

# KAMUS ISTILAH BIDANG PEKERJAAN UMUM



SUMBER DAYA AIR



CIPTA KARYA



BINA MARGA



PENATAAN RUANG



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK

2008

**KAMUS ISTILAH  
BIDANG PEKERJAAN UMUM**



Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi atas penerbitan buku "Kamus Istilah Bidang Pekerjaan Umum" sebagai wujud kerja cerdas dari semua pihak yang berhasil menuangkan gagasan sederhana menjadi produk yang bermanfaat. Buku yang memuat definisi atau pengertian berbagai istilah bidang pekerjaan umum yang sering digunakan, memang kita perlukan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Apalagi, kita maklumi bersama bahwa lingkup tugas bidang pekerjaan umum sangat luas, sehingga berimplikasi pada beragamnya istilah-istilah yang digunakan.

Sebagaimana dimaklumi, pengertian dari istilah tersebut sebenarnya sudah ada, tetapi tersebar di berbagai peraturan perundangan yang ada. Bahkan, kami sendiripun yang setiap hari berkecimpung dalam bidang pekerjaan umum, sering mengalami kesulitan untuk menunjukkan apa definisi dari istilah yang seolah-olah sudah sangat akrab ditelinga kita, apalagi masyarakat awam yang sama sekali tidak pernah terlibat.

Oleh karenanya, kami menyebut ini sebagai upaya sederhana namun cerdas. Sederhana, karena buku ini memuat kompilasi definisi berbagai istilah bidang pekerjaan umum yang sebenarnya sudah ada di berbagai peraturan perundangan. Cerdas, karena buku ini memuat definisi istilah tersebut dalam satu kemasan dokumen yang utuh, handy dan dilengkapi tambahan ilustrasi yang diharapkan dapat memperjelas makna dari suatu istilah.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan seluruh pihak yang mendukung selama proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Kami memaklumi bahwa sekeras dan secerdas apapun kita bekerja dalam mewujudkan karya nyata, pasti tidak akan luput dari adanya kesalahan atau ketidaksempurnaan. Untuk itu, kami mengharapkan Tim Penyusun agar terbuka dan akomodatif terhadap saran, masukan dan koreksi dari pengguna Buku Kamus Istilah Bidang Pekerjaan Umum ini. Semua ini tentunya merupakan hal yang sangat positif bagi penyempurnaan selanjutnya agar menambah nilai manfaat atas terbitnya buku ini.

Sebagai penutup, kami mengharapkan agar buku ini dapat menjadi rujukan alternatif bagi seluruh pemangku kepentingan bidang pekerjaan umum, tidak hanya di lingkungan internal PU, tetapi juga bagi instansi sektor terkait, pemerintah daerah, para mitra kerja Departemen PU, media masa dan masyarakat luas. Akhirnya, kami mengucapkan selamat menikmati dan memanfaatkan buku ini dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, November 2008  
Menteri Pekerjaan Umum

DJOKO KIRMANTO

Puji Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas perkenannya kami telah berhasil menyelesaikan dan menerbitkan edisi pertama buku "Kamus Istilah Bidang Pekerjaan Umum". Buku ini memuat materi tentang daftar istilah bidang pekerjaan umum yang sering digunakan berikut definisi atau pengertiannya yang sebagian dilengkapi dengan ilustrasi untuk memperjelas definisi atau pengertian istilah tersebut. Selain itu, buku ini juga memuat daftar singkatan dan akronim berikut kepanjangannya.

Sebagaimana dimaklumi bersama, lingkup tugas bidang pekerjaan umum sangat beragam dan luas, mencakup bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang serta tugas pendukung administrasi pemerintahan lainnya seperti perencanaan pembangunan, pengawasan, pengelolaan aset, pengembangan sumber daya manusia dsb. Luasnya ruang lingkup bidang pekerjaan umum ini tentunya berimplikasi pada banyaknya peristilahan yang digunakan dalam pelaksanaan tugas keseharian maupun pengambilan kebijakan publik terkait. Meskipun, definisi ataupun pengertian istilah-istilah bidang pekerjaan umum sebenarnya sudah ada di dalam berbagai peraturan perundangan maupun dokumen-dokumen NSPM lainnya, namun tersebar, sehingga tidak semua pihak, baik internal Departemen PU maupun para pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat luas, bisa mengakses dan bahkan memahami semua istilah tersebut dengan cepat.

Penerbitan Buku ini adalah jawaban kebutuhan untuk mendapatkan informasi tentang definisi atau pengertian istilah PU tersebut dengan cara yang lebih cepat karena dikemas dalam satu dokumen utuh. Penyusunan buku ini dilakukan dengan cara kompilasi berbagai definisi atau pengertian istilah bidang pekerjaan umum yang tersebar di berbagai dokumen Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan dokumen terkait lainnya. Tentunya tidak semua istilah dapat dicantumkan dalam buku karena kami hanya memilih istilah-istilah yang sering dan umum digunakan dalam pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum sehari-hari dengan pertimbangan definisi atau pengertian istilah lainnya dapat diakomodasikan dalam juknis masing-masing bidang.

Kami menyadari bahwa buku ini tidak akan terbit tanpa adanya kontribusi dari seluruh unit di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dukungan, bantuan dan kontribusi yang telah diberikan.

Sebagai penutup, kami berharap buku ini dapat menambah alternatif informasi bagi masyarakat awam yang tertarik dengan kiprah Departemen Pekerjaan Umum. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan bidang pekerjaan umum, tidak hanya di lingkungan internal PU, tetapi juga instansi sektor terkait, pemerintah daerah, media masa dan mitra kerja Departemen PU. Mengingat adanya berbagai kendala, kami menyadari bahwa buku edisi pertama ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kami sangat mengharapkan saran, masukan dan koreksi bagi penyempurnaan selanjutnya.

Jakarta, November 2008

TIM PENYUSUN

# DAFTAR ISI



6

ISTILAH UMUM



18

SUMBER DAYA AIR



42

BINA MARGA



68

CIPTA KARYA






124

PENATAAN RUANG



148

SINGKATAN



ISTILAH UMUM

# A

## Adaptasi Perubahan Iklim

Tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim. Upaya ini bertujuan untuk : (1) mengurangi kerentanan sosial-ekonomi dan lingkungan yang bersumber dari perubahan iklim, (2) meningkatkan daya tahan (*resilience*) masyarakat dan ekosistem, (3) meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (mengentaskan kemiskinan). (Sumber: 23)

## Akuntabilitas Kinerja

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. (Sumber: 24)

## Amortisasi

Dalam terminologi keuangan berarti penghapusan secara berangsur-angsur dari sejumlah uang setelah jangka waktu tertentu. Dalam terminologi fiskal berarti pengurangan nilai dari aset tertentu. Dalam terminologi teknik berarti waktu yang diharapkan dari penggunaan suatu aset. (Sumber: 16)

## Anggaran

Sejumlah biaya yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan tugas umum pemerintahan. (Sumber: 20)

## Aset

Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum

dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. (Sumber: 3)

## Asuransi Mortgage

Asuransi yang menjamin pengembalian pinjaman ke bank jika terjadi *default* terhadap suatu KPR. Tujuannya adalah menjamin likuiditas bank dan terbebasnya debitur KPR bila terjadi *default*, dan sisa cicilan akan ditutup oleh pihak asuransi. (Sumber: 16)

# B

## Badan Layanan Umum (BLU)

Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (Sumber: 1)

## Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)

Badan yang bertugas menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil. Badan ini melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden. Dibentuk melalui Keppres 14 tahun 2007 tentang BPLS. (Sumber: 8)

## Bagan Akun Standar

Daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. (Sumber: 3)

## Bangun Guna Serah (*Build Operate and Transfer*)

Pengusahaan infrastruktur, misalnya jalan tol dimana Badan Usaha berkewajiban

untuk membangun jalan tol dan/atau fasilitas, termasuk pembiayaan, yang dilanjutkan dengan pengoperasian dan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu serta berhak menarik biaya pemakaian layanan dari pengguna untuk mengembalikan modal investasi, biaya pengoperasian dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar, dan setelah berakhirnya Perjanjian Perusahaan harus diserahkan kepada Pemerintah tanpa penggantian biaya apapun. (Sumber: 2)

## Bantuan Teknis (dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Technical Assistance* atau TA)

Bantuan modal, tenaga ahli, dsb dari luar negeri untuk melancarkan usaha negara yang sedang berkembang. (Sumber: 19)

## Barang Milik Negara (BMN)

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. (Sumber: 14)

## Belanja Barang

Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. (Sumber: 3)

## Belanja lain-lain

Pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran diatas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. (Sumber: 3)

## Belanja Mengikat

Belanja yang dibutuhkan secara terus

menerus selama 1 tahun dan harus dialokasikan oleh kementerian Negara/ lembaga dengan jumlah yang cukup pada tahun yang bersangkutan. (Sumber: 3)

## Belanja Modal

Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. (Sumber: 3)

## Belanja Pegawai

Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum bestatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. (Sumber: 3)

## Belanja Tidak mengikat

Belanja yang dibutuhkan secara insidentil (tidak terus menerus) dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan. (Sumber: 3)

# D

## Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Dokumen pelaksanaan anggaran yang berusaha menghimpun seluruh perencanaan dan penganggaran sebagai satu kesatuan yang utuh. Pada saat ini baru menghimpun seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran Rutin (DIK), anggaran pembangunan (DIP), dan kegiatan yang dibiayai PNPB (DIKS). Penganggaran terpadu diharapkan dapat dilaksanakan pada akhir masa transisi. (Sumber: 20)

### Dana Dekonsentrasi

Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. (Sumber: 14)

### Dana Tugas Pembantuan

Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. (Sumber: 14)

### Data Literal = Non Spasial = Numerik

- Berbentuk grafik dan teks atau numerik
- Berwujud nomor (angka), bersifat angka / sistem angka. (Sumber: 17)

### Data Spasial

- Berkenaan dengan ruang atau tempat.
- Dikenal sebagai geospasial atau informasi geografi.
- Data spasial dapat menunjang sistem sebagai upaya dalam menghasilkan informasi tertentu sesuai dengan kebutuhannya.
- Terdiri dari lokasi eksplisit suatu geografi yang diset ke dalam bentuk koordinat. (Sumber: 17)

### Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. (Sumber: 14)

## E

### E-Procurement

Kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik (mencakup informasi dan komunikasi) yang berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi. (Sumber: 9)

### Eskalasi Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak pengadaan barang dan jasa pemborongan sebagai akibat kenaikan harga BBM. (Sumber: 7)

### Evaluasi

Penilaian terhadap suatu kegiatan yang membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai pada kurun waktu tertentu dengan menggunakan ukuran-ukuran dan indikator tertentu. (Sumber: 16)

## K

### Kebijakan

Arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan. (Sumber: 25)

### Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)

Komite yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas untuk:

- Merumuskan strategi dalam rangka koordinasi pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur;
- Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur oleh Menteri Terkait dan Pemerintah Daerah;
- Merumuskan kebijakan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*Public Service Obligation*) dalam percepatan penyediaan infrastruktur;
- Menetapkan upaya pemecahan berbagai permasalahan yang terkait dengan percepatan penyediaan infrastruktur. (Sumber: 22)

### Kontrak Operasi dan Pemeliharaan

Pengusahaan infrastruktur dimana Badan Usaha berkewajiban untuk memberikan jasa layanan operasi dan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu untuk mengoperasikan atau mendukung pengoperasian suatu infrastruktur. (Sumber: 2)

### Kontrak Perencanaan dan Pembangunan (*Design and Build Contract*)

Suatu kontrak dimana pemilik proyek mempersiapkan program kebutuhannya dan perencanaan dasar (*basic desain*), kemudian memilih suatu badan yang bertindak sebagai arsitek, perencana dan kontraktor pelaksana dalam satu kontrak untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Selama pelaksanaan pekerjaan, pemilik proyek akan memeriksa apakah perencanaan dan konstruksi telah memenuhi kriteria yang telah disyaratkan. (Sumber: 4)

### Kontrak Tahun Jamak

Kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Provinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota. (Sumber: 5)

### Kontrak Tahun Tunggal

Kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran. (Sumber: 5)

### Kontrak Tim Pembangunan (*Building Team Contract*)

Suatu kerjasama sementara dimana, pemilik proyek, konsultan perencana dan kontraktor bekerja sama dalam suatu proses pembangunan. Kontraktor biasanya tidak dipilih melalui suatu seleksi dan kontraktor menghitung biaya konstruksi berdasarkan perkiraan biaya secara terbuka. (Sumber: 4)

### Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Skema Kredit/Pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan Perbankan. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. (Sumber: 18)

## L

### LAKIP

Alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibuat secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan Departemen/ Lembaga pemerintah non Departemen, masing-masing menteri/pemimpin lembaga pemerintah Non departemen menyampaikannya kepada Presiden dan wakil presiden dengan tembusan kepada menteri negara bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara serta kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan. (Sumber: 24)

### Lembaga

Organisasi non kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. (Sumber: 25)

### Laporan Barang Milik Negara (BMN)

Laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut. (Sumber: 14)

## M

### Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Keluarga/rumah tangga yang mempunyai penghasilan maksimum Rp 1,5 juta per bulan (Sumber: 20)

### Misi

1. Suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal

instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. (Sumber: 24)

- Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan isi. (Sumber: 25)

### Mitigasi Perubahan Iklim

Serangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas penyerapan karbon dan pengurangan emisi gas-gas rumah kaca (GRK) ke atmosfer yang berpotensi menipiskan lapisan ozon. Upaya mitigasi terutama difokuskan untuk 2 (dua) sektor yaitu (1) sektor kehutanan sebagai sumber mekanisme *carbon sink* (pemeliharaan hutan berkelanjutan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, pencegahan *illegal logging*, pencegahan kebakaran hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan), (2) sektor energi untuk mengurangi emisi GRK yang berasal dari pembangkitan energi, transportasi, industri, perkotaan dan lahan gambut. (Sumber: 23)

### Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)

Forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. (Sumber: 25)

## P

### Pagu Indikatif

Perkiraan jumlah maksimum anggaran yang diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan, sebagai acuan dalam penyusunan RENJA-KL. (Sumber: 20)

### Pagu Sementara

Batas maksimum anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada

Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sebagai hasil pembahasan antara Pemerintah dengan DPR-RI terhadap kebijakan umum dan prioritas anggaran. Pagu Sementara digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-KL Sementara. (Sumber: 20)

### Pagu Definitif

Batas maksimum anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sebagai hasil pembahasan antara Pemerintah dengan DPR-RI terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Pagu Definitif digunakan sebagai acuan dalam penyesuaian RKA-KL Sementara menjadi RKA-KL definitif. (Sumber: 20)

### Panitia Pengadaan Tanah (P2T)

Panitia yang dibentuk untuk membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. (Sumber: 12)

### Pembangunan Nasional

Upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. (Sumber: 25)

### Pengadaan Tanah

Setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. (Sumber: 12)

### Perencanaan

Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. (Sumber: 25)

### Perencanaan Strategik

Suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung

visi, misi, tujuan/ sasaran, dan program yang realitis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. (Sumber: 24)

### PKPD PU (Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum)

Kegiatan yang dilakukan Departemen Pekerjaan Umum untuk memberikan penilaian, pembinaan sekaligus apresiasi secara obyektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel, kepada Pemerintah Daerah terhadap komitmen serta prestasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum. (Sumber: 29)

### Program

Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (Sumber: 25)

### Program Kementerian/Lembaga/Satuan/Kerja Perangkat Daerah

Sekumpulan rencana kerja suatu kementerian/lembaga atau kesatuan kerja perangkat daerah. (Sumber: 25)

### Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah

Sekumpulan rencana kerja terpadu antar-kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan. (Sumber: 25)

### Program Lintas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sekumpulan rencana kerja beberapa kementerian/lembaga atau beberapa satuan kerja perangkat daerah. (Sumber: 25)

## R

### Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (RAKORBANGPUS)

Merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan nasional dalam Rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan yang bertujuan untuk mensosialisasikan dan menyempurnakan rancangan awal RKP tahunan dan pagu indikatif tahunan per kementerian dan lembaga sebagai bahan penyiapan rencana kerja (RENJA) kementerian/lembaga tahunan. Selanjutnya penyempurnaan tersebut akan dilakukan melalui forum konsultasi yang intensif antara masing-masing kementerian/lembaga dengan Bappenas dan Depkeu, serta dilakukan dengan daerah melalui Musrenbangnas. (Sumber: 26)

### Rencana Pembangunan Tahunan Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. (Sumber: 25)

### Rehabilitasi

Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. (Sumber: 13)

### Rekonstruksi

Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. (Sumber: 13)

### **Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)**

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. (Sumber: 10)

### **Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL)**

Dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. (Sumber: 10)

### **Rencana Kerja Pemerintah (RKP)**

Dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. (Sumber: 10)

### **Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)**

Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. (Sumber: 10)

### **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga atau Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra- KL)**

Dokumen perencanaan Kementerian / Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. (Sumber: 10)

### **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)**

Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. (Sumber: 10)

### **Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)**

Dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. (Sumber: 10)

### **Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)**

Dokumen perencanaan Satuan Kerja

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. (Sumber: 10)

### **Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)**

Merupakan dokumen rencana kerjasama pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota yang bersifat terpadu dan lintas sektoral. RPIJM dimaksudkan bukan untuk menggantikan fungsi RPJMD akan tetapi RPIJM merupakan dokumen teknis kelayakan program untuk rencana pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) Kabupaten/Kota yang disusun dengan keterpaduan penanganan fisik dan bukan fisik dan investasi jangka menengah (5 tahun). (Sumber: 28)

## **S**

### **Sasaran**

Penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. (Sumber: 24)

### **Satuan Kerja**

Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. (Sumber: 14)

### **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah. (Sumber: 14)

### **Satuan 2**

Dokumen anggaran yang memuat rincian

alokasi pagu anggaran per Program dan Unit Eselon I Iingkup Kementerian/Lembaga Negara. (Sumber: 20)

### **Satuan 3**

Dokumen anggaran yang memuat deskripsi program dan rincian alokasi pagu anggaran per Program, berdasarkan Unit Eselon I , dan Iingkup Satuan Kerja lingkup Kementerian/Lembaga Negara. (Sumber: 20)

### **Sektor Strategis**

Sektor yang mempunyai kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. (Sumber: 28)

### **Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)**

Sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. (Sumber: 14)

### **Sistem Akuntansi Instansi (SAI)**

Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. (Sumber: 14)

### **Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. (Sumber: 25)

### **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan. (Sumber: 11)

### **Strategi**

Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. (Sumber: 25)

## **T**

### **Tugas Pembantuan**

Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. (Sumber: 14)

### **Tujuan**

Penjabaran/ implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. (Sumber: 24)

## **U**

### **Uang Ganti Kerugian Tanah (Ganti Kerugian)**

Pemberian imbalan kepada pemegang hak atas tanah sebagai akibat dari pelepasan hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berada di atasnya, yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. (Sumber: 15)

## **V**

### **Visi**

1. Cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. (Sumber: 24)
2. Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. (Sumber: 25)

## SUMBER:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91 / PMK. 06 / 2007. Tentang Bagan Akun Standar
4. Kajian Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja untuk Konstruksi Jalan di Atas Tanah Lunak, Departemen Pekerjaan Umum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.OI/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Resiko Atas Penyediaan Infrastruktur
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 /PMK.06/2005 tentang Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
9. Pusat Data dan Informasi Publik, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2007tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Jalan Tol dan Jalan Penghubung
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
16. Glossary Perkim 2002
17. Pusdata, Dep. PU
18. Website Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha ([www.sentraukm.com](http://www.sentraukm.com))
19. Kamus Besar Bahasa Indonesia ([www.pusatbahasa.diknas.go.id](http://www.pusatbahasa.diknas.go.id))
20. Website Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI ([www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id))
21. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2004 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga
22. Peraturan Presiden No 42 tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
23. Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim (RAN-MAPI) Bidang Pekerjaan Umum, Departemen Pekerjaan Umum, Republik Indonesia
24. Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
25. UU RI No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
26. BAPPENAS
27. Kepmen Kimpraswil No 217/KPTS/M/2002. Tentang: KSNPP (Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Perum dan Perkim)
28. Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya
29. Buku Panduan PKPD PU, 2007



SUMBER DAYA AIR

## A

### Abrasi

Hempasan atau penggerusan oleh gerakan air, dan butiran kasar yang terkandung di dalamnya. (Sumber: 28)

### Agradasi Sungai

Peninggian dasar sungai akibat pengendapan. (Sumber: 28)

### Air

Semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. (Sumber: 1)

### Air Baku

Air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum. (Sumber: 45)

### Air Permukaan

Semua air yang terdapat pada permukaan tanah. (Sumber: 1)

### Air Tanah

Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. (Sumber: 1)

### Aliran Sungai

Gerakan air yang dinyatakan dengan gejala dan parameter dengan ukurannya. (Sumber: 16)

### Alokasi Air Sementara

Alokasi yang dihitung berdasarkan perkiraan ketersediaan air yang dapat diandalkan (debit andalan) dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna air yang sudah ada. (Sumber: 1)

### Alur Sungai

Alur tempat mengalirnya aliran sungai. (Sumber: 16)

### Angka Kebutuhan Nyata Jaringan Irigasi

Besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi. (Sumber: 2)

## Audit Pengelolaan Irigasi

Kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis, dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi. (Sumber: 5)

## B

### Badan Air

Kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, curah hujan, suhu, dsb, misal sungai, rawa, danau, laut, dan samudra. (Sumber: 46)

### Banjir

Aliran yang relatif tinggi, dan tidak tertampung lagi oleh alur sungai atau saluran. (Sumber: 17)

### Banjir Lokal

Banjir yang mengganggu fungsi jalan kabupaten/kota, bandara lokal, jalan kereta api lintas, sentra produksi pangan lokal, kawasan industri dan perdagangan skala kecil, kawasan strategis kabupaten/kota lainnya (tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota). (Sumber: 45)

### Banjir Nasional

Banjir yang mengganggu fungsi jalan nasional, bandara Internasional dan nasional, jalan kereta api lintas provinsi, sentra produksi pangan nasional, kawasan industri dan perdagangan skala besar, kawasan strategis nasional lainnya (tanggung jawab pemerintah). (Sumber: 45)

### Banjir Rata-Rata Tahunan

Besar debit banjir dari jumlah rangkaian banjir maksimum tahunan dibagi tahun kejadian. (Sumber: 17)

### Banjir Regional

Banjir yang mengganggu fungsi jalan provinsi, bandara nasional/lokal, jalan kereta api lalu lintas kabupaten, sentra produksi pangan provinsi / lokal, kawasan industri dan perdagangan skala sedang, kawasan strategis provinsi lainnya (tanggung jawab pemerintah provinsi). (Sumber: 45)

### Bangunan Bagi

Bangunan yang berfungsi untuk membagi air. (Sumber: 2)

### Bangunan Bagi Sadap

Bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier. (Sumber: 2)

### Bangunan Intake

Suatu bangunan pada bendung yang berfungsi sebagai penyadap aliran sungai, mengatur pemasukan air dan sedimen serta menghindarkan sedimen dasar sungai dan sampah masuk ke intake. (Sumber: 34)

### Bangunan Pelengkap

Bangunan yang melengkapi jaringan utama seperti talang, bangunan silang, terjunan, dan lain-lain. (Sumber: 28)

### Bangunan Pembilas

Bangunan yang berfungsi untuk membilas sedimen. (Sumber: 28)

### Bangunan Pengaman

Bangunan untuk mencegah kerusakan konstruksi, misal bangunan pelimpah samping, pembuang silang, dsb. (Sumber: 28)

### Bangunan Pengatur Muka Air

Bangunan yang berfungsi mengatur/mengontrol ketinggian muka air di saluran primer dan sekunder sampai batas-batas yang diperlukan untuk dapat memberikan debit yang konstan kepada bangunan sadap tersier. (Sumber: 45)

### Bangunan Pengelak

Bangunan untuk mengelakkan arah aliran sungai, antara lain bendung. (Sumber: 28)

### Bangunan Peredam Energi Bendung

Struktur dari bangunan di hilir tubuh bendung yang terdiri dari berbagai tipe, bentuk dan di kanan kirinya dibatasi oleh tembok pangkal bendung dilanjutkan dengan tembok sayap hilir dengan bentuk tertentu, yang berfungsi meredam energi air akibat pembendungan, agar air di hilir bendung tidak menimbulkan penggerusan setempat yang membahayakan struktur. (Sumber: 34)

### Bangunan Sadap

Bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. (Sumber: 2)

### Bangunan Sungai

Bangunan yang berfungsi untuk perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai. (Sumber: 7)

### Bangunan Suplesi

Bangunan yang berfungsi mengalirkan air dari saluran suplesi ke saluran pembawa atau ke sungai. (Sumber: 45)

### Bantaran Sungai

Lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. (Sumber: 7)

### Base Flow

Aliran dasar sungai yaitu aliran yang terjadi akibat pergerakan air permukaan. (Sumber: 26)

### Bendung

Bangunan melintang alur sungai yang berfungsi untuk meninggikan muka air. (Sumber: 21)

### Bendung Tetap

Bendung yang tidak bisa dioperasikan untuk meniadakan pembendungan air. (Sumber: 21)

### Bendung Gerak

Bendung yang bisa melayani operasi untuk meniadakan pembendungan air. (Sumber: 21)

### Bendung Gerak Pintu

Bendung gerak yang terbuat dari pintu sebagai sarana operasi pembendungan air. (Sumber: 21)

### Bendung Karet

Bendung gerak yang terbuat dari tabung karet yang mengembang sebagai sarana operasi pembendungan air. (Sumber: 21)

**Bendung Karet Isi Udara**

Bendung karet yang menggunakan udara sebagai media pengisi tabung karet. (Sumber: 21)

**Bendung Karet Isi Air**

Bendung karet yang menggunakan air sebagai media pengisi tabung karet. (Sumber: 21)

**Bendung Pembagi Banjir**

Bendung yang dibangun di percabangan sungai untuk mengatur muka air sungai, sehingga terjadi pemisahan antara debit banjir dan debit rendah sesuai dengan kapasitasnya. (Sumber: 34)

**Bendung Penahan Pasang**

Bendung yang dibangun di bagian sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut, antara lain untuk mencegah masuknya air asin. (Sumber: 34)

**Bendung Penyadap**


Bendung yang digunakan sebagai penyadap aliran sungai untuk berbagai keperluan seperti untuk irigasi, air baku, dan sebagainya. (Sumber: 34)

**Bendungan**


Setiap penahan buatan, jenis urugan atau jenis lainnya, yang menampung air atau dapat menampung air baik secara alamiah maupun buatan, termasuk pondasi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya. (Sumber: 18)

**Bronjong Kawat**

Struktur kotak yang terbuat dari anyaman kawat baja berlapis seng yang pada penggunaannya diisi batu-batu untuk mencegah erosi yang dipasang pada tebing-tebing, tepi-tepi sungai, yang proses penganyamannya menggunakan mesin. (Sumber: 13)



**Gambar 1.02 Bronjong Kawat**



**Gambar 1.01 Bendungan (Sumber : 47)**

**C**

**Cekungan air tanah**

Suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. (Sumber: 1)

**Check Dam**

Bendungan kecil yang dibangun dalam sebuah saluran atau alur air yang kecil untuk mengurangi kecepatan aliran sungai, meminimalkan pencarian saluran dan mempromosikan endapan sedimen. (Sumber: 42)

**Curah hujan**

Banyaknya hujan yang tercurah (turun) di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. (Sumber: 46)

**D**

**Daerah Aliran Sungai (DAS)**

Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan

anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan di wilayah tersebut ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. (Sumber: 1)

**Daerah Irigasi**

Kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. (Sumber: 2)

**Daerah Irigasi Kabupaten/Kota**

Daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. (Sumber: 2)

**Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota**

Daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, tetapi masih dalam satu wilayah provinsi. (Sumber: 2)

**Geometri DAS**

<p><b>DAS bentuk BULU BURUNG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Debit banjir kecil, karena waktu tiba air dari anak sungai (<i>concentration time</i>) berbeda.</li> <li>Waktu banjir relatif lama</li> </ul>	<p><b>Daerah Pengaliran MENYEBAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Debit banjir besar, dengan konsentrasi di titik-titik pertemuan anak sungai.</li> </ul>	<p><b>Daerah Pengaliran SEJAJAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Debit banjir besar, dengan konsentrasi di titik pertemuan sungai di bagian hilir.</li> </ul>
<p>Bentuk daerah pengaliran yang berbeda dari ketiga bentuk tersebut disebut <b>Daerah Pengaliran KOMPLEKS</b></p>		

**Gambar 1.03 Geometri DAS (Sumber : 48)**

### Daerah Irigasi Lintas Provinsi

Daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah provinsi, tetapi masih dalam satu negara. (Sumber: 2)

### Daerah Irigasi Lintas Negara

Daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu negara. (Sumber: 2)

### Daerah Irigasi Strategis Nasional

Daerah irigasi yang luasnya lebih dari 10.000 ha yang mempunyai fungsi dan manfaat penting bagi pemenuhan kebutuhan pangan nasional. (Sumber: 2)

### Daerah Tangkapan Air

Suatu daerah yang dibatasi oleh pembatas topografi berupa punggung-punggungan bukit atau gunung yang menampung air hujan yang jatuh diatasnya dan kemudian mengalirkannya melalui anak sungai dan

sungai ke laut atau ke danau. (Sumber: 30)

### Danau

Bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. (Sumber: 7)

### Daya Air


Potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. (Sumber: 1)

### Daya Dukung Sumber Daya Air

Kemampuan sumber daya air untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. (Sumber: 1)

### Daya Tampung Air dan Sumber Air

Kemampuan air dan sumber air untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. (Sumber: 1)



Gambar 1.04 Daur Hidrologi (Sumber : 47)

### Daya Rusak Air

Daya air yang dapat merugikan kehidupan. (Sumber: 1)

### Debit Aliran

Volume air yang mengalir melalui penampang melintang sungai atau saluran dalam satuan waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan Liter/detik atau m<sup>3</sup>/detik. (Sumber: 22)

### Debit Aliran Dasar

Aliran bawah permukaan ditambah aliran yang berasal dari air tanah. (Sumber: 17)

### Debit Aliran Permukaan

Air yang masuk ke dalam sungai melalui permukaan tanah dan bawah permukaan. (Sumber: 17)

### Debit Banjir Maksimum Tahunan

Debit aliran sesaat dengan puncak hidrograf tertinggi selama satu tahun pencatatan. (Sumber: 17)

### Debit Banjir Rencana

Debit maksimum dari suatu sungai, atau saluran yang besarnya didasarkan kala ulang tertentu. (Sumber: 17)

### Debit Desain

Besarnya debit banjir maksimum yang ditentukan berdasarkan kala ulang, faktor keamanan, ekonomi, dan sosial. (Sumber: 17)

### Debit Rencana

Debit untuk perencanaan suatu bangunan air. (Sumber: 28)

### Debit Puncak

Debit yang terbesar pada suatu periode tertentu. (Sumber: 28)

### Degradasi Sungai

Penurunan dasar sungai akibat penggerusan. (Sumber: 28)

### Dewan Sumber Daya Air

Lembaga koordinasi pengelolaan sumber daya air yang meliputi Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain, dan dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain. (Sumber: 10)

### Dewatering

Usaha pengeringan dengan berbagai cara, misal pemompaan. (Sumber: 28)

## E

### El Nino

Fenomena perubahan cuaca di daerah pantai utara Peru dan Ekuador yang terjadi pada setiap beberapa tahun, menyebabkan menghangatnya suhu permukaan Samudra Pasifik, dan berdampak luas pada perubahan cuaca di beberapa bagian dunia. (Sumber: 40)

### Eksplorasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa

Serangkaian kegiatan yang mengarah kepada upaya pemanfaatan air secara optimal dan pelestarian fungsi jaringan reklamasi rawa. (Sumber: 6)

### Eksplorasi Sungai

Usaha pengaturan dan pengalokasian sumber daya air dan sumber daya alam lainnya yang berada di sungai untuk tujuan pendayagunaan secara optimum. (Sumber: 7)

### Embung/Waduk Lapangan

Tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan. (Sumber: 5)

### Erosi

Pengikisan permukaan atau struktur tanah oleh aliran air, gletser, angin dan gelombang laut. (Sumber: 44)

### Evaporasi

Proses fisik dimana air bertransformasi menjadi benda gas. Dalam irigasi, penguapan adalah uap air yang hilang dari tanah dan permukaan air. (Sumber: 42)

## F

### Flood Forecasting (Perkiraan Banjir)

- Prediksi dari suatu keadaan banjir yang akan terjadi dimasa depan (waktu, kedalaman, pengeluaran dll) adalah terkait dengan informasi

terkini. Prediksi dari waktu banjir berdasarkan analisa data meteorologi suhu, misalnya arah gerakan badai, curah hujan awal, kelembaban udara, pergerakan suhu, angin dll. Analisa atas informasi semacam itu yang terkait dengan tanggap keadaan arus dan sifat utama dapat memberikan suatu alasan pemberian peringatan bahaya bencana banjir. Akumulasi dan analisa data yang cepat, penyebaran dari tanda peringatan, adalah penting bagi kehandalan dari suatu prakiraan banjir.

- Ilmu pengetahuan mengenai prakiraan ketinggian air, pengeluaran air, waktu timbulnya banjir dan masa banjir, khususnya puncaknya luapan banjir disuatu titik khusus di sungai, yang merupakan dampak dari curah hujan dan/atau salju yang mencair dan berdasarkan kondisi meteorologi dan hidrologi. Tujuan dari prakiraan banjir adalah untuk mendapatkan waktu curah hujan yang sebenarnya dan data arus melalui gelombang mikro, sistem radio, atau jaringan komunikasi satelit, memasukkan data melalui program penelusuran aliran arus dan luapan curah hujan, dan memprakirakan laju arus banjir dan ketinggian air untuk suatu kurun mulai dari lingkup beberapa jam sampai dengan beberapa hari kedepan, tergantung pada skala dari terjunan/percikan air. (Sumber: 44)

#### **Flood Warning**

Peringatan dini akan adanya banjir. (Sumber: 7)

#### **Forum Koordinasi Daerah Irigasi**

Sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil perkumpulan petani pemakai air, wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil pemerintah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi. (Sumber: 2)

## G

#### **Gambut**

Tanah yang terdiri dari sisa-sisa tanaman yang telah busuk. (Sumber: 24)

#### **Garis Sempadan Jaringan Irigasi**

Batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan. (Sumber: 2)

#### **Garis Sempadan Sungai**

Garis batas kiri kanan saluran yang menetapkan daerah yang dibutuhkan untuk keperluan pengamanan saluran. (Sumber: 7)

#### **Gorong-Gorong**

Bangunan air yang dibangun di tempat-tempat dimana saluran melewati bawah bangunan (jalan, rel kereta api dan lain-lain). (Sumber: 45)

#### **Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA)**

Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Air yang dilakukan oleh seluruh sektor dan pemangku kepentingan terkait (*Stake Holder*) yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan siklus hidrologi pada seluruh wilayah DAS kritis di seluruh Indonesia. (Sumber: 29)

#### **Groin**

Struktur pengaman pantai yang dibangun menjorok relatif tegak lurus terhadap arah pantai, dan bahan konstruksinya umumnya kayu, baja, beton (pipa beton), dan batu. (Sumber: 35)

#### **Groundsill**

Bangunan pemecah arus. (Sumber: 25)

## H

#### **Hak Guna Air**


Hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. (Sumber: 1)

#### **Hak Guna Usaha Air**

Hak untuk memperoleh dan mengusahakan air. (Sumber: 1)

#### **Hak Pakai Air**

Hak untuk memperoleh dan memakai air. (Sumber: 1)



**Gambar 1.05 Garis Sempadan Sungai (Sumber : 49)**

#### **Hilir**

Bagian sungai sebelah muara. (Sumber: 46)

#### **Hujan Buatan**

Istilah yang digunakan oleh instansi BPPT dalam pelaksanaan pekerjaan modifikasi cuaca yang bertujuan mempercepat proses jatuhnya curah hujan di tempat tertentu. (Sumber: 22)

#### **Hulu**

Bagian atas (sungai dsb). (Sumber: 46)

#### **Hutan Bakau**

Komunitas vegetasi pantai tropis, yang didominasi oleh beberapa jenis pohon yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur, berfungsi sebagai tempat wisata dan penghasil kayu, peredam gelombang dan angin badai, pelindung erosi, penahan lumpur dan penangkap sedimen. (Sumber: 39)

## I

#### **Infiltrasi**

Rembesan air melalui celah batuan. (Sumber: 32)

#### **Inspeksi Rutin Jaringan Irigasi**

Pemeriksaan jaringan irigasi yang dilakukan secara rutin setiap periode tertentu (10 atau 15 hari sekali) untuk mengetahui kondisi jaringan irigasi. (Sumber: 12)

#### **Intensitas Hujan**

Tinggi curah hujan dalam periode tertentu, dinyatakan dalam satuan mm/jam. (Sumber: 17)

#### **Intrusi Air Laut**

Perembesan air laut ke dalam lapisan tanah yang menuju ke daratan, sehingga terjadi pencampuran air laut dengan air tanah. (Sumber: 46)

#### **Irigasi**

Usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang

pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. (Sumber: 2)

### Irigasi Pompa

Irigasi yang sumber airnya berasal dari air tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa maupun tenaga penggerak sejenis beserta dengan perlengkapannya. (Sumber: 9)

### Izin Prinsip Alokasi Air

Penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi, dan memuat persyaratan antara lain peruntukan, debit air, dan waktu pemberiannya. (Sumber: 2)

## J

### Jalan Inspeksi Jaringan Irigasi

Jalan sepanjang saluran irigasi dan pembuang untuk keperluan inspeksi. (Sumber: 28)

### Jalur Limpasan (*Spillway*)

Sebuah jalur atau jalan air untuk membuang kelebihan air bendungan atau hilir dari bendungan pada punggung samping, dalam bentuk sebuah pipa terbuka atau tertutup. (Sumber: 44)

### Jaringan Irigasi

Saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. (Sumber: 2)

### Jaringan Irigasi Desa

Jaringan irigasi yang dibangun, digunakan, dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa. (Sumber: 2)

### Jaringan Irigasi Primer

Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, yang dilengkapi dengan saluran

pembuangan, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, serta bangunan pelengkap lainnya. (Sumber: 2)

### Jaringan Irigasi Sederhana

Jaringan irigasi yang mempunyai bangunan semi permanen, dan tidak mempunyai alat pengukur dan pengontrolan aliran, sehingga aliran tidak dapat diatur dan diukur. Pembangunan dan atau penyempurnaannya biasanya mendapatkan bantuan pemerintah. Namun pengelolaan dan pengoperasiannya dilakukan oleh aparat desa. (Sumber: 34)

### Jaringan Irigasi Sekunder

Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap. (Sumber: 2)

### Jaringan Irigasi Semi Teknis

Jaringan irigasi yang memiliki sedikit bangunan permanen. Dan hanya satu alat pengukur aliran yang biasanya ditempatkan pada bandungan bendung. Sistem pemberian air dan sistem pembangunan air tidak mesti sama sekali terpisah. Pengaliran air ke sawah yang dapat diatur, tetapi banyaknya aliran tidak dapat diukur. Pembagian air tidak dapat dilakukan dengan seksama. (Sumber: 34)

### Jaringan Irigasi Teknis

Jaringan yang sudah memisahkan antara sistem irigasi, pembuang, dan jaringan tersier. (Sumber: 28)

### Jaringan Irigasi Tersier

Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuartar dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartar, serta bangunan pelengkap. (Sumber: 2)

### Jaringan Reklamasi Rawa

Keseluruhan saluran baik primer, sekunder, maupun tersier dan bangunan yang merupakan satu kesatuan, beserta bangunan pelengkap, yang diperlukan

untuk pengaturan, pembuangan, pemberian, pembagian, dan penggunaan air. (Sumber: 6)

## K

### Kantong Lumpur

Bangunan untuk mengendapkan dan menampung lumpur yang pada waktu tertentu dibilas. (Sumber: 28)

### Kapasitas Pompa Air

Daya pompa air yang dapat mengalirkan sejumlah debit air dalam satuan waktu. (Sumber: 20)

### Kapasitas Tampungan Waduk

Kemampuan suatu waduk menampung sejumlah air sampai pada tinggi normal. (Sumber: 23)

### Karakteristik Saluran

Data saluran berupa debit, kemiringan talut, dan sebagainya. (Sumber: 28)

### Kavitasi

Terjadinya tekanan lebih kecil dari 1 atm, yang mengakibatkan gelembung-gelembung udara pada permukaan badan bendung, menimbulkan lubang-lubang karena terlepasnya butiran-butiran agregat dari permukaan konstruksi. (Sumber: 28)

### Kawasan Lindung Sumber Air

Kawasan yang memberikan fungsi lindung pada sumber air, misalnya daerah sempadan sumber air, daerah resapan air, dan daerah sekitar mata air. (Sumber: 1)

### Keandalan Air Irigasi

Kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal. (Sumber: 2)

### Keandalan Prasarana Irigasi

Kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal. (Sumber: 2)

### Kecepatan Aliran

Laju aliran air untuk menempuh lintasan

air pada satuan waktu tertentu. (Sumber: 19)

### Kedalaman Sungai/Saluran Terbuka

Jarak yang diukur ke arah vertikal dari muka air ke dasar sungai/saluran terbuka. (Sumber: 15)

### Kelas Air

Peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. (Sumber: 4)

### Ketahanan Pangan

Kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. (Sumber: 3)

### Kolam Tandon Air

Tempat penampungan air, dalam kondisi cukup jernih dan mempunyai temperatur antara 20o – 30o. (Sumber: 20)

### Komisi Irigasi Antarprovinsi

Lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, dan wakil pengguna jaringan irigasi lintas provinsi. (Sumber: 2)

### Komisi Irigasi Kabupaten/Kota

Lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota. (Sumber: 2)

### Komisi Irigasi Provinsi

Lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait. (Sumber: 2)

### Komisi Irigasi Kabupaten/Kota

Lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota. (Sumber: 2)

**Konservasi Lahan**

Usaha pemanfaatan lahan dalam usaha tani dengan memperhatikan kelas kemampuannya dan dengan menerapkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air agar lahan dapat digunakan secara lestari. (Sumber: 30)

**Konservasi Rawa**

Pengelolaan rawa sebagai sumber air yang berdasar pertimbangan teknis, sosial ekonomis dan lingkungan, bertujuan menjamin dan memelihara kelestarian keberadaan rawa sebagai sumber dari dan/atau meningkatkan fungsi dan pemanfaatannya. (Sumber: 6)

**Konservasi Sumber Daya Air**

Upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. (Sumber: 1)

**L**

**La Nina**

Fenomena mendinginnya suhu air laut di daerah Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang terjadi setiap beberapa tahun dan berdampak pada perubahan cuaca di beberapa bagian dunia. (Sumber: 40)

**Lahan Sawah Pasang Surut**

Lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. (Sumber: 29)

**Lahan Potensial Sawah**

Bagian dari luas potensial yang dapat dijadikan sawah, yang kondisinya masih berbentuk hutan semak-semak, padi ladang, dikurangi luas potensial. (Sumber: 45)

**Lahan Kritis**

Lahan yang keadaannya membahayakan stabilitas dan kelangsungan tata air serta alam lingkungan, atau lahan pertanian yang sudah tidak lagi subur untuk ditanami. (Sumber: 29)

**Lahan Potensial Kritis**

Tanah-tanah yang masih produktif bila diusahakan untuk usaha pertanian, tetapi bila dalam pengelolaannya tidak menggunakan kaidah-kaidah konservasi tanah, maka tanah akan rusak dan cenderung menjadi lahan semi kritis atau lahan kritis. (Sumber: 30)

**Lahan Semi Kritis/Hampir Kritis**

Tanah-tanah yang kurang produktif akibat terjadinya erosi, tetapi masih dapat diusahakan untuk usaha pertanian, namun demikian produktivitasnya relatif rendah. (Sumber: 30)



**Gambar 1.06 Longsor (Sumber : 47)**

**Lereng**

Sisi (bidang, tanah) yang landai atau miring. (Sumber: 46)

**Limpasan Tanggul**

Aliran yang melewati tanggul/tebing sungai. (Sumber: 28)

**Longsor**


Suatu proses perpindahan massa tanah atau batuan dengan arah miring dari kedudukan semula (sehingga terpisah dari massa yang mantap), karena pengaruh gravitasi, serangan arus, gempa, dan lain-lain, dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan translasi. (Sumber: 14)

**Luas Minimal Daerah Irigasi**

Perbandingan antara luas lahan pertanian beririgasi sebesar satu hektar dan kebutuhan beras bagi 25 (dua puluh lima) orang penduduk. (Sumber: 2)

**Luas Lahan Rencana (Luas Lahan Baku) Irigasi**

Luas bersih dari suatu daerah irigasi, yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi oleh jaringan irigasi. (Sumber: 45)



**Gambar 1.07 Meandering (Sumber : 47)**

**M**

**Luas Potensial**

Bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan skunder) telah selesai dibangun. (Sumber: 45)

**Meandering**

Aliran sungai yang berkelok-kelok dan berpindah-pindah, akibat sedimentasi. (Sumber: 28)

**Modifikasi Cuaca**

Upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca, seperti kekeringan, banjir, dan kebakaran hutan. (Sumber: 1)

**Morfologi Sungai**

Bentuk dan keadaan alur sungai sehubungan dengan alirannya. (Sumber: 28)

## N

### **Neraca Air**

Keseimbangan air, membandingkan air yang ada, air hilang dan air yang dimanfaatkan. (Sumber: 28)

### **Normalisasi Saluran**

Tindakan mengembalikan kondisi saluran (dimensi maupun garis sempadan) yang ada ke kondisi awal sesuai perencanaan. (Sumber: 46)

## O

### **Operasi Sumber Daya Air**

Kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air. (Sumber: 1)

### **Operasi Jaringan Irigasi**

Upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi. (Sumber: 2)

## P

### **Palung Sungai**

Cekungan yang terbentuk oleh aliran air secara alamiah, atau galian untuk mengalirkan sejumlah air tertentu. (Sumber: 7)

### **Pasang Surut Laut**

Gelombang yang dibangkitkan oleh adanya interaksi antara laut, matahari, dan bulan. (Sumber: 43)

### **Pemanasan Global (*Global Warming*)**

Fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca (*greenhouse effect*) yang disebabkan oleh meningkatnya

emisi gas-gas seperti karbondioksida (CO<sub>2</sub>), metana (CH<sub>4</sub>), dinitrooksida (N<sub>2</sub>O) dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. (Sumber: 31)

### **Pembagian Air Irigasi**

Kegiatan membagi air di bangunan bagi maupun bangunan sadap dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder. (Sumber: 2)

### **Pembuangan Air Irigasi/Drainase**

Pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu melalui saluran pembuangan. (Sumber: 2)

### **Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi**

Usaha untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi yang dilaksanakan secara berkala. (Sumber: 12)

### **Pemeliharaan Jaringan Irigasi**

Upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. (Sumber: 2)

### **Pemeliharaan Sumber Daya Air**

Kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air. (Sumber: 1)

### **Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi**

Usaha untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi yang dilaksanakan setiap waktu. (Sumber: 12)

### **Pemeliharaan Sungai**

Usaha-usaha yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sungai sebagai sumber daya, serta untuk menjamin kelestarian fungsi bangunan sungai. (Sumber: 7)

### **Penampang Basah Sungai/Saluran Terbuka**

Penampang melintang sungai/saluran terbuka yang dibatasi oleh dasar sungai dan muka air. (Sumber: 15)

### **Penataan Ulang Sistem Irigasi**

Pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi, dan penghapusan pembiayaannya. (Sumber: 2)

### **Pencetakan Sawah**

Kegiatan mengubah fungsi areal tanah bukan sawah menjadi sawah beririgasi. (Sumber: 8)

### **Pendayagunaan Sumber Daya Air**

Upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. (Sumber: 1)

### **Penelusuran Jaringan Irigasi**

Kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi. (Sumber: 2)

### **Pengamanan Jaringan Irigasi**

Upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami. (Sumber: 11)

### **Pengaturan Air Irigasi**

Kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi. (Sumber: 2)

### **Pengelolaan Air di Tingkat Usaha Tani**

Segala usaha pendayagunaan air pada petak-petak tersier dan jaringan irigasi pedesaan, melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang langsung berhubungan dengan petani dan arela pertaniannya, guna memenuhi kebutuhan optimum pertanian, termasuk pemeliharaan jaringannya. (Sumber: 9)

### **Pengelolaan Aset Irigasi**

Proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi

seefisien mungkin. (Sumber: 2)

### **Pengelolaan Jaringan Irigasi**

Kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi. (Sumber: 2)

### **Pengelolaan Sumber Daya Air**

Upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. (Sumber: 1)

### **Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu**

Pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antar sektor dan antar wilayah administrasi. (Sumber: 1)

### **Pengelolaan Sumber Daya Air Berwawasan Lingkungan**

Pengelolaan sumber daya air yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. (Sumber: 1)

### **Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan**

Pengelolaan sumber daya air yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang. (Sumber: 1)

### **Pengembangan Daerah Rawa**

Pematangan dan pemanfaatan lahan tanah di daerah-daerah rawa antara lain untuk pertanian. (Sumber: 45)

### **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)**

Penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. (Sumber: 11)

### **Pengembangan Jaringan Irigasi**

Pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada. (Sumber: 2)

**Pengembangan Sungai**

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sungai sebesar-besarnya tanpa merusak keseimbangan sungai dan lingkungannya. (Sumber: 7)

**Pengendalian Daya Rusak Air**

Upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. (Sumber: 1)

**Pengendalian Sungai**

Upaya untuk lebih memantapkan aliran sungaisepanjangtahun, guna memperoleh kemanfaatan sungai sebesar-besarnya, dan mengurangi/meniadakan daya rusak air terhadap sungai dan lingkungannya. (Sumber: 7)

**Pengguna Jaringan Irigasi**

Pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri. (Sumber: 2)

**Penggunaan Air Irigasi**

Kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan. (Sumber: 2)

**Peningkatan Jaringan Irigasi**

Kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi. (Sumber: 2)

**Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa**

Peningkatan kemampuan pelayanan dari tingkat pelayanan yang telah dicapai sebelumnya. (Sumber: 6)

**Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence)**

Suatu fenomena alam turunnya permukaan tanah yang disebabkan oleh pengambilan air tanah yang berlebihan, beban bangunan yang berlebihan, konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah, serta pengaruh gaya-gaya tektonik. (Sumber: 33)

**Penyediaan Air Irigasi**

Penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air

untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya. (Sumber: 2)

**Perbaikan Jaringan Irigasi**

Usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi saluran dan/atau bangunan irigasi secara parsial. (Sumber: 12)

**Perbaikan Darurat Jaringan Irigasi**

Kegiatan penanggulangan yang berupa perbaikan dan bersifat darurat akibat suatu bencana agar saluran dan/atau bangunan dalam satu sistem jaringan irigasi dapat segera berfungsi. (Sumber: 12)

**Perencanaan Sumber Daya Air**

Suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air. (Sumber: 1)

**Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi**

Suatu proses perancangan pemeliharaan jaringan irigasi sebelum pelaksanaan pemeliharaan dimulai yang meliputi inspeksi, survei, desain, dan penyusunan program. (Sumber: 12)

**Perkolasi**

Gerakan air dalam tanah dengan arah vertikal ke bawah. (Sumber: 28)

**Perlindungan Sungai**

Upaya pengamanan sungai terhadap kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia dan alam. (Sumber: 7)

**Pertanian Rakyat**

Budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga. (Sumber: 1)

**Petak Irigasi**

Petak lahan yang memperoleh air irigasi. (Sumber: 5)

**Petak Primer**

Petak yang terdiri dari beberapa petak sekunder yang airnya dialirkan langsung dari saluran primer. (Sumber: 2)

**Petak Sekunder**

Petak yang terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder. (Sumber: 2)

**Petak Tersier**

Kumpulan petak sawah yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier. (Sumber: 2)

**Pintu Air Otomatis**

Pintu air yang dapat membuka dan menutup secara otomatis akibat perbedaan tinggi muka air di hulu dan di hilir bangunan. (Sumber: 24)

**Pola Pengelolaan Sumber Daya Air**

Kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. (Sumber: 1)

**Polder**

Cekungan tanah alami atau kolam buatan yang digenangi air dan dikelilingi tanggul, tinggi rendah air diatur oleh sejumlah parit yang bermuara di induk parit, dan pada induk parit terdapat mesin pompa untuk membuang air yang berlebihan. (Sumber: 46)

**Pos Duga Air**

Bangunan di sungai yang dipilih untuk mengamati tinggi muka air secara sistematis agar dapat berfungsi untuk menentukan debit. (Sumber: 16)

**Prasarana Sumber Daya Air**

Bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung. (Sumber: 1)

**Prinsip Satu Sistem Irigasi Satu Kesatuan Pengembangan dan Pengelolaan**

Dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan

sekunder, dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. (Sumber: 2)

**R****Rawa**

Lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis. (Sumber: 6)

**Rawa Lebak/rawa non pasang surut/rawa pedalaman**

Rawa yang terletak jauh dari pantai sehingga tidak dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. (Sumber: 41)

**Rawa Pasang Surut**

Tanah rawa yang datar dan rendah melintang oleh saluran interlace dan tidal sloughs dan biasanya tergenang saat pasang. (Sumber: 42)

**Rehabilitasi Jaringan Irigasi**

Kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. (Sumber: 2)

**Rehabilitasi Lahan**

Kegiatan pemulihan kemampuan sumberdaya lahan pertanian yang telah mengalami degradasi lahan. (Sumber: 30)

**Rehabilitasi Rawa**

Pengembalian kemampuan pelayanan jaringan reklamasi rawa seperti keadaan semula. (Sumber: 6)

**Reklamasi Rawa**

Upaya meningkatkan fungsi dan pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas. (Sumber: 6)

**Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air**

Hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air. (Sumber: 1)

**Revetment**

Batu atau material lain yang digunakan untuk memperkuat dinding, dll. (Sumber: 40)

**Rip-Rap**

Susunan bongkahan batu alam atau blok-blok beton buatan dengan ukuran dan volume tertentu yang digunakan antara lain sebagai tambahan peredam energi di hilir bendung dan sebagai lapisan perisai untuk mengurangi kedalaman penggerusan setempat dan untuk melindungi tanah dasar di hilir peredam energi bendung. (Sumber: 34)

**S****Saluran Irigasi Air Tanah**

Bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi. (Sumber: 2)

**Saluran Primer**

Saluran utama dari jaringan reklamasi rawa yang berfungsi baik untuk pembuangan maupun pemberian air. (Sumber: 6)

**Saluran Sekunder**

Cabang utama dari saluran primer rawa yang berfungsi untuk pembuangan maupun pemberian air. (Sumber: 6)

**Saluran Suplesi**

Saluran pembawa yang berfungsi membawa/mengalirkan air yang disuplesikan ke saluran pembawa atau ke sungai. (Sumber: 45)

**Saluran Tersier**

Cabang saluran sekunder yang berfungsi baik sebagai pembuangan maupun pemberian air. (Sumber: 6)

**Sawah Irigasi (Luas Sawah Fungsional)**

Sawah yang merupakan bagian dari luas potensial yang sumber airnya berasal dari saluran melalui sistem jaringan irigasi melalui sistem jaringan irigasi. (Sumber: 45)

**Seawall**

Dinding banjir yang berfungsi sebagai

pelindung/penahan terhadap kekuatan gelombang. (Sumber: 42)

**Sedimen Abrasif**

Sedimen yang terdiri dari pasir keras dan tajam bersama dengan aliran dapat menimbulkan erosi pada permukaan konstruksi. (Sumber: 28)

**Sedimen Dasar**

Sedimen pada dasar sungai/saluran. (Sumber: 28)

**Sedimen Layang**

Sedimen di dalam air, yang melayang karena gerakan air. (Sumber: 28)

**Sedimentasi**

Proses dimana sedimen yang terjadi karena penghambatan pada aliran air terdeposit pada saluran air, saluran pembuangan terbuka atau pada pipa pembuang. (Sumber: 44)

**Siphon**

Bangunan air yang dipakai untuk mengalirkan air irigasi dengan menggunakan gravitasi yang melewati bagian bawah saluran pembuang, cekungan, anak sungai atau sungai. (Sumber: 45)

**Sistem Drainase Makro**

Jaringan drainase yang mengumpulkan air buangan dari jaringan drainase mikro dan menyalurkannya ke sistem pembuang alamiah terdekat seperti sungai, danau, dan (Sumber: 38)

**Sistem Drainase Mikro**

Jaringan drainase yang melayani suatu kawasan perkotaan yang telah terbangun (luas tipikal sekitar 10 Ha) seperti perumahan, kawasan perdagangan, industri, pasar, atau kompleks pertokoan. (Sumber: 38)

**Sistem Irigasi**

Prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia. (Sumber: 12)

**Subak**

Masyarakat hukum adat yang bersifat sosio agraris religius yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai

organisasi dibidang tata guna air ditingkat usaha tani. (Sumber: 45)

**Sudetan**

Alur baru yang dibuat di luar alur sungai lama untuk keperluan-keperluan pengelakan aliran, penurunan muka air banjir, dan pembangunan bendung. (Sumber: 28)

**Sumber Air**

Tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. (Sumber: 1)

**Sumber Daya Air**

Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. (Sumber: 1)

**Sumur Air Tanah Dalam**

Sarana penyediaan air bersih berupa sumur dalam yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman muka air minimal 7 meter dari permukaan tanah dan kedalaman dasar lebih dari 30 meter. (Sumber: 27)

**Sumur Pemeriksaan**

1. Sebuah sumur yang tidak dipompa dan digunakan untuk mengamati peningkatan permukaan air di bawah tanah atau permukaan piezometrik.
2. Sumur yang digunakan untuk mengamati suatu hasil, tetapi umumnya pada kondisi yang berbahaya, seperti gangguan pada kandungan air asin atau polutan yang terdapat pada air tanah. (Sumber: 42)

**Sungai**

Tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. (Sumber: 7)

**T****Talang Air**

Bangunan air yang dipakai untuk mengalirkan air irigasi dengan menggunakan gravitasi yang melewati bagian atas saluran pembuang, cekungan, anak sungai atau sungai. (Sumber: 45)

**Tanggul Banjir**

Konstruksi untuk mencegah terjadinya banjir di belakang tanggul tersebut. (Sumber: 28)

**Tanggul Sungai**

Sebuah bendungan rendah atau dinding yang menyeberangi sebuah sungai untuk menaikkan tingkat hulu. (Sumber: 44)

**Tata Air**

Susunan dan letak air, yaitu semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah (tidak termasuk dalam pengertian ini air terdapat di laut). (Sumber: 45)

**Tata Pengairan**

Susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan teknik pembinaannya di suatu wilayah pengairan tertentu. (Sumber: 45)

**Tebing Sungai**

Sisi alamiah sungai yang membatasi pengaliran sungai pada ketinggian air normal. (Sumber: 45)

**Terasering**

Bangunan konservasi tanah yang dibuat sejajar garis kontur yang dilengkapi saluran peresapan, saluran pembuangan air (SPA) serta tanaman penguat teras yang berfungsi sebagai pengendali erosi. (Sumber: 30)

**Terowongan**

Saluran yang membawa air menembus bukit-bukit dan medan yang tinggi, yang pada tempat-tempat tertentu diperkuat dengan pasangan. (Sumber: 45)

**Tetrapod**

Salah satu jenis konstruksi pemecah gelombang (*Break Water*). (Sumber: 36)

**Tinggi Muka Air (Water Level)**

Elevasi permukaan air pada suatu penampang melintang sungai terhadap suatu titik elevasi tertentu. (Sumber: 22)

## W

### **Waduk**

Wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai. (Sumber: 7)

### **Waduk Kaskade**

Beberapa waduk yang dibangun pada satu sungai yang sama dan biasanya beroperasi dalam satu sistem integrasi. (Sumber: 23)

### **Wilayah Sungai**

Kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>. (Sumber: 1)

### **Wilayah Pantai**

Wilayah pertemuan antara daratan dan lautan. (Sumber: 37)

## Z

### **Zona Pemanfaatan Sumber Air**

Ruang pada sumber air (waduk, danau, rawa, atau sungai) yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budidaya. (Sumber: 1)

## SUMBER:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1991 Tentang Rawa
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1991 Tentang Sungai
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 1980 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30 /PRT/M/2007 Tentang Pedoman Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 32 / PRT / M / 2007 Tentang Pedoman Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
13. SNI 03-0090-1999 Tentang Spesifikasi Bronjong Kawat
14. SNI 03-3441-1994 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Pelindung Tebing Sungai dari Pasangan Batu
15. SNI 03-2819-1992 tentang Metode Pengukuran Debit Sungai dan Saluran Terbuka dengan Alat Ukur Arus Tipe Baling-Baling
16. SNI 03-2526-1991 tentang Metode Pemilihan Lokasi Pos Duga Air di Sungai
17. SNI 03-2415-1991 tentang Metode Perhitungan Debit Banjir
18. SNI 03-1731-1989 tentang Tata Cara Keamanan Bendungan
19. Revisi SNI 03-3409-1994 Tentang Tata Cara Pengukuran Kecepatan Aliran Pada Uji Model Hidraulik Fisik (UMH-Fisik) Dengan Alat Ukur Kecepatan Aliran Tipe Tabung Pilot
20. Revisi SNI 03-3965-1995 Tentang Tata Cara Pembuatan Model Fisik Sungai Dengan Dasar Tetap
21. Pedoman Konstruksi dan Bangunan No. Pd T-09-2004-A tentang Perencanaan Bendung Karet Isi Udara
22. Pedoman Konstruksi dan Bangunan No. Pd T-20-2004-A tentang Monitoring dan Evaluasi Hasil Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dalam Rangka Pengisian Waduk
23. Pedoman Konstruksi dan Bangunan No. Pd T-21-2004-A tentang Pengoperasian Waduk Kaskade Berpola Listrik-Listrik Multiguna
24. Adhi Widjaja, dkk. 1997. Pengelolaan Tanah dan Air di Lahan Pasang Surut. Proyek Penelitian Pengembangan Pertanian Rawa Terpadu-ISDP Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. [www.pustaka-deptan.go.id](http://www.pustaka-deptan.go.id)
25. Anonim. 2003. "Section Groundsill" Progo Diperbaiki Maret . [www.indomedia.com](http://www.indomedia.com)
26. Anonim. 2005. Kalau Pemkab Magelang Jual Air ke Yogyakarta. [www.digilib.ampl.or.id](http://www.digilib.ampl.or.id)
27. Anonim. 2008. Sumur Dalam. [www.dimsum.its.ac.id](http://www.dimsum.its.ac.id)
28. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2002. Pedoman / Petunjuk Teknik dan Manual Irigasi (Standar Perencanaan Irigasi).
29. Departemen Kehutanan
30. Direktorat Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian. 2007. Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT). [www.pla.deptan.go.id](http://www.pla.deptan.go.id)
31. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. 2007. Pemanasan Global. [www.geo.ugm.ac.id](http://www.geo.ugm.ac.id)
32. Hindarko. 2002. Manfaatkan Air Tanah tanpa Merusak Kelestariannya. ESHA. Jakarta
33. Kelompok Keilmuan Geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan Institut Teknologi Bandung. Pemantauan Penurunan Tanah (Land Subsidence) di Kota-Kota Besar dengan GPS. [www.geodesy.gd.itb.ac.id](http://www.geodesy.gd.itb.ac.id)
34. Mawardi, Erman dan Momed. Mohd. 2002. Desain Hidraulik Bendung Tetap untuk Irigasi Teknis. ALFABETA. Bandung
35. Penyusunan Arahan Pemanfaatan Ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan) Ditjen Tata Ruang, 2007
36. Pusat Komunikasi Publik Departemen Pekerjaan Umum. 2006. Pulau Nipah Prioritas Tinggi untuk Dikembangkan. [www.penataanruang.net](http://www.penataanruang.net)
37. Sampurno. Pengembangan Kawasan Pantai Kaitannya dengan Geomorfologi. Proceeding Studi Dampak Timbal Balik Antar Pembangunan Kota dan Perumahan di Indonesia dan Lingkungan Global. Departemen Geologi Institut Teknologi Bandung
38. Soenarno. 2004. Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Banjir dan Drainase Perkotaan. [www.air.bappenas.go.id](http://www.air.bappenas.go.id)
39. Wahyundari, I Gusti Ayu Putu. 2007. Bahaya Abrasi dan Penanggulangannya. [www.baliprov.go.id](http://www.baliprov.go.id)
40. Wehmeier, Sally. 2005. Oxford Advanced Learner's Dictionary.7th edition.Oxford University Press.New York
41. Website Staf Akademik Universitas Gajah Mada ([www.bws.staff.ugm.ac.id](http://www.bws.staff.ugm.ac.id))
42. Kamus Intranet Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum ([wrdc.net](http://wrdc.net))
43. Webiste Wikipedia Indonesia ([www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org))
44. Kamus Teknik Multibahasa ICID (*International Commission on Irrigation and Drainage*) tentang Irigasi dan Drainase
45. Website Departemen Pekerjaan Umum ([www.pu.go.id](http://www.pu.go.id))
46. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring ([www.pusatbahasa.diknas.go.id](http://www.pusatbahasa.diknas.go.id))
47. Corbell, Jean-Claude dan Archambault Ariane. 2007. The Visual Dictionary with Definitions. QA International Canada
48. Bahan Rapat Panitia Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Tata Ruang.2007. Kawasan Berbentuk Hutan pada Daerah Aliran Sungai (DAS)
49. Website Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur ([www.dpuairjatim.org](http://www.dpuairjatim.org))
50. Website Universitas Negeri Malang ([www.malang.ac.id](http://www.malang.ac.id))



**BINA MARGA**

# A

## **Agregat**

Sekumpulan butir – butir batu pecah, kerikil, pasir, atau mineral lainnya berupa hasil alam atau buatan. (Sumber: 38)

## **Agregat Halus**

Pasir alam sebagai hasil disintegrasi secara alami dari batu atau pasir yang dihasilkan oleh industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir terbesar 5 mm. (Sumber: 31)

## **Agregat Kasar**

Kerikil sebagai disintegrasi alami dari batu atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir antara 5 mm – 40 mm. (Sumber: 33)

## **Air Agresif**

Air yang mengandung zat/bahan yang dapat merusak beton. (Sumber: 36)

## **Air Agresif Sedang**

Air yang mengandung air limbah industri, air payau dan air laut. (Sumber: 36)

## **Air Agresif Kuat**

Air yang mengandung garam-garam agresif minimal 1500 ppm. (Sumber: 36)

## **Aksesibilitas**

Jumlah panjang jalan disuatu wilayah dalam satuan kilometer dibagi dengan luas wilayah tersebut dalam satuan kilometer persegi. (Sumber: 3)

## **Alinyemen Horizontal Jalan**

Proyeksi garis sumbu jalan pada bidang horizontal. (Sumber: 33)

## **Alinyemen Vertikal Jalan**

Proyeksi garis sumbu jalan pada bidang vertikal yang melalui sumbu jalan. (Sumber: 35)

## **Angka Ekuivalen Beban Gandar Sumbu Kendaraan**

Angka yang menyatakan perbandingan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh lintasan beban tunggal kendaraan terhadap tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh satu lintasan beban

standar sumbu tunggal seberat 8,16 ton (18.000 lb). (Sumber: 34)

## **Aspal**

Material bersemen berwarna coklat gelap ke hitam yang unsur utamanya adalah bitumen yang muncul di alam atau diperoleh dari pemrosesan petroleum. (Sumber: 47)

## **Aspal Buton (ASBUTON)**

Aspal alam yang ada di pulau Buton (Indonesia), berbentuk serbuk sampai bongkahan yang terdiri atas campuran antara mineral dan bitumen. (Sumber: 28)

## **Aspal Cair**

Aspal hasil dari pelarutan aspal keras dengan pelarut berbasis minyak. (Sumber: 38)

## **Aspal Keras**

Aspal hasil destilasi yang bersifat viskoelastis sehingga akan melunak dan mencair bila mendapat cukup pemanasan dan sebaliknya. (Sumber: 38)

## **Aspal Polimer**

Aspal keras yang dimodifikasi dengan polimer. Aspal polimer terdiri atas aspal plastomer dan elastomer. (Sumber: 28)

## **Audit Keselamatan Jalan**

Suatu bentuk pengujian formal dari suatu ruas jalan yang ada dan yang akan datang atau proyek lalu lintas, atau berbagai pekerjaan yang berinteraksi dengan pengguna jalan, yang dilakukan secara independen, oleh penguji yang dipercaya di dalam melihat potensi kecelakaan dan penampilan keselamatan suatu ruas jalan. (Sumber: 33)

## **Badan Jalan**

Meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan. (Sumber: 39)

## **Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)**

Badan yang dibentuk oleh menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada menteri. (Sumber: 1)

## **Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)**

Berbentuk perseroan terbatas yang didirikan khusus untuk membuat, menandatangani, serta melaksanakan perjanjian pengusahaan jalan tol. (Sumber: 10)

## **Bahu Jalan**

Bagian daerah manfaat jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk pendukung samping bagi lapis pondasi atas, pondasi bawah, dan permukaan. (Sumber: 39)

## **Balok Girder**

Balok di antara dua penyangga (pier atau abutment) pada jembatan yang berfungsi untuk menopang struktur di atasnya lantai jembatan. Balok yang berfungsi mendukung balok – balok lainnya yang lebih kecil dalam suatu konstruksi, umumnya merupakan balok I, tetapi bisa juga berbentuk box, atau bentuk lainnya. (Sumber: 47)

## **Balok Pondasi**

Bagian bawah dari struktur bangunan bawah yang berfungsi melimpahkan beban dan gaya-gaya yang bekerja pada bangunan bawah ke pondasi. (Sumber: 29)

## **Bangunan Atas Jembatan**

Bagian dari konstruksi jembatan yang berfungsi sebagai pemikul langsung beban lalu lintas yang melewatinya. (Sumber: 15)

## **Bangunan Bawah Jembatan**

Bagian dari konstruksi jembatan yang berfungsi sebagai pemikul dari beban bangunan atas yang selanjutnya diteruskan kepada pondasi. (Sumber: 15)

## **Bangunan Pelengkap Jalan**

Bangunan yang menjadi bagian dari jalan yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknik antara lain jembatan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan dan saluran tepi jalan. (Sumber: 8)

## **Beban Sumbu Standar**

Beban sumbu kendaraan yang dianggap mempunyai daya rusak sama dengan satu

satuan, yaitu sebesar 18.000 lbs (8,16 ton) dengan konfigurasi *Single Axe-Dual Wheels*. (Sumber: 26)

## **Beton (Tidak Bertulang)**

Campuran antara semen portland atau semen hidraulik yang lain, agregat halus, agregat kasar dan air, dengan atau tanpa bahan campuran tambahan membentuk massa padat. (Sumber: 36)

## **Beton Bertulang**

Beton yang ditulangi besi baja dengan luas dan jumlah tulangan yang tidak kurang dari nilai minimum yang disyaratkan, kedua bahan tersebut bekerja bersama-sama dalam menahan beban. (Sumber: 36)

## **Beton Normal**

Beton yang menggunakan agregat alami dan mempunyai bobot isi 2200 – 2500 kg/m<sup>3</sup>. (Sumber: 36)

## **Beton Pra Tegang**

Beton bertulang yang telah diberikan tegangan dalam untuk mengurangi tegangan tarik potensial dalam beton akibat pemberian beban yang bekerja. (Sumber: 36)

## **Beton Pra Cetak**

Beton yang dicetak di pabrik dan dipasang di lapangan. (Sumber: 47)

## **Bitumen**

Sejenis substansi pengikat berwarna gelap atau hitam (Padat, semi – padat atau viskous), alami atau manufaktur, terdiri atas hidrokarbon bermolekul berat, diantaranya tar, asphaltene, malthene, dll. (Sumber: 47)

# B

# E

lebih besar dari kekuatan beton.  
(Sumber: 34)

## F

### **Falling Weight Deflectometer (FWD)**

Alat untuk mengukur kekuatan struktur perkerasan jalan yang bersifat non-destruktif. (Sumber: 32)

### **Faktor Daya Rusak Jalan**

Perbandingan antara daya rusak akibat muatan sumbu yang ada dan daya rusak oleh beban standar.  
(Sumber: 28)

## G

### **Gandar**

As mobil - kendaraan yang menjadi penopang semua beban dan tempat bertumpunya roda kendaraan.  
(Sumber: 47)

### **Garis Putus-Putus**

Marka pembatas dua lajur jalan yang menunjukkan bahwa mendahului diperkenankan. (Sumber: 23)

### **Garis Utuh**

Garis tidak terputus, memiliki panjang garis dan selang antara (interval) yang konsisten. (Sumber: 39)

## H

### **Hambatan Samping**

Segala gangguan lalu lintas di tepi jalan antara lain pejalan kaki, pedagang kaki lima, parkir. (Sumber: 3)

## I

### **Indeks Permukaan**

Angka yang dipergunakan untuk menyatakan ketidakrataan dan kekokohan

permukaan jalan yang berhubungan dengan tingkat pelayanan bagi lalu lintas yang lewat. (Sumber: 32)

### **International Roughness Index (IRI)**

Kerataan permukaan jalan yang dinyatakan dengan jumlah perubahan vertikal permukaan jalan untuk setiap satuan panjang jalan (mm/km).  
(Sumber: 3)

## J

### **Jalan**

Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. (Sumber: 1)

### **Jalan Akses**

Akhir dari jalur landai, tempat bertemu dengan tempat masuk jalan raya.  
(Sumber: 23)

### **Jalan Arteri**

Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. (Sumber: 1)

### **Jalan Arteri Primer**

Jalan arteri yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.  
(Sumber: 3)

### **Jalan Arteri Sekunder**

Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.  
(Sumber: 3)

### **Jalan Bebas Hambatan**

Jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan

sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan. (Sumber: 1)

### **Jalan Desa**

Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. (Sumber: 1)

### **Jalan Kabupaten**

Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. (Sumber: 1)

### **Jalan Kecil**

Jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 5,5 (lima setengah) meter.  
(Sumber: 1)

### **Jalan Kerikil**

Jalan yang permukaannya terbuat dari lapisan yang diperkeras. (Sumber: 17)

### **Jalan Khusus**

Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.  
(Sumber : 1)

### **Jalan Kolektor**


Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. (Sumber: 1)

### **Jalan Kolektor 1**

Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi.  
(Sumber: 7)

### **Jalan Kolektor 2**

Jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota. (Sumber: 7)



**Gambar 2.01 Bagian-bagian Jalan (Sumber : 23)**

### Jalan Kolektor 3

Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota. (Sumber: 7)

### Jalan Kolektor Primer

Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. (Sumber: 3)

### Jalan Kolektor Sekunder

Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga kolektor. (Sumber: 3)

### Jalan Kota

Jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. (Sumber: 1)

### Jalan Layang

Jalan yang berada di atas permukaan tanah. (Sumber: 6)

### Jalan Lingkar

Istilah bagi semua jalan yang melingkari pusat suatu kota; pada kota yang sangat besar terdapat jalan lingkar dalam, lingkar tengah dan lingkar luar; fungsinya adalah agar kendaraan di dalam kota dapat mencapai bagian kota tertentu tanpa harus melalui pusat kota atau bagian kota lainnya atau untuk mempercepat perjalanan dari satu sisi kota ke sisi lainnya. (Sumber: 21)

### Jalan Lingkungan

Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. (Sumber: 1)

### Jalan Lingkungan Primer

Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. (Sumber: 3)

### Jalan Lingkungan Sekunder

Jalan menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan. (Sumber: 3)

### Jalan Lokal

Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. (Sumber: 1)

### Jalan Lokal Primer

Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan. (Sumber: 3)

### Jalan Lokal Sekunder

Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. (Sumber: 3)

### Jalan Mantap

Jaringan jalan dengan kondisi kemampuan pelayanan mantap, merupakan hasil penanganan akhir program pembinaan jalan sampai dengan tingkat struktur secara merata (Sumber: 17)

### Jalan Nasional

Jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. (Sumber: 1)

### Jalan Penghubung

Jalan yang menghubungkan jalan tol dengan jalan umum yang ada. (Sumber: 6)

### Jalan Poros

Jalan yang menghubungkan masing-masing stasiun permukiman atau lingkungan perumahan. (Sumber: 17)

### Jalan Poros Perumahan

Jalan yang menghubungkan masing-masing satuan pemukiman atau lingkungan perumahan. (Sumber: 17)

### Jalan Provinsi

Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. (Sumber: 1)

### Jalan Raya

Jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah. (Sumber: 1)

### Jalan Sedang

Jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 7 (tujuh) meter. (Sumber: 1)

### Jalan Setapak


Jalan dipakai khusus untuk pejalan kaki biasanya menghubungkan kampung satu dengan lainnya/didaerah pegunungan (Sumber: 17)

### Jalan Strategis Kabupaten

Jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan kabupaten. (Sumber: 1)

### Jalan Strategis Nasional

Jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan, bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antar negara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan. (Sumber: 1)



Gambar 2.02 Simbang Susun Semanggi (Sumber : 23)

**Jalan Strategis Provinsi**

Jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi; untuk jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas jalan provinsi dan jalan nasional. (Sumber: 1)

**Jalan Tol**

Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. (Sumber: 1)

**Jalan Tol Trans Jawa**

Jalan tol yang menyusuri Pesisir Utara Jawa mulai dari Merak – Jakarta – Cirebon – Semarang – Solo – Ngawi – Kertosono – Mojokerto – Surabaya. (Sumber: 41)



**Gambar 2.03 Jalan Tol Transjawa (Sumber : 41)**

**Jalan Tanah**

Jalan yang belum diperkeras dan masih terdiri atas lapisan tanah biasa. (Sumber: 17)

**Jalan Tidak Mantap**

Jaringan jalan dengan kondisi kemampuan pelayanan tidak mantap, merupakan hasil penanganan program pembinaan jalan sampai dengan tingkat struktur pondasi (*base curse*) atas, atau jalan yang semula kondisinya mantap, pada saat tertentu melalui penurunan kemampuan tingkat pelayanan yang bersifat tidak linter lagi (Sumber: 17)

**Jalan Umum**

Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. (Sumber: 1)

**Jalur**

Bagian jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas. (Sumber: 39)

**Jalur Bis**

Jalur khusus untuk lintasan bis dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi sistem transportasi umum (massa), yaitu mempersingkat waktu perjalanan dan biaya transportasi. (Sumber: 6)

**Jalur Cepat**

Bagian Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas dengan kecepatan tinggi. (Sumber: 6)

**Jalur Lambat**


Bagian jalan yang khusus diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan lambat. (Sumber: 6)

**Jalur Pejalan Kaki**

Jalur jalan yang diperuntukkan sebagai tempat orang bergerak dengan berjalan kaki, biasanya merupakan bagian dari jaringan jalan di wilayah kota. (Sumber: 6)

**Jalur Pemisah**


Daerah yang memisahkan arah lalu lintas pada suatu ruas atau segmen jalan. (Sumber: 6)




**Gambar 2.04 Jembatan Beruji Kabel (Sumber : 23)**




**Gambar 2.05 JORR II (Jakarta Outer ring Road II) (Sumber: 41)**



**Gambar 2.06 Jembatan Balok (Beam Bridges) (Sumber : 23)**



**Gambar 2.07 Jembatan Gantung dengan Suspensi (Suspension Bridge) (Sumber : 23)**



**Gambar 2.08 Jembatan Gantung Cantilever (Cantilever Bridge) (Sumber : 23)**

**Jalur Penghubung**

Suatu ruas Jalan yang pendek; berperan sebagai penghubung antara ruas jalan dan melayani arus. (Sumber: 6)

**Jalur Samping**

Jalan yang dibangun sejajar sepanjang jalur lalu lintas menerus yang dimaksudkan sebagai akses pada lahan sekitar atau jalan kolektor/lokal yang harus terpisah oleh jalur lalu lintas menerus oleh struktur fisik seperti kereb atau pagar pelindung. (Sumber: 40)

**Jembatan**

Bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai penghubung dua ujung jalan yang terputus oleh sungai, saluran, lembah dan selat, atau laut, jalan raya dan jalan kereta api. (Sumber: 27)

**Jembatan Angkat (Lift Bridge)**

Jembatan yang lantainya diangkat oleh suatu sistem kabel. (Sumber: 23)

**Jembatan Apung**

Jembatan yang lantainya menumpu pada sejumlah ponton yang dapat dilepaskan untuk membuka jembatan. (Sumber: 23)

**Jembatan Ayun**

Jembatan yang lantainya berputar mengelilingi suatu sumbu vertikal. (Sumber: 23)

**Jembatan Bailey**

Jembatan baja, seringkali bersifat sementara, yang komponen rangka standarnya memudahkan untuk pemasangan dalam waktu singkat. (Sumber: 23)

**Jembatan Balok (Beam Bridge)**

Jembatan yang lantainya tersusun dari satu atau beberapa balok yang didukung tiang sepanjang ruang bebasnya. (Sumber: 2)

**Jembatan Beruji Kabel (Cable-Stayed Bridges)**


Jembatan yang lantainya didukung pada beberapa titik dengan ruji yang menumpuk pada satu atau lebih menara. (Sumber: 23)

**Jembatan Gantung dengan Suspensi (Suspension Bridge)**

Jembatan yang lantainya tergantung pada kabel penahan beban yang didukung menara dan dijangkar ke tanah pada kedua ujung jembatan. (Sumber: 23)

**Jembatan Gantung dengan Kantilever (Cantilever Bridge)**

Jembatan yang dua bentang utamanya memanjang ke arah satu sama lain dan mendukung suatu bentang pendek yang menahan beban lebih sedikit. (Sumber: 23)



**Gambar 2.09 Jembatan Lengkung (Arch Bridges) (Sumber : 23)**

### Jembatan Jungkit Daun Ganda

Jembatan yang terdiri atas dua bentang yang tersambung satu sama lain di tengah jembatan dan berputar terhadap suatu sumbu vertikal pada tiap pangkal jembatannya. (Sumber: 23)

### Jembatan Jungkit Daun Tunggal

Jembatan yang lantainya diangkat dengan sesuatu mekanisme beban penyeimbang. (Sumber: 23)

### Jembatan Lengkung

Jembatan yang lantainya didukung penggantung dan terpasang pada suatu lengkung yang menghasilkan gaya diagonal pada tumpuan lateral. (Sumber: 23)

### JORR I (Jakarta Outer Ring Road I)

Atau Jalan Lingkar Luar Jakarta I adalah jalan tol yang melingkar mulai dari Tanjung Priok – Cakung – Cikunir – Taman Mini – Veteran – Ulu Jami (tol Serpong) – Kebon Jeruk (Tol Jakarta – Tangerang) – (Tol Jagorawi) – Penjarangan (Tol Sedyatmo). (Sumber: 41)

### JORR II (Jakarta Outer ring Road II)

Atau Jalan Lingkar Luar Jakarta I, berada di luar JORR I yang dimulai dari Cilincing (JORR I) – Cibitung (Tol Jakarta – Cikampek) – Cimanggis (Tol Jagorawi) – Cinere (Tol Depok – Antasari) – Serpong (Tol Serpong) – Kunciran (Tol Jakarta – Tangerang) – Rawabokor / Cengkareng (Tol Sedyatmo). (Sumber: 41)

## K

### Kepala Jembatan

Bangunan bawah jembatan yang terletak pada kedua ujung jembatan berfungsi sebagai pemikul seluruh beban ujung luar bentang, pinggir, dan gaya-gaya lainnya, serta melimpahkannya. (Sumber: 27)

### Kereb

Bagian dari jalan berupa struktur vertikal dengan bentuk tertentu yang digunakan sebagai pelengkap jalan untuk memisahkan badan jalan dengan fasilitas lain, seperti jalur pejalan kaki, median, separator, pulau jalan, maupun tempat parkir. (Sumber: 13)

### Kerusakan Dini

Kerusakan struktur perkerasan jalan lebih cepat dari umur layanan rencana (*design life*). (Sumber: 26)

### Konsesi Jalan Tol

Izin pengusahaan jalan tol yang diberikan Pemerintah kepada Badan Usaha untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar. (Sumber: 2)

### Kuat Tekan Beton

Besarnya beban per satuan luas, yang menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani dengan gaya tekan tertentu, yang dihasilkan oleh mesin tekan. (Sumber: 25)

## L

### Lajur

Bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor. (Sumber: 39)

### Lajur Lalu Lintas

Bagian dari jalur tempat lalu lintas bergerak, untuk satu kendaraan. (Sumber: 14)

### Lajur Lambat

Lajur lalu lintas paling tepi untuk kendaraan berkecepatan lambat. (Sumber: 23)

### Lajur Mendahului

Lajur lalu lintas bagian tengah untuk kendaraan berkecepatan lebih tinggi mendahului lalu lintas lain. (Sumber: 23)

### Lajur Pengumpan

Awal dari lajur kecepatan sejajar dengan lajur lalu lintas. (Sumber: 23)

### Lajur Percepatan

Lajur yang disediakan untuk percepatan kendaraan pada saat akan masuk ke jalur lalu lintas dengan kecepatan tinggi. (Sumber: 39)

### Lajur Perlambatan

Lajur yang disediakan untuk perlambatan

kendaraan pada saat akan keluar dari jalur lalu lintas dengan kecepatan tinggi. (Sumber: 39)

### Lajur Tengah

Bagian jalan yang dibatasi marka, masing-masing menampung sekelompok memanjang lalu lintas. (Sumber: 23)

### Lajur Tunggu

Lajur khusus sebelum bukaan separator yang berfungsi sebagai tempat kendaraan menunggu sebelum melakukan perpindah jalur. (Sumber: 14)

### Land Capping

Pembagian resiko yang adil antara Pemerintah dan investor (operator) yang bertujuan untuk memberikan kepastian investasi. Dalam hal ini Pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan instrumen *land capping* dimana Pemerintah akan menanggung perubahan harga tanah di atas 110% dari nilai yang disepakati dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). (Sumber: 18)

### Land Freezing

Pembekuan lahan sepanjang koridor tol pasca penetapan kebijakan pembangunan dilakukan pemerintah. (Sumber: 18)

### Land Fund

Dana talangan bergulir yang dikelola Badan Layanan Umum/BLU untuk membantu kerja investor pada tahap awal investasi/bilamana terjadi kelambatan (*delay*). Dengan model *'prepaid'* ini, dana talangan harus dikembalikan secara bertahap kepada Pemerintah pada saat jalan tol telah beroperasi. (Sumber: 18)

### Land Price

Penetapan harga tanah oleh auditor independen. (Sumber: 18)

### Lantai Jembatan (*deck*)

Sekumpulan komponen yang menyusun struktur yang menyangga laju lalu lintas jembatan. (Sumber: 23)

### Lapis Asbuton Agregat (LASBUTAG)

Campuran yang terdiri atas agregat kasar, agregat halus, asbuton, bahan peremaja, dan *filler* (bila diperlukan) yang dicampur, dihamparkan, dan dipadatkan secara dingin. (Sumber: 32)

### Lapis Aspal Beton (LASTON)

Lapisan pada konstruksi jalan yang terdiri atas agregat kasar, agregat halus, *filler*, dan aspal keras yang dicampur, dihamparkan, dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu. (Sumber: 32)

### Lapis Tipis Aspal Pasir (LATASIR)

Lapis penutup permukaan perkerasan yang terdiri atas agregat halus atau pasir atau campuran keduanya, dan aspal keras yang dicampur, dihamparkan dan dipadatkan dalam keadaan panas pada temperatur tertentu. (Sumber: 28)

### Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN)

Lapis perkerasan yang terdiri atas agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi terbuka dan seragam yang diikat oleh aspal keras dengan cara disemprotkan di atasnya dan dipadatkan lapis demi lapis dan jika akan digunakan sebagai lapis permukaan perlu diberi laburan aspal dengan batu penutup. (Sumber: 32)

### Lapis Permukaan

Bagian perkerasan yang paling atas. (Sumber: 32)

### Lapis Pondasi

Bagian perkerasan yang terletak antara lapis permukaan dan lapis pondasi bawah (atau dengan tanah dasar bila tidak menggunakan lapis pondasi bawah). (Sumber: 32)

### Lapis Pondasi Bawah

Bagian dari konstruksi perkerasan di bawah lapis pondasi atas untuk mendukung dan menyebarkan beban ke lapis tanah dasar dibawahnya. (Sumber: 35)

### Lebar Bahu

Ruang disamping jalur lalu lintas, direncanakan sebagai ruang untuk kendaraan sekali – sekali berhenti, pejalan kaki dan kendaraan lambat. (Sumber: 42)

### Lebar Perkerasan

Bagian permukaan jalan yang dipakai untuk lalu lintas kendaraan. (Sumber: 20)

## Leger Jalan

Dokumen yang memuat data dan informasi mengenai perkembangan suatu ruas jalan. (Sumber: 8)

# M

## Marka Jalan

Suatu tanda yang berupa garis, simbol, angka, huruf atau tanda-tanda lainnya yang digambarkan, berfungsi sebagai penuntun/pengarah pengemudi selama perjalanan. (Sumber: 16)

## Median

Bagian dari jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dengan bentuk memanjang sejajar jalan, terletak di sumbu/tengah jalan, dimaksudkan untuk memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah. (Sumber: 14)

## Mobilitas

Jumlah panjang jalan disuatu wilayah dalam satuan kilometer dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut dalam satuan ribuan jiwa. (Sumber: 3)

## Muatan Lebih

Muatan sumbu kendaraan yang melebihi dari ketentuan seperti yang tercantum pada peraturan yang berlaku (PP 43 Tahun 1993). (Sumber: 26)

## Muatan Sumbu Terberat (MST)

Beban maksimum sumbu kendaraan bermotor yang diijinkan yang harus didukung oleh jalan. (Sumber: 43)

# O

## Oprit

Badan jalan di belakang kepala jembatan. (Sumber: 27)

# P

## Pangkal Jembatan (*abutment*)

Bangunan bawah jembatan yang terletak

pada kedua ujung jembatan, berfungsi sebagai pemikul seluruh beban pada ujung bentang dan gaya - gaya lainnya yang didistribusikan pada tanah pondasi. (Sumber: 44)

## Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan jalan. (Sumber: 2)

## Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah

Kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. (Sumber: 3)

## Pemakai Jalan

Orang atau badan hukum yang mempergunakan jalan, baik bagian yang diperkeras maupun yang tidak diperkeras. (Sumber: 17)

## Pembangunan Jalan

Kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. (Sumber: 1)

## Pembinaan Jalan

Kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan. (Sumber: 1)

## Pemegang Hak atas Tanah

Orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah yang sudah terdaftar atau bersertifikat atau atas tanah bekas milik adat yang belum terdaftar atau belum bersertifikat. (Sumber: 1)

## Pemeliharaan Berkala

Kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana (Sumber: 3)

## Pemeliharaan Jalan Tol

Upaya yang dilakukan terhadap sebagian atau seluruh unsur jalan, dengan tujuan untuk mempertahankan, memulihkan atau meningkatkan kondisi jalan agar tetap dalam batas-batas standar pelayanan minimal jalan tol. (Sumber: 6)

## Pemeliharaan Rutin

Kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan umur rencana yang dapat diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. (Sumber: 3)

## Pemisah Jalur

Separator yang selanjutnya disebut dengan pemisah jalur adalah bagian dari jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dengan bentuk memanjang sejajar jalan, dimaksudkan untuk memisahkan antara jalur yang berbeda fungsi. (Sumber: 14)

## Pemisah Luar

Bagian badan jalan yang dipergunakan untuk memisahkan arus kendaraan cepat dengan arus kendaraan lambat. (Sumber: 20)

## Pemisah Tengah

Bagian dari badan jalan yang dipergunakan untuk memisahkan arus kendaraan dua arah. (Sumber: 20)

## Penanganan Darurat

Penanganan yang dilakukan untuk memulihkan secepatnya kondisi jalan yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan/atau membahayakan pengguna jalan yang diakibatkan oleh kejadian tak terduga. (Sumber: 6)

## Pengadaan Tanah

Setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. (Sumber: 3)

## Pengaturan Jalan

Kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan. (Sumber: 1)

## Pengawasan Jalan

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan. (Sumber: 1)

## Pengguna Jalan Tol

Setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang membayar tol. (Sumber: 5)

## Pengusahaan Jalan Tol

Kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha. (Sumber: 11)

## Peningkatan Jalan

Penanganan guna memperbaiki pelayanan jalan agar mencapai tingkat pelayanan yang direncanakan, terdiri atas peningkatan struktur dan peningkatan kapasitas. Peningkatan struktur merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas-ruas jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur. (Sumber: 3)

## Penyedia Jalan Tol

BUJT dan/atau institusi lain yang berhubungan dengan penyediaan jalan tol. (Sumber: 6)

## Penyelenggara Jalan

Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. (Sumber: 1)

## Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. (Sumber: 1)



### Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA)

Ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. (Sumber: 1)

### Ruang Pengawasan Jalan Tol

Ruang sepanjang jalan tol yang meliputi sejajar tanah tertentu di luar ruang milik jalan tol yang penggunaannya berada di bawah pengawasan Menteri. (Sumber: 2)

## S

### Semen Hidrolik

Semen yang mengeras dalam air. (Sumber: 31)

### Semen Portland

Semen hidrolik yang dihasilkan dengan cara menggiling telak semen portland yang terutama terdiri dari kalsium silikat hidrat yang bersifat hidrolik dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan satu atau lebih bentuk kristal senyawa Kalsium Sulfat. (Sumber: 31)

### Semen Portland-Pozolan (SPP)

Campuran semen portland dengan pozolan antara 15-40 % berat total campuran dan kandungan SiO<sub>2</sub> + Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> dalam pozolan minimum 70%. (Sumber: 36)

### Semen Portland Tipe I

Semen portland yang umum digunakan tanpa persyaratan khusus. (Sumber: 36)

### Semen Portland Tipe II

Semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang. (Sumber: 36)

### Semen Portland Tipe III

Semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan kekuatan awal yang tinggi. (Sumber: 36)

### Semen Portland Tipe IV

Semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan panas hidrasi yang rendah. (Sumber: 36)

### Semen Portland Tipe V

Semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan yang tinggi terhadap sulfat. (Sumber: 36)

### Simpang Susun (Interchange)

Struktur penghubung beberapa jalan atau beberapa jalan bebas hambatan agar tidak bertemu pada bidang yang sama. (Sumber: 23)

### Simpang Susun Berlian (Diamond Interchange)

Simpang susun yang menghubungkan suatu jalan dengan jalan bebas hambatan yang membutuhkan lampu lalu lintas untuk gerakan-gerakan belok kiri ke dan dari jalan atau jalan layang. (Sumber: 23)

### Simpang Susun Semanggi (Cloverleaf Interchange)

Simpang susun dengan empat cabang yang lengkungnya digunakan untuk belok kanan dan penghubung lurus untuk belok kiri. (Sumber: 23)

### Simpang Susun Terompet (Trumpet Interchange)

Simpang susun yang menghubungkan suatu ujung jalan, menggunakan hanya satu lantainya. (Sumber: 23)

### Sistem Jaringan Jalan

Satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis. (Sumber: 1)

### Sistem Jaringan Jalan Primer

Merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. (Sumber: 1)

### Sistem Jaringan Jalan Sekunder

Merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. (Sumber: 1)

### Sistem Pengumpulan Tol

Sistem yang digunakan dalam pengumpulan tol dan terdiri dari sistem tertutup yaitu sistem pengumpulan tol yang kepada penggunaannya diwajibkan mengambil tanda masuk pada gerbang masuk dan membayar tol pada gerbang keluar dan sistem terbuka yaitu sistem pengumpulan tol yang kepada penggunaannya diwajibkan membayar tol pada saat melewati gerbang masuk atau gerbang keluar (Sumber: 11)

### Sistem Pengumpulan Tol Terbuka

Sistem pengumpulan tol yang kepada pemakainya diwajibkan membayar tol pada saat melewati gerbang tol. (Sumber: 2)

### Sistem Pengumpulan Tol Tertutup

Sistem pengumpulan tol yang kepada pemakainya diwajibkan mengambil tanda masuk pada gerbang masuk dan membayar tol pada gerbang ke luar. (Sumber: 2)

### Sistem Putaran

Simpang susun yang terdiri atas empat jalur landai yang terhubung satu sama lain sehingga membentuk jalan satu arah. (Sumber: 23)

### Sumuran

Struktur bangunan yang dimasukkan ke dalam tanah sampai kedalaman tertentu, mempunyai bentuk penampang bundar, segi empat atau oval dimana ratio panjang dan lebar lebih kecil dari 4. (Sumber: 27)

## T

### Tanah Dasar

Permukaan tanah semula atau permukaan galian atau permukaan tanah timbunan yang dipadatkan dan merupakan permukaan tanah dasar untuk perletakan bagian-bagian perkerasan lainnya. (Sumber: 32)

### Taper


Bagian dari lajur jalan yang menyerong yang berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas pindah lajur. (Sumber: 14)

### Tarif Tol

Tarif yang dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan tol, besar keuntungan biaya operasi kendaraan dan kelayakan investasi. (Sumber: 2)

### Terowongan (Underpass)

Bagian jalan yang dibuat lebih rendah sehingga memungkinkan lalu lintas dapat melintasi bagian bawah jalan lain. (Sumber: 23)



Gambar 2.11 Macam-macam simpang Susun (Sumber : 23)

### Terowongan Angkutan

Terowongan yang dibuat untuk keperluan angkutan barang, seperti : terowongan stasiun pembangkit listrik dengan tenaga air, terowongan penyediaan air, terowongan untuk saluran air kotor, terowongan untuk angkutan di dalam daerah industri / pabrik. (Sumber: 37)


### Terowongan Batuan (Rock Tunnel)

Terowongan yang dibuat langsung pada

batuan masif dengan cara pemboran atau peledakan. (Sumber: 37)

### Terowongan Dongkrak (Jack Tunnel)

Terowongan yang banyak dipakai untuk melintasi jalan raya atau kereta api, diperlukan pada kondisi tanah yang relatif baik. Dibuat dengan cara mendongkrak segmen demi segmen dan penggalian dilakukan secara manual. (Sumber: 37)



Gambar 2.12 Terowongan (Underpass) (Sumber : 23)

### Terowongan Lalu Lintas (Traffic Tunnel)

Terowongan yang dibuat untuk kepentingan lalu lintas, terdiri dari terowongan kereta api, terowongan jalan raya, terowongan pejalan kaki, terowongan navigasi, terowongan transportasi di bawah kota, dan terowongan transportasi di tambang bawah tanah. (Sumber: 37)

### Terowongan Micro-tunnel

Terowongan yang biasa digunakan untuk pipa, kabel dan air, cara pembuatannya dengan penggalian secara otomatis dan pembuangan material dilakukan secara modern. Kekuatan mendorong dari mesin dapat mencapai 50 ton dan produksinya dapat mencapai 5 meter per hari, diameter *micro tunnel* dapat mencapai 60 cm hingga 1 meter. (Sumber: 37)

### Terowongan Navigasi

Terowongan yang dibuat untuk kepentingan lalu lintas air di kanal-kanal dan sungai-sungai yang menghubungkan satu kanal atau sungai ke kanal lainnya. Selain itu terowongan ini juga dibuat untuk menembus daerah pegunungan untuk memperpendek jarak dan memperlancar lalu lintas air. (Sumber: 37)

### Terowongan Pejalan Kaki

Terowongan yang biasa digunakan di bawah jalan raya yang ramai atau di bawah sungai dan kanal sebagai tempat menyeberang bagi pejalan kaki. (Sumber: 37)

### Terowongan Saluran Air Kotor

Terowongan yang dibuat untuk membuang air kotor dari kota atau pusat industri ke tempat pembuangan yang sudah disediakan. Dinding terowongan harus dilindungi dengan material seperti keramik, bahan yang tahan terhadap asam atau aspal beton, karena aliran air kotor dapat merusak dinding terowongan akibat pengaruh gaya gravitasi. (Sumber: 37)

### Terowongan Transportasi Bawah Kota

Terowongan yang dibuat untuk keperluan transportasi dalam kota, dapat berupa terowongan kereta api maupun jalan raya. Terowongan jalan raya umumnya mempunyai bentuk penampang tapal kuda (*horseshoe*), sedangkan terowongan

kereta api biasanya bentuk penampang bulat, empat persegi panjang, atau segi banyak (*polygonal*) tergantung dari letaknya di bawah permukaan tanah. Rintangan untuk terowongan di bawah kota adalah kerapatan dari bangunan di atas tanah, jaringan jalan dan gedung-gedung. (Sumber: 37)

### Terowongan untuk Utilitas Umum

Terowongan yang biasanya dibuat di daerah perkotaan untuk menyalurkan kabel listrik dan telepon, pipa gas dan air, dan juga pipa-pipa lainnya yang penting, dibawah saluran air, jalan raya, jalan kereta api, blok bangunan untuk memudahkan inspeksi secara kontinue, pemeliharaan dan perbaikan sewaktu-waktu kalau ada kerusakan. (Sumber: 37)

### Tiang Jembatan (pier)

Komponen penyangga beban kokoh yang ditempatkan pada jarak tertentu satu sama lain untuk menyangga balok jembatan. (Sumber: 23)

### Tol

Sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol. (Sumber:1)

### Protoar

Jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan. (Sumber: 33)

## U

### Umur Rencana (UR) Jalan

Jumlah waktu dalam tahun yang dihitung sejak jalan tersebut mulai dibuka sampai saat diperlukan perbaikan berat atau dianggap perlu untuk diberi lapis permukaan yang baru. (Sumber: 32)

### Unsur Jalan Tol

Segala bagian jalan yang terdapat pada ruang manfaat jalan tol dan ruang milik jalan tol, termasuk bangunan pelengkap, perlengkapan, dan fasilitas jalan. (Sumber: 6)

# V

## **Volume Lalu Lintas**

Jumlah kendaraan yang melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu. (Sumber: 3)

## **Volume Lalu Lintas Rata-rata**

Jumlah kendaraan rata-rata dihitung menurut satu satuan waktu tertentu. (Sumber: 3)

## SUMBER:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 34 Tahun 2006 tentang Jalan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Penelitian, Pengembangan, dan Pemberdayaan di Bidang Jalan Tol
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Jalan Tol dan Jalan Penghubung
7. Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor 375/KPTS/2004 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2, dan Jalan Kolektor 3
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 27/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2006 Tentang Wewenang Dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol Pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol Dan Badan Usaha Jalan Tol
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol
12. Revisi SNI 06-2456-1991 tentang cara uji penetrasi aspal.
13. Revisi SNI 03-2442-1991 tentang spesifikasi kereb beton untuk jalan.
14. Revisi SNI 03-2444-1991 tentang spesifikasi bukaan pemisah jalur.
15. Revisi SNI 03-2451-1991 tentang spesifikasi pilar dan kepala jembatan beton sederhana bentang 5 m sampai dengan 25 m dengan fondasi tiang pancang
16. Petunjuk Perencanaan Marka Jalan No: 012/S/BNKT/1990, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Direktorat Jenderal Bina Marga
17. Website Departemen Pekerjaan Umum/glossary ([www.pu.go.id](http://www.pu.go.id))
18. Kajian Strategis Kebijakan Land Capping sebagai Instrumen Pembiayaan Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan Tol, Kajian Strategis Pusat Kajian Strategis (PUSTRA) Departemen PU, November 2007
19. Tata Cara Perencanaan Teknik Lansekap Jalan, No : 033/T/BM/1996 Maret 1996, Direktorat Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum
20. Tata Cara Pelaksanaan Survai Inventarisasi Jalan dan Jembatan Kota No. 017/T/BNKT/1990, Direktorat Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota
21. Kamus Istilah Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah ([www.kimpraswil.go.id](http://www.kimpraswil.go.id))
22. Harianto, Joni., Perencanaan Persimpangan Tidak Sebidang Pada Jalan Raya, Universitas Sumatera Utara, 2004. (<http://library.usu.ac.id>)
23. Corbell, Jean Claude dan Ariane Archambault, The Visual Dictionary With Definitions, QA International, Canada, 2007
24. Online dictionary ([www.dictionary.die.net](http://www.dictionary.die.net))
25. NSPM Kimpraswil Edisi Pertama, Desember 2002 tentang Metode Pengujian Kuat Tekan Beton
26. Pengaruh Beban Lalu Lintas terhadap Kerusakan Dini Perkerasan Jalan, Direktorat Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum.
27. NSPM Kimpraswil, edisi pertama Desember 2002 tentang Tata Cara Perencanaan

- Teknis Pondasi Sumuran Untuk Jembatan
28. Revisi SNI 03-6749-2002 tentang Spesifikasi Lapis Tipis Aspal Pasir (Latasir).
  29. Revisi SNI 06-2490-1991 tentang Cara Uji Kadar Air dalam Produk Minyak dan Bahan Mengandung Aspal dengan Cara Penyulingan
  30. NSPM Kimpraswil, Pedoman / Petunjuk Teknik Dan Manual Irigasi, edisi pertama, Desember 2002,
  31. SNI 03-4804-1998 tentang Metode Pengujian Bobot Isi dan Rongga Udara dalam Agregat
  32. NSPM Kimpraswil edisi pertama, Desember 2002 tentang Pedoman Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur
  33. Pedoman T-17-2005-B tentang Audit Keselamatan Jalan
  34. SNI 03-3448-1994 tentang Tata Cara Penyambungan Tiang Pancang Beton Pracetak Penampang Persegi Dengan Sistem Monolit Bahan Epoxy
  35. SNI 03-2853-1992 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lapis Pondasi Jalan Dengan Batu Pecah
  36. SNI 03-2914-1990 tentang Spesifikasi Beton Bertulang Kedap Air
  37. Raharjo, Paulus, Prof., Teknik Terowongan, Cetakan ke 2, 2004, Geotechnical Engineering Center, Parahyangan Catholic University.
  38. Manual Pekerjaan Campuran Aspal Panas No. 001-A/PW/2004
  39. Geometrik Jalan Perkotaan RSNI T-14-2004
  40. Standar Perencanaan Geometri untuk Jalan Perkotaan Tahun 1992
  41. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Departemen PU
  42. Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)
  43. UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  44. Pedoman Perencanaan Timbunan Jalan Pendekat Jembatan Pd T-11-2003
  45. Tata Cara Perencanaan Persimpangan Sebidang Jalan Perkotaan, No.01/T/BNKT/1992
  46. Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan Tahun 1988
  47. Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen PU



CIPTA KARYA

# A

## Aerasi

Proses pemberian oksigen ke dalam air atau air limbah yang diolah. (Sumber: 44)

## Aerator

Suatu alat yang digunakan untuk memasukkan oksigen atau udara ke dalam air atau air limbah. (Sumber: 24)

## Aerobik

Proses pengolahan yang memerlukan oksigen. (Sumber: 48)

## Anaerobik

Proses pengolahan yang tidak memerlukan oksigen. (Sumber: 48)

## Affordability

Suatu konsep yang mengukur tingkat kemampuan keuangan suatu keluarga untuk membeli satu suatu barang atau pelayanan. (Sumber: 44)

## Aggregate Level of Services (ALOS) Sanitasi

Tingkat pelayanan agregatif suatu pendekatan estimasi jumlah sarana sanitasi suatu daerah yang akan dilayani. (Sumber: 57)

## Air Baku (untuk Air Minum Rumah Tangga)

Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. (Sumber: 8)

## Air Bersih Domestik

Pelayanan air bersih bagi penduduk lingkungan perumahan yang terbatas pada keperluan rumah tangga seperti air minum, memasak, mencuci dan mandi. (Sumber: 52)

## Air Bersih Non Domestik

Pelayanan air bersih bagi penduduk di luar lingkungan perumahan, seperti pertokoan, industri, fasilitas umum,

kebakaran dan lain-lain yang tidak terbatas dalam keperluan rumah tangga. (Sumber: 52)

## Air Limbah

1. Air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman. (Sumber: 8)
2. Semua jenis air buangan dari kakus yang mengandung kotoran manusia (*black water*) dan air buangan dari mandi, cuci dan kakus (*grey water*). (Sumber: 43)
3. Cairan atau limbah terbawa air yang terpolusi dari rumah tangga atau operasi komersial/industri, bersama-sama air permukaan lainnya, air hujan atau infiltrasi air tanah. (Sumber: 24)
4. Bahan buangan hasil sampingan dari proses/aktifitas rumah tangga yang berbentuk cair yang dapat menimbulkan pencemaran. (Sumber: 42)
5. Semua jenis air buangan yang mengandung kotoran dari rumah tangga, binatang atau tumbuh-tumbuhan dan dapat termasuk pula buangan industri dan buangan kimia. (Sumber: 52)

## Air Limbah Domestik

1. Air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. (Sumber: 24)
2. Air kotor termasuk limbahnya yang sumbernya berasal dari manusia (air limbah yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, daerah komersial dan bangunan-bangunan umum). (Sumber: 52)

## Air Limbah Non Domestik

Air kotor termasuk limbahnya yang sumbernya berasal selain dari manusia, seperti industri (air limbah yang berasal dari proses produksi pabrik-pabrik atau air limbah industri, termasuk air limbah rumah sakit yang tidak bersifat seperti air limbah domestik). (Sumber: 52)

## Air Limbah Rumah Tangga

Buangan dari proses/aktivitas rumah tangga dari kamar mandi, cuci, kakus dan dapur. (Sumber: 48)

## Air Lindi (*Leachate*)

Cairan sampah, cairan yang keluar dari sampah hasil proses dekomposisi yang bercampur dengan air hujan, potensial mencemari lingkungan. (Sumber: 8)

## Air Minum

Air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. (Sumber: 8)

## Air Perapat

1. Arah vertikal antara muka air dan bagian lengkungan yang terendam air pada perangkap bau. (Sumber: 18)
2. Air yang ditahan di dalam pipa yang dibengkokkan menyerupai leher angsa untuk menahan/mencegah bau. (Sumber: 39)

## Air Permukaan

Sumber air yang terdapat di permukaan tanah seperti sungai, waduk, bendungan yang merupakan tampungan air hujan, danau. (Sumber: 54)

## Air Tanah

Sumber air yang berasal dari dalam tanah yang terbagi dalam air tanah bebas dan air tanah tertekan. (Sumber: 54)

## Air Tanah Rendah

Keadaan dimana muka air tanah pada musim hujan berada pada kedalaman 1,20 meter dari permukaan tanah. (Sumber: 23)

## Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung

Meliputi jalan masuk, jalan keluar, hubungan horizontal antar ruang, hubungan vertikal dalam bangunan gedung dan sarana transportasi vertikal, serta penyediaan akses evakuasi bagi pengguna bangunan gedung, termasuk kemudahan mencari, menemukan, dan menggunakan alat pertolongan dalam

keadaan darurat bagi penghuni dan terutama bagi para penyandang cacat, lanjut usia, dan wanita hamil, terutama untuk bangunan gedung pelayanan umum. (Sumber: 4)

## Akuifer (Akifer)

Lapisan pasir di bawah tanah yang mengandung air yang berfungsi mengisi kembali sistem air tanah yang telah berubah misalnya akibat dieksploitasi dan dikonsumsi. (Sumber: 57)

## Alarm Kebakaran

Suatu alat pengindera yang dipasang pada bangunan gedung yang dapat memberi peringatan atau tanda pada saat terjadinya suatu kebakaran. (Sumber: 52)

## Alat Berat Pembersih Saluran

Alat bantu yang berfungsi mengangkat/membersihkan sampah/endapan yang ada dalam saluran drainase dan selanjutnya diangkut ke tempat pemrosesan akhir. (Sumber: 30)

## Alat Pemadam Api Ringan

Pemadam api yang digunakan oleh perorangan, digunakan untuk memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran. (Sumber: 52)

## Aliran Balik (*Backflow*)

Berbaliknya aliran (air) akibat adanya hambatan di muka aliran tersebut. Misalnya akibat pembendungan atau penutupan aliran secara mendadak atau terhentinya sumber tekanan air seperti matinya pompa. (Sumber: 57)

## Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)

Dokumen yang berisi mengenai telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting kegiatan yang direncanakan. (Sumber: 6)

## Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup

yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. (Sumber: 3)

#### **Atap**

Elemen bangunan berbentuk bidang (datar, miring atau lengkung) yang berfungsi melindungi bangunan terhadap pengaruh air hujan, panas matahari atau cuaca lainnya. (Sumber: 52)

#### **Audit Lingkungan Hidup**

Suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. (Sumber: 52)

## **B**

#### **Back Water**

Aliran tidak sejajar muka airnya dengan dasar pipa, biasanya ada pembendungan di sebelah hilir aliran. (Sumber: 57)

#### **Back Wash**

Sistem pencucian media filter dengan aliran air yang berlawanan arah dengan aliran air pada saat penyaringan. (Sumber: 19)

#### **Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) P2KP**

Warga yang sadar untuk bersama-sama menggalang potensi dan mengatasi persoalan yang dihadapi bersama, khususnya masalah kemiskinan, dapat mengorganisasi diri sebagai masyarakat warga dan membangun lembaga pimpinan kolektif sebagai representasi dari masyarakat warga kelurahan bersangkutan. (Sumber: 49)

#### **Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM)**

Badan non struktural (dibentuk oleh, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri) yang bertugas mendukung dan memberikan bantuan dalam rangka mencapai tujuan pengembangan SPAM. (Sumber: 8)

#### **Badan Pengelola**

Badan Usaha Milik Negara ataupun Badan Usaha Milik Daerah dan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah yang ditugasi sebagai pengelola Kasiba, Rumah Susun, dan Aset Pemerintah lainnya. (Sumber: 37)

#### **Baffle**

1. Sekat yang membagi ruang pengolah menjadi beberapa kompartemen (ruang) dan juga untuk menjaga agar *scum* tidak ikut keluar lewat outlet ruang pengolah. (Sumber: 63)
2. Tembok pembatas yang membagi reservoir/ bak penampung/ bak pengolah air untuk mengurangi turbulensi aliran. (Sumber: 44)

#### **Bahan Bangunan**

Bahan yang terdiri dari bahan bangunan dasar dan bahan bangunan jadi yang diperlukan untuk tujuan penguat pada bangunan rumah, prasarana dan sarana serta fasilitas penunjang rumah dan perumahan. (Sumber: 52)

#### **Bahan Bangunan Dasar**

Bahan baku dari alam atau berupa limbah dari kegiatan industri dan pertanian atau kehutanan yang belum mengalami pengolahan secara kimiawi untuk tujuan fasilitas penunjang rumah dan perumahan. (Sumber: 52)

#### **Bahan Bangunan Lokal**

Bahan bangunan yang terdapat di daerah lokasi pembangunan rumah untuk tujuan penggunaan sebagai bahan bangunan dasar maupun sebagai bahan bangunan jadi. (Sumber: 52)

#### **Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

Setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. (Sumber: 3)

#### **Bak Ekualisasi**

Kolam penampung dimana variasi di dalam aliran dan komposisi cairan dirata-ratakan. Kolam ini digunakan untuk memberikan aliran volume dan komposisi yang seragam ke dalam unit pengolahan. (Sumber: 24)

#### **Bak Flokulasi**

Bangunan atau sarana untuk proses pembentukan "*flok*" bagi partikel-partikel pengaruh pada proses pengolahan air baku. (Sumber: 54)

#### **Bak Koagulasi**

Bangunan atau sarana untuk proses pencampuran bahan kimia (koagulan) dengan air baku untuk membentuk flok. (Sumber: 44)

#### **Bak Pengumpul Lumpur Tinja**

Bangunan konstruksi dari beton bertulang kedap air dengan desain persegi panjang, yang berfungsi untuk menampung dan homogenisasi lumpur tinja yang berasal dari mobil tangki. (Sumber: 33)

#### **Bak Sedimentasi**

Bangunan atau sarana untuk menghilangkan partikel-partikel dalam air dengan cara pengendapan. (Sumber: 54)

#### **Bakteri Anaerobik**

Organisme renik yang dapat menguraikan limbah dan hidup dalam lingkungan yang tidak ada oksigen. (Sumber: 63)

#### **Bak Kontrol**

Komponen jaringan perpipaan untuk meletakkan dan memeriksa katup/valve/ accessories pipa bila terjadi penyumbatan. (Sumber: 44)

#### **Baku Mutu Air**

Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. (Sumber: 7)

#### **Baku Mutu Air Limbah**

Ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan. (Sumber: 7)

#### **Baku Mutu Lingkungan**

Batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang atau harus ada dan atau unsur primer yang ditanggung adanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. (Sumber: 3)

#### **Baku Tingkat Getaran Mekanik dan Getaran Kejut**

Batas maksimal tingkat getaran mekanik yang diperbolehkan dan usaha atau kegiatan pada media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan bangunan. (Sumber: 52)

#### **Baku Tingkat Kebisingan**

Batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dituang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. (Sumber: 52)

#### **Bangunan**

Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada, di atas atau di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung, yang digunakan atau dimaksudkan untuk menunjang atau mawadahi suatu penggunaan atau kegiatan manusia. (Sumber: 52)

### **Bangunan Bersejarah**

Bangunan yang telah memiliki beberapa kriteria tertentu diantaranya:

- Usia sejak pendiriannya lebih dari 50 tahun;
- Memiliki fungsi dan peran yang bisa menjadi saksi dan petunjuk peringatan atau kenangan atas suatu peristiwa penting oleh umat manusia yang menghidupinya
- Memiliki kapasitas dan sumbangsih bagi peningkatan kualitas hidup berbudaya umat manusia dalam arti inovasi teknik, ilmu pengetahuan dan seni;
- Telah menjadi bagian tak terpisahkan dari karakter fisik lingkungannya berada, sehingga menjadi salah satu komponen ingatan kolektif masyarakat tentang identitas tempat;
- Bagian yang tak terpisahkan dari pemahaman yang utuh terhadap tokoh masyarakat, tradisi lokal, perjuangan umat manusia dan alam, analogi dimana rekonstruksi peristiwa tertentu di jaman tertentu dapat dilakukan. (Sumber: 52)

### **Bangunan Bertingkat Cukup Tinggi**

Bangunan dengan ketinggian sampai dengan 40 meter atau 8 lantai. (Sumber: 52)

### **Bangunan Bertingkat Rendah**

Bangunan dengan ketinggian sampai dengan 8 meter atau dua lantai. (Sumber: 52)

### **Bangunan Bertingkat Sedang**

Bangunan dengan ketinggian sampai dengan 14 meter atau 4 lantai. (Sumber: 52)

### **Bangunan Campuran**

Bangunan dengan lebih dari satu jenis penggunaan. (Sumber: 52)

### **Bangunan Gandengan**

Suatu bangun bangunan yang terdiri dari dua atau beberapa buah induk bangunan yang bergandengan, bangun-bangunan mana semuanya berdampingan dengan bangun-bangunan lain, antara satu sama lain terpisah oleh kerenggangan-

kerenggangan. (Sumber: 52)

### **Bangunan Gedung**

Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. (Sumber: 4)

### **Bangunan Gedung Baru**

Bangunan gedung yang akan dibangun atau yang baru saja selesai dibangun. (Sumber: 59)

### **Bangunan Gedung Bertingkat**

Bangunan gedung berlantai lebih dari dua. (Sumber: 28)

### **Bangunan Gedung Darurat**

Bangunan gedung yang fungsinya hanya digunakan untuk sementara, dengan konstruksi tidak permanen atau umur bangunan yang tidak lama, misalnya direksi *keet* dan kios penampungan sementara. (Sumber: 4)

### **Bangunan Gedung Lama**

Bangunan yang sudah lama berdiri atau baru berdiri serta sudah digunakan sesuai dengan fungsinya. (Sumber: 59)

### **Bangunan Gedung Negara**

Bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, dan/atau sumber pembiayaan lain, seperti: gedung kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain. (Sumber: 9)

### **Bangunan Gedung Fungsi Khusus**

Bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya

dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi, dan penetapannya dilakukan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung berdasarkan usulan menteri terkait. (Sumber: 4)

### **Bangunan Gedung Umum**

Bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya. (Sumber: 9)

### **Bangunan Gedung Sederhana**

Bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, klasifikasi:

- gedung kantor yang sudah ada desain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. lantai 2 dengan luas sampai dengan 500 m<sup>2</sup>
- gedung pelayanan kesehatan, puskesmas
- gedung pendidikan tingkat dasar dan/ atau lanjutan dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai. (Sumber: 28)

### **Bangunan Gedung Tertentu**

Bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya. (Sumber: 9)

### **Bangunan Gedung Semi Permanen**

Bangunan gedung yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi permanen atau yang dapat ditingkatkan menjadi permanen. (Sumber: 4)

### **Bangunan Induk**

Bangunan yang mempunyai fungsi dominan dalam suatu persil. (Sumber: 52)

### **Bangunan Khusus**

Bangunan gedung negara yang termasuk sebagai bangunan khusus adalah

bangunan-bangunan yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian khusus seperti: bangunan yang bersifat monumental, bangunan reaktor nuklir, bangunan peribadatan, bangunan gedung dewan perwakilan rakyat, bangunan gedung olah raga, dan yang setara. (Sumber: 52)

### **Bangunan Penggelontor**

Bangunan yang dapat mengumpulkan air dan dilengkapi dengan peralatan untuk keperluan penggelontoran yang dapat bekerja secara otomatis atau manual. (Sumber: 24)

### **Bangunan Pelengkap**

Bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, dan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, street inlet, pompa, pintu air. (Sumber: 31)

### **Bangunan Pengambilan Air Baku (Intake)**

Bangunan atau konstruksi penangkap mata air yang dibangun pada suatu lokasi sumber air yaitu sungai, mata air dan air tanah dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk mengambil air tersebut guna penyediaan air minum. (Sumber: 54)

### **Bangunan Pengolah Limbah Rumah Tangga**

Bangunan pengolahan yang berupa tangki septik, cubluk, tangki septik bermedia, UASB, dan lain-lain. (Sumber: 33)

### **Bangunan Permanen**

Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun. (Sumber: 52)

### **Bangunan Resapan Buatan**

Bangunan yang dibuat untuk meresapkan air permukaan. (Sumber: 14)

### **Bangunan Satu Lantai**

Bangunan yang berdiri langsung diatas pondasi pada bangunan tidak terdapat pemanfaatan lain selain pada lantai dasarnya. (Sumber: 52)

### **Bangunan Sederhana**

Bangunan yang termasuk sebagai bangunan sederhana didasarkan pada:

1. Fungsi: bangunan gedung Sekolah Dasar dan bangunan gedung SLTP/SMU, bangunan rumah tipe C/D/E, bangunan Puskesmas, bangunan gedung kantor tingkat pelayanan kecamatan, dan yang setara;
2. Teknologi: bangunan dengan teknologi sederhana;
3. Jumlah lantai: bangunan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 lantai. (Sumber: 52)

### **Bangunan Sementara/Darurat**

Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun. (Sumber: 52)

### **Bangunan Semi Permanen**

Bangunan turutan suatu bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun. (Sumber: 52)

### **Bangunan Tidak Sederhana**

Bangunan yang termasuk sebagai bangunan tidak sederhana didasarkan pada:

1. Fungsi: bangunan gedung perguruan tinggi, bangunan rumah tipe A dan B, bangunan rumah sakit, bangunan gedung kantor tingkat pelayanan pusat, propinsi dan kabupaten atau yang setara;
2. Teknologi: bangunan dengan teknologi tidak sederhana;
3. Jumlah lantai: bangunan dengan jumlah Lantai di atas 2 lantai. (Sumber: 52)

### **Bangunan Tinggi**

Bangunan tinggi permanen dengan jumlah lantai lebih dari lima. (Sumber: 52)

### **Bangunan Turutan**

Bangunan yang menjadi turutan (tambahan atau pengembangan) dari sesuatu induk bangunan yang sudah ada dan terdiri dari beberapa ruang seperti dapur, kakus, kamar mandi, ruang pelayan serta selain dari pada itu paling banyak tiga unit kamar untuk didiami bukan oleh pelayan-pelayan. (Sumber: 52)

### **Bangunan Unit Daur Ulang dan Pengolahan Kompos (UDPK)**

Bangunan pokok UDPK yang terdiri dari ruang kantor, gudang, pemilihan pengomposan yang berfungsi untuk melaksanakan kegiatan pengomposan serta melindungi pemakai/pekerja dan peralatan serta bahan kompos UDPK dan gangguan cuaca. (Sumber: 35)

### **Bangunan Umum dan Lingkungan**

Semua bangunan, tapak bangunan, dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta, maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi, dan digunakan oleh masyarakat umum termasuk penyandang cacat. (Sumber: 12)

### **Beban Gempa Statik Ekuivalen**

Beban gempa yang menirukan beban gempa sesungguhnya akibat gerakan tanah. (Sumber: 28)

### **Beban Hidrolik**

Besarnya volume air maksimum yang dapat masuk ke bak sesuai dengan besaran bak. (Sumber: 63)

### **Beban Hidrolik Permukaan**

Perbandingan antara beban padatan dan luas permukaan pengendap sekunder. (Sumber:36)

### **Beban Hidup**

Beban yang dianggap atau diketahui akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung dan kedalamnya termasuk beban-beban pada lantai, beban-beban pada atap-atap selain dari beban angin, beban-beban pada langkah dan beban-beban yang berasal dari barang-barang

yang dapat berpindah, mesin-mesin dan peralatan yang tidak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung dan dapat diganti selama masa hidup dari gedung tersebut, sehingga mengakibatkan perubahan dalam pembebanan lantai atau atap. (Sumber: 52)

### **Beban Mati**

Berat dari semua bagian dari suatu gedung yang bersifat permanen termasuk dinding-dinding, pemisah-pemisah, kolom-kolom, lantai-lantai, atap-atap, penyelesaian dan mesin-mesin serta peralatan tetap yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung. (Sumber: 52)

### **Beban Pencemaran**

Jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah. (Sumber: 7)

### **Beban Permukaan**

Debit air limbah yang masuk ke dalam pengolahan lumpur aktif per luas permukaan yang efektif pada tangki pengendapan. (Sumber: 20)

### **Bentonite Clay**

Sejenis Tanah Lempung yang digunakan sebagai material penolong proses pengolahan air. Dapat meningkatkan kepadatan partikel dan berat rata-rata suspensi pencemar air sehingga memudahkan untuk diikat koagulan. Ia juga mempunyai daya serap terhadap senyawa-senyawa organik. (Sumber: 57)

### **Berwawasan Lingkungan**

Suatu upaya dalam mengelola lingkungan agar kelestariannya dapat dipertahankan secara berkelanjutan, sehingga dapat efisien serasi dan seimbang baik untuk generasi sekarang, maupun untuk generasi yang akan datang. (Sumber: 45)

### **Beton Pracetak (Precast Concrete)**

Elemen atau komponen beton tanpa atau dengan tulangan pembesian, yang dicetak terlebih dahulu sebelum dirakit menjadi bangunan. (Sumber: 46)

### **Bidang Tadah**

Daerah permukaan yang menampung limpasan air hujan, dapat berupa atap ataupun permukaan tanah yang terkedapkan. (Sumber: 45)

### **Bina Lingkungan**

Usaha yang dilakukan Pemerintah dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kondisi fisik prasarana lingkungan perumahan yang memenuhi persyaratan. (Sumber: 52)

### **Bina Manusia**

Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan potensi masyarakat sehingga mereka mampu memanfaatkan lingkungan yang sudah terbina untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan. (Sumber: 52)

### **Bina Usaha**

Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat untuk mengadakan prasarana/sarana dan kemudahan-kemudahan lain yang menunjang peningkatan usaha masyarakat dalam lingkungan yang sudah terbina. (Sumber: 52)

### **Biodegradasi**

Suatu istilah yang digunakan untuk menerangkan bahan organik yang dapat terurai secara biologis. (Sumber: 24)

### **Biochemical Oxygen Demand (BOD)**

Suatu ukuran standar kekuatan air limbah yang menunjukkan jumlah oksigen yang dikonsumsi dalam suatu periode waktu, biasanya lima hari pada suhu 20°C. (Sumber: 24)

### **Bioremediasi**

Upaya pengembalian baku mutu lingkungan yang tercemar dengan cara menggunakan mikro organisme untuk menguraikan bahan pencemar. (Sumber: 57)



### Denitrifikasi

Proses biologis dimana nitrat dirubah menjadi nitrogen. Pengurangan biologis tanpa udara untuk nitrat oksigen menjadi gas juga penghilangan keseluruhan nitrogen dari sistem pada proses pengolahan air limbah. (Sumber: 24)

### Depo Pemindahan Sampah

Tempat pemindahan sampah yang dilengkapi dengan kontainer pengangkut dan atau ram, dan atau kantor bengkel. (Sumber: 22)

### Desinfeksi

Proses pembubuhan bahan kimia untuk mengurangi zat organik pada air baku dan mematikan kuman/organisme. (Sumber: 37)

### Desinfektan

Bahan (kimia) yang digunakan untuk mematikan bakteri patogen dan memperlambat pertumbuhan lumut. (Sumber: 37)

### Diffuser

Piringan atau tabung berpori dimana udara atau gas lain dipaksa dan dibentuk menjadi gelembung untuk difusi di dalam cairan. (Sumber: 24)

### Dinding

Sarana atau perlengkapan bangunan untuk melindungi pemakai dari pandangan orang lain, keamanan maupun gangguan angin dan sinar matahari. (Sumber: 35)

### Dinding Diafragma

Suatu bagian struktur gedung yang berupa sekat (seperti pelat lantai atau atap), atau suatu rangka yang berfungsi membagikan beban geser tingkat kepada unsur-unsur penahan gempa dalam tingkat tersebut. (Sumber: 52)

### Dinding Geser Berangkai Daktil

Dua buah atau lebih dinding geser kantilever yang daktailnya dirangkaikan satu dengan lainnya oleh balok-balok yang mempunyai perbandingan antara bentang dan tinggi tidak lebih dari 4. (Sumber: 52)

### Dinding Geser Kantilever Daktil

Suatu dinding tanpa lubang-lubang yang membuat pengaruh penting terhadap perilaku dari struktur gedung yang bersangkutan, dan yang baru akan runtuh secara daktail setelah beberapa dari tulangan vertikalnya meleleh dalam tarikan akibat momen yang bekerja padanya (tidak seperti halnya akibat tekuk atau geser). Perbandingan antara tinggi dan lebar dinding demikian tidak boleh kurang dari 2 dan lebar dinding tersebut tidak boleh kurang dari 1,5 m. (Sumber: 52)

### Dinding Geser Kantilever dengan Daktilitas Terbatas

Suatu dinding geser yang tidak memenuhi ketentuan dari kedua jenis tersebut di atas. (Sumber: 52)

### Dinding Luar

Suatu dinding bangunan terluas yang bukan merupakan dinding pembatas. (Sumber: 52)

### Dinding Luar Non-Struktural

Suatu dinding luar yang tidak memikul beban dan bukan merupakan dinding panel. (Sumber: 52)

### Dinding Partisi

Dinding dari bahan pasangan maupun panel kayu atau panel bahan lainnya yang tidak digunakan sebagai pemikul beban. (Sumber: 28)

### Dinding Pembatas

Dinding yang menjadi pembatas antara bangunan. (Sumber: 52)

### Dinding Pemikul Beban

Dinding yang diperkuat dengan kerangka (frame) dari kayu atau beton bertulang yang berfungsi sebagai pemikul beban-beban yang diakibatkan oleh beban sendiri, beban gempa atau beban angin. (Sumber: 28)

### Disain Berulang

Penggunaan disain produk yang sudah ada oleh konsultan yang sama yang digunakan secara berulang, dan telah

ditetapkan sebelumnya dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). (Sumber: 52)

### Disain Berulang Parsial

Disain produk konsultan yang menggunakan sebagian dokumen pelelangan yang telah ada secara berulang untuk pekerjaan lain pada lokasi yang sama atau pada lokasi lain. (Sumber: 52)

### Disain Berulang Total

Disain produk konsultan yang menggunakan seluruh dokumen pelelangan yang sudah ada secara berulang untuk pekerjaan lain pada lokasi yang sama atau pada lokasi lain. (Sumber: 52)

### Dokumen Administratif (Bangunan Gedung)

Dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif misalnya dokumen kepemilikan bangunan gedung, kepemilikan tanah, dan dokumen izin mendirikan bangunan gedung. (Sumber: 29)

### Dokumen Pelaksanaan (Bangunan Gedung)

Dokumen hasil kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi rencana teknis dan syarat-syarat, gambar-gambar workshop, *as built drawings*, dan dokumen ikatan kerja. (Sumber: 29)

### Dokumen Rencana Teknis (Bangunan Gedung)

Rencana-rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang dalam, dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan, dan laporan perencanaan. (Sumber: 60)

### Drain Inlet atau Inlet Saluran

Lubang tempat masuknya air permukaan untuk dialirkan ke sistem drainase yang ada. (Sumber: 30)

### Drainase

Prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air permukaan ke badan air

penerima atau ke bangunan resapan bantuan. (Sumber: 30)

### Drainase Perkotaan

1. Sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (urban) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di daerah pemukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan hidup manusia. (Sumber: 47)
2. Prasarana drainase, berupa saluran atau sungai atau saluran buatan yang berada di dalam wilayah administrasi kota yang berfungsi mengendalikan kelebihan air permukaan ke badan air dan atau ke bangunan resapan buatan, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia; (Sumber: 41)

### Drop Manhole

Tempat pertemuan saluran yang mempunyai perbedaan ketinggian relatif besar 60-90 cm. (Sumber: 24)

## E

### Effluen

Air yang keluar dari sistem pengolahan (Sumber: 48)

### Ekosistem

Tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. (Sumber: 52)

### Elemen Bangunan

Komponen arsitektural, struktural atau mekanikal dari suatu bangunan, fasilitas, ruang atau tapak, seperti telepon, pintu, tempat duduk dan closet. (Sumber: 52)

### Elevasi/Peil

Ketinggian maksimum / minimum lantai dasar bangunan dari muka jalan ditentukan untuk pengendalian keselamatan bangunan, seperti dari bahaya banjir, dan pengendalian bentuk estetika bangunan secara keseluruhan/kesatuan lingkungan, serta aspek aksesibilitas. (Sumber: 52)

### Eskalator

Tangga berjalan dalam bangunan. (Sumber: 52)

### Eutrofikasi

Proses penyuburan badan air yang dapat menimbulkan pertumbuhan gulma air seperti enceng gondok yang akan menyebabkan pendangkalan dan kondisi terganggunya kehidupan air. (Sumber: 63)

## F

### Facade (Frontage)

Bidang yang tampak pada bangunan arsitektur: wajah bangunan (*the face of a building*), mencerminkan bagian terpenting dari bangunan itu sendiri. (Sumber: 52)

### Faktor Hari Maksimum

Angka perbandingan antara kebutuhan air pada hari maksimum dengan kebutuhan air rata-rata. (Sumber: 54)

### Faktor Jam Puncak

Angka perbandingan antara kebutuhan air pada jam sibuk (puncak) dengan kebutuhan air rata-rata. (Sumber: 54)

### Fasilitas

Semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia. (Sumber: 11)

### Fasilitas Komunitas/Lingkungan

Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah dan atau masyarakat yang diperlukan serta digunakan oleh orang banyak, misalnya jalan, sekolah, pasar, perpustakaan umum, taman, pusat pelayanan kesehatan, kantor pos, polisi, dan pemadam kebakaran; juga fasilitas-fasilitas yang secara nirlaba dimiliki dan dioperasikan oleh perorangan atau badan hukum mis gereja, mesjid, surau, langgar, lapangan olah raga. (padanan kata = fasilitas lingkungan). (Sumber: 24)

### Fasilitas Lingkungan

Fasilitas penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, yang antara lain dapat berupa bangunan perniagaan atau perbelanjaan, lapangan terbuka, pendidikan, kesehatan, peribadatan, fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum serta pemakaman dan pertamanan. (Sumber: 52)

### Fasilitas Sosial

Berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, panti sosial, rumah sakit, puskesmas, sekolah. (Sumber: 5)

### Fasilitas Umum

Berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar. (Sumber: 5)

### Filtrasi

Proses pemisahan dengan cara melewati campuran partikel dan cairan melalui material berpori, dimana partikel akan terperangkap dan cairan lolos (lewat). (Sumber: 37)

### Flok

Gumpalan lumpur yang dihasilkan dari pembubuhan koagulan. (Sumber: 37)

### Flokulasi

Proses pengadukan air dengan gradien kecepatan tertentu untuk membentuk flok dalam ukuran yang cukup untuk dapat mengendap. (Sumber: 37)

### Flotasi

Proses pemisahan padatan dan air berdasarkan perbedaan berat jenis dengan cara diapungkan. (Sumber: 37)

### Fungsi Bangunan Gedung

Meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya dan fungsi khusus adalah ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. (Sumber: 10)

## G

### Garis Muka Bangunan (GMB)

Merupakan sempadan sebagai garis batas maksimal tepi dinding muka bangunan bagian luar yang berhadapan dengan jalan; bersifat komplementer dengan garis sempadan bangunan, dibuat untuk mendapatkan efek ruang tertentu pada suatu lingkungan yang bersangkutan. Dengan adanya GMB, sempadan tidak selalu garis menerus yang sejajar jalan, tetapi dapat pula berupa garis lengkung, dan lain-lain, sesuai dengan efek ruang yang akan diciptakan. (Sumber: 52)

### Garis Pengendalian

Garis yang menunjukkan struktur posisi hirarki yang menyangkut tugas dan tanggung jawab, dalam hal ini lembaga yang berada di bawah bertanggungjawabkan kinerjanya kepada lembaga di atasnya. (Sumber: 52)

### Garis Sempadan Bangunan

Sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar riool (saluran air kotor) sampai batas terluar muka bangunan, yang berfungsi sebagai pembatas ruang; atau merupakan jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap:

- batas lahan yang dikuasai,
- batas tepi sungai/pantai,

- antara massa bangunan lainnya, atau
- rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya. (Sumber: 52)

### Garis Sempadan Belakang

Garis sempadan belakang garis dibelakang mana terhitung dari jalan berbatasan, tidak diperkenankan didirikan sesuatu bangunan. (Sumber: 52)

### Garis Sempadan Belakang Bangunan

Garis dibelakang mana terhitung dari jalan yang berbatasan, tidak diperkenankan didirikan sesuatu induk bangunan. (Sumber: 52)

### Garis Sempadan Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai

Garis batas luar pengamanan danau, waduk, mata air, sungai khusus dan pantai. (Sumber: 52)

### Garis Sempadan Drainase

Garis batas luar saluran untuk melindungi fungsi drainase perkotaan. (Sumber: 14)

### Garis Sempadan Jalan

Garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan. (Sumber: 52)

### Garis Sempadan Muka Bangunan

Garis yang pada pendirian bangunan kearah jalan yang berbatasan, di atas permukaan tanah tidak boleh dilampaui kecuali mengenai pagar-pegar pekarangan. (Sumber: 52)

### Garis Sempadan Pagar

Garis bagian luar dari pagar persil atau pagar pekarangan. (Sumber: 52)

### Garis Sempadan Saluran

Garis batas luar pengamanan saluran. (Sumber: 52)

### Garis Sempadan Samping/Belakang Bangunan (GSpB/GSbB)

Sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap garis batas samping atau belakang kapling, yang dihitung dari garis batas kapling terhadap baris terluar samping/belakang bangunan

yang berfungsi sebagai ruang, untuk pertimbangan faktor keselamatan antar bangunan. (Sumber: 52)

### **Gentrifikasi**

Usaha peningkatan vitalitas suatu lingkungan permukiman melalui peningkatan kualitas lingkungannya, namun tanpa menimbulkan perubahan yang berarti dari struktur fisik lingkungan permukiman. (Sumber: 52)

### **Grey Water**

Air limbah yang berasal dari kamar mandi, bak cuci, dapur, dll (tidak mengandung tinja). (Sumber: 57)

### **Grit Removal**

Proses pengolahan air limbah awal untuk menghilangkan pasir halus dari bahan padat organik. (Sumber: 24)

### **Getaran Kejut**

Getaran yang berlangsung secara tiba-tiba dan sesaat. (Sumber: 52)

### **Getaran Mekanik**

Getaran yang ditimbulkan oleh sarana dan peralatan kegiatan manusia. (Sumber: 52)

### **Getaran Seismik**

Getaran tanah yang disebabkan oleh peristiwa alam dan kegiatan manusia. (Sumber: 52)

### **Gubahan Massa Bangunan**

Hasil susunan perletakan massa-massa bangunan pada satu lingkungan, yang mempertimbangkan faktor geografi, lingkungan, visual dan fungsional bangunan. (Sumber: 52)

## **H**

### **Hak Atas Ruang**

Hak-hak yang diberikan atas pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. (Sumber: 52)

### **Hak Tanggungan**

Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. (Sumber: 52)

### **Halaman Belakang**

Sebagian dari suatu pekarangan yang bukan halaman muka. (Sumber: 52)

### **Halaman Muka**

Sebagian dari sesuatu pekarangan, terletak antara garis sempadan pagar dan garis yang ditarik dua meter di belakang garis sempadan muka rumah, atau jika halaman belakang yang terletak di samping induk rumah itu ditutup garis dari penutup itu. (Sumber: 52)

### **Hidran Kebakaran**

1. Hidran yang digunakan untuk mengambil air jika terjadi kebakaran. (Sumber: 54)
2. Suatu sistem pemadam kebakaran dengan menggunakan air bertekanan dalam upaya penyelamatan, pencegahan dan perlindungan terhadap bahaya kebakaran. (Sumber: 52)

### **Hidran Umum**

Kran umum yang menggunakan bak penampungan air sementara dan dipakai oleh masyarakat umum disekitar lokasi hidran umum. (Sumber: 54)

### **Higienis**

Bersih, sehat dan tidak mengganggu kesehatan. (Sumber: 57)

### **Hydrofor**

Bejana atau tangki yang dipasang dan dihubungkan dengan pipa tekan pompa, berfungsi untuk meredam lonjakan tekanan yang terjadi akibat pukulan air (*water hammer*). (Sumber: 44)

## **I**

### **Indikator Perumahan dan Permukiman**

Petunjuk atau sesuatu yang memberikan petunjuk atau keterangan, dalam hal ini adalah alat ukur kinerja pelayanan bidang perumahan dan permukiman. (Sumber: 52)

### **Induk Bangunan**

Jika di sesuatu persil hanya terdapat sebuah bangunan-bangunan; Jika di sesuatu persil terdapat beberapa bangunan, ialah bangunan-bangunan yang bukan rumah turutan yang nyata-nyata termasuk dalam induk rumah itu dan sarna sekali menjadi satu gabungan dengan induk rumah itu. (Sumber: 52)

### **Infill**

Pembangunan baru dengan fungsi lain atau sebagai fungsi penunjang pada lingkungan atau kawasan yang masih kontekstual dengan bangunan dan lingkungan eksisting sehingga dapat memperkuat citra/image lingkungan dan kawasan yang bersangkutan. (Sumber: 52)

### **Infiltration Gallery**

Jenis intake/pengambilan air baku yang menggunakan pipa resapan untuk mendapatkan airnya. (Sumber: 54)

### **Influen**

1. Air atau air limbah atau cairan lain mengalir ke dalam dam, kolam, tempat pengolahan atau proses pengolahan. (Sumber: 24)
2. Air yang masuk ke sistem pengolahan. (Sumber: 48)

### **Informasi Perumahan dan Permukiman**

Data dan keterangan yang meliputi berbagai hal mengenai rumah dan perumahan antara lain aspek lokasi, kondisi, status rumah dan tanah, prasarana dan sarananya yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan

ketertiban pemanfaatan dan pengelolaan rumah. (Sumber: 52)

### **Inlet**

1. Tempat pemasukan air limbah rumah tangga ke dalam tangki pengolahan (Sumber: 48)
2. Saluran masuknya semua limbah domestik ke dalam tangki septik. (Sumber: 63)

### **Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)**

Sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan. (Sumber: 15)

### **Instalasi Pengolahan Air (IPA)**

Suatu kesatuan bangunan-bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih/minum. (Sumber: 54)

### **Instalasi Pengolahan Air Konvensional**

Instalasi pengolahan air sederhana yang berfungsi untuk mengolah air baku dengan kualitas tertentu. (Sumber: 54)

### **Instalasi Pengolahan Air Lengkap**

Suatu instalasi pengolahan air baku menjadi air bersih yang lengkap terdiri dari unit-unit intake, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, desinfeksi. Biasanya digunakan untuk mengolah air permukaan yang keruh. (Sumber: 54)

### **Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)**

1. Sistem yang mengolah lumpur yang berasal dari pengurasan tangki septik dan cubluk. (Sumber: 24)
2. Seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja (Sumber: 33)
3. Instalasi pengolahan air limbah yang di desain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan). (Sumber: 34)

### **Instalasi dan Perlengkapan Bangunan**

Instalasi dan perlengkapan pada bangunan dan pekerjaan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur kenyamanan, keselamatan, komunikasi dan mobilitas dalam bangunan. (Sumber: 52)

### **Insinerator Berwawasan Lingkungan**

Alat yang digunakan untuk meminimalkan sampah dengan cara membakar pada temperatur 700 °C pada tungku bakar dan di cerobong. (Sumber: 22)

### **Intake**

Bangunan penangkap air atau tempat air masuk dari sungai, danau atau sumber air permukaan lainnya ke instalasi pengolahan. (Sumber: 54)

### **Intake Bendung**

Suatu jenis intake yang menggunakan bendung untuk mendapatkan airnya. (Sumber: 54)

### **Intensitas Hujan**

Tinggi curah hujan dalam periode tertentu, dinyatakan dalam satuan mm/jam. (Sumber: 45)

### **Intensitas Hijau Kota**

Persentase luas area/kawasan yang tertutupi oleh hijau tanaman terhadap total luas wilayah kota. (Sumber: 52)

### **Izin Layak Huni (ILH)**

Izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan bangunan yang telah selesai dibangun dengan sah untuk hunian yang telah memenuhi persyaratan layak teknis, ekologis dan administrasi. (Sumber: 52)

### **Izin Lokasi**

Izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau kelompok masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan rencana

tata ruang wilayah. (Sumber: 52)

### **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**

Surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah. (Sumber: 4)

### **Izin Penggunaan Bangunan (IPB)**

Izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan bangunan yang telah selesai dibangun, bagi penggunaan non hunian sesuai dengan ketentuan teknis, ekologis, dan administrasi yang ada. (Sumber: 52)

### **Izin Penghunian (IP)**

Izin yang diberikan kepada calon penghuni pemilik bangunan yang telah memfiki/dilengkapi dengan IPB/ILH. (Sumber: 52)

## **J**

### **Jalan Lingkungan Perumahan**

Jalan yang ada dalam satuan permukiman atau lingkungan perumahan. (Sumber: 52)

### **Jalan Lingkungan Permukiman I**

Jalan di dalam lingkungan perumahan yang dipergunakan untuk segala macam kendaraan roda 4 (empat). (Sumber: 52)

### **Jalan Lingkungan Permukiman II (Setapak Kolektor)**

Jalan di dalam lingkungan perumahan yang dipergunakan untuk menampung arus manusia dari jalan setapak menuju suatu fasilitas lingkungan. (Sumber: 52)

### **Jalan Lingkungan Permukiman III (Jalan Setapak)**

Jalan yang dipergunakan untuk pejalan kaki. (Sumber: 52)

### **Jalan Penghubung Lingkungan Perumahan**

Jalan yang menghubungkan lingkungan perumahan dengan jalan lokal terdekat. (Sumber: 52)

### **Jalan Poros Lingkungan Perumahan**

Jalan yang menghubungkan masing-masing satuan permukiman atau lingkungan perumahan. (Sumber: 52)

### **Jalur Pedestrian**

Jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang cacat secara aman, nyaman dan tak terhalang. (Sumber: 52)

### **Jamban**

Tempat pembuangan kotoran manusia yang dibangun untuk menghindari kontak langsung antara kotoran tersebut dengan manusia, hewan dan serangga. (Sumber: 57)

### **Jarak Antara Bangunan**

Jarak terkecil antara bangunan yang diukur antara permukaan-permukaan denah bangunan. (Sumber: 52)

### **Jaringan Distribusi Utama (JDU)**

Jalur pipa utama pembawa air minum dari titik awal (reservoir) ke titik akhir pelayanan air minum. (Sumber: 54)

### **Jaringan Persil**

Jaringan sanitasi dan jaringan drainase dalam persil. (Sumber: 52)

### **Jaringan Saluran Umum Kota**

Jaringan sarana dan prasarana saluran umum perkotaan, seperti: jaringan air minum, jaringan sanitasi dan jaringan drainase. (Sumber: 52)

### **Jembatan Air atau Talang Air (Aquaduck)**

Bangunan yang berfungsi menyalurkan air dari suatu tempat ke tempat lain yang dipisahkan oleh suatu badan air atau badan jalan yang mempunyai elevasi lebih rendah dibandingkan dasar saluran air tersebut. (Sumber: 57)

### **Juluran Atap**

Bagian atap yang menjulur melebihi dinding luar bangunan, ada pada sekeliling bangunan atau pada daerah-daerah yang diperlukan. (Sumber: 52)

### **Junction**

Tempat penggabungan beberapa buah saluran. (Sumber: 24)

## **K**

### **Kala Ulang**

Selang waktu pengulangan kejadian hujan atau debit banjir rencana yang mungkin terjadi; (Sumber: 31)

### **Kaveling/Pekarangan**

Suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan. (Sumber: 52)

### **Kawasan Bangunan Bersejarah**

Kawasan yang memiliki kaitan dengan sesuatu kehidupan masa lalu lebih dari 50 tahun. Kawasan bangunan bersejarah bisa merupakan bangunan-bangunan, permukiman atau fasilitas umum lainnya yang digunakan secara kolektif. (Sumber: 52)

### **Kawasan Kumuh**

Bagian yang terabaikan dalam pembangunan perkotaan yang ditunjukkan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat serta minimnya fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana sosial budaya. (Sumber: 58)

### **Kawasan Perdesaan**

Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. (Sumber: 21)

### **Kawasan Perkotaan**

Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. (Sumber: 21)

### **Kawasan Siap Bangun**

Sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan. (Sumber: 37)

### **Keandalan Bangunan Gedung**

Kondisi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung. (Sumber: 29)

### **Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan (KSNP Perkotaan)**

Merupakan pedoman didalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, dan kegiatan yang berada dan atau terkait didalam pembangunan perkotaan, baik dilingkungan Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, maupun bagi masyarakat dan Dunia Usaha. KSNP perkotaan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkotaan melalui rencana, program dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efisien, dan efektif. (Sumber: 68)

### **Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Persampahan (KSNP Persampahan)**

Merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan,

pemrograman dan kegiatan lain yang terkait dengan pengelolaan persampahan baik dilingkungan departemen, lembaga Pemerintah Non Departemen, pemerintah daerah, maupun bagi masyarakat dan dunia usaha. (Sumber: 58)

### **Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP SPAM)**

Merupakan pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum, baik di lingkungan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, maupun bagi masyarakat dan Dunia Usaha. (Sumber: 58)

### **Kebisingan**

Bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. (Sumber: 52)

### **Kebutuhan Dasar**

Suatu tingkat kebutuhan minimum yang harus dipenuhi sebagai prasyarat bagi individu atau masyarakat untuk hidup secara layak. (Sumber: 52)

### **Kebocoran (Kehilangan Air)**

Selisih antara volume air yang didistribusikan dengan volume air yang terjual. (Sumber: 54)

### **Kebutuhan Air Domestik**

Perhitungan kebutuhan air minum bagi penduduk lingkungan perumahan yang terbatas pada keperluan rumah tangga seperti air minum, memasak, mencuci dan mandi. (Sumber: 44)

### **Kebutuhan Air Non Domestik**

Perhitungan kebutuhan air minum bagi penduduk di luar lingkungan perumahan, seperti pertokoan, industri, fasilitas umum, kebakaran dan lain-lain yang tidak terbatas dalam keperluan rumah tangga. (Sumber: 52)

### **Kebutuhan Air Hari Maksimum**

Kebutuhan air bersih terbesar yang terjadi pada suatu hari dalam satu minggu (Sumber: 54)

### **Kebutuhan Air Jam Puncak**

Kebutuhan air bersih tertinggi yang terjadi pada jam-jam sibuk (tertentu) setiap hari. (Sumber: 54)

### **Kebutuhan Air Rata-Rata**

Kebutuhan air bersih rata-rata setiap hari. (Sumber: 54)

### **Kehilangan tekanan**

Energi yang hilang ketika air mengalir dalam perpipaan. (Sumber: 44)

### **Kegagalan Bangunan**

Kinerja bangunan gedung dalam tahap pemanfaatan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan manusia, dan atau keselamatan umum. (Sumber: 29)

### **Kelembagaan Bangunan Gedung**

Pewadahan umum penyelenggaraan bangunan gedung meliputi seluruh stakeholders terkait, yang dalam pelaksanaan tugas secara spesifik sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib di daerah dengan mengutamakan standar pelayanan minimal di bidang bangunan gedung, diwadhahi secara formal oleh instansi teknis selaku pembina penyelenggaraan bangunan gedung, sehingga dengan dukungan jaringan jaringan kerjanya dapat meningkatkan kinerja untuk mencapai visi dan misi di bidang bangunan gedung. (Sumber: 64)

### **Kelompok Bangunan**

Sekelompok bangunan/gedung yang saling berhubungan atau masing-masing saling terpisah yang oleh karena sifat arsitekturalnya, homogenitasnya atau lokasinya di lansekap, yang memiliki universal dan sangat penting dari sudut pandang kesejarahan, seni dan pengetahuan. (Sumber: 52)

### **Kenyamanan (Bangunan Gedung)**

Kondisi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan oleh kinerja bangunan gedung. (Sumber: 29)

### **Kepadatan Bangunan**

Perbandingan antara luas yang tertutup bangunan dengan luas tanah terbuka sesuai blok peruntukannya. (Sumber: 52)

### **Kerangka Pemikul Beban**

Struktur pemikul beban baik yang dibuat dari kayu, beton bertulang dan baja yang difungsikan untuk memikul beban-beban yang diakibatkan oleh angin atau gempa (Sumber: 28)

### **Kerusakan Bangunan**

Tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/ berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebihan, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis. (Sumber: 52)

### **Kesadahan**

Air mengandung bi-karbonat tinggi, sehingga tidak sanggup membilas sabun yang dioles pada badan kita. (Sumber: 57)

### **Keselamatan Bangunan Gedung**

Kondisi kemampuan mendukung beban muatan, serta kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung. (Sumber: 29)

### **Ketentuan Administrasi Bangunan**

Ketentuan-ketentuan administrasi yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi ketentuan status hak atas tanah dan atau status hak penggunaan ruang. (Sumber: 52)

### Ketentuan Teknis Bangunan

Ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi ketentuan tata bangunan dan lingkungan dan keandalan bangunan gedung. (Sumber: 52)

### Ketinggian Bangunan

Jarak vertikal antara permukaan tanah dengan bagian tertinggi dari bangunan. (Sumber: 52)

### Klarifier

Tangki tetap yang digunakan untuk menghilangkan benda padat tersuspensi dengan pengendapan gravitasi. Tangki ini biasanya dilengkapi dengan rantai dan tenaga mesin atau mekanisme alat untuk mengumpulkan endapan *sludge* dan memindahkannya ke tempat pemindahan akhir. (Sumber: 24)

### Klasifikasi Bangunan Gedung

Klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan (Sumber: 10)

### Klorinasi

Salah satu komponen pada bangunan pengolahan air yang berfungsi untuk pembunuh desinfektan (pembunuh bakteri dan kuman yang merugikan kesehatan). (Sumber: 54)

### Koagulan

Bahan (kimia) yang digunakan pembentukan flok pada proses pencampuran. (Sumber: 19)

### Koagulasi

Proses pengadukan bahan kimia (koagulan) ke dalam air dengan gradien kecepatan tertentu yang dapat membentuk partikel koloid tidak stabil atau disebut flok. (Sumber: 19)

### Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/kaveling/ blok peruntukan. (Sumber: 4)

### Koefisien Laju Penggunaan Oksigen (Pengolahan Air Limbah)

Laju penggunaan oksigen terlarut per unit konsentrasi (mg/liter) dari MLSS dalam tangki aerasi pengolahan lumpur aktif. (Sumber: 20)

### Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/ kaveling/blok peruntukan. (Sumber: 4)

### Koefisien Limpasan

Nilai perbandingan antara jumlah limpasan permukaan dengan jumlah limpasan permukaan dengan jumlah hujan yang jatuh. (Sumber: 45)

### Kolam Aerasi pada IPLT

Kolam yang berfungsi menguraikan kandungan bahan organik yang terdapat dalam lumpur tinja dengan menggunakan bakteri pengurai aerob yang dibiakkan dan dengan tekanan udara yang dihasilkan oleh kompresor guna memasukkan oksigen (secara mekanis maupun alami). (Sumber: 33)

### Kolam Aerasi Aerobik (Pengolahan Air Limbah)

Unit pengolahan air limbah yang menggunakan aerasi secara mekanik sebagai sumber oksigen dengan tujuan mendapatkan kondisi suspensi teraerasi secara penuh. (Sumber: 64)

### Kolam Aerasi Fakultatif (Pengolahan Air Limbah)

Unit pengolahan air limbah dengan aerasi mekanik sebagai sumber oksigennya. Intensitas pengadukan tidak menjangka seluruh settleable solid berada di dalam suspensi. Sehingga disekitar /pada dasar kolam terdapat endapan lumpur dengan kondisi anaerobic. (Sumber: 34)

### Kolam Fakultatif

Kolam penampung untuk menguraikan kandungan bahan pencemar organik yang masih mengandung senyawa organik 250 – 400 mg/l dari efluen lumpur tinja kolam anaerobik, bentuk kolam empat persegi

panjang dengan kedalaman 1 –2 meter. (Sumber: 33)

### Kolam (Lagoon)

Kolam penyimpanan besar, biasanya dengan dinding tanah, digunakan untuk menampung air/air limbah sementara, hasil sedimentasi maupun sebagai proses oksidasi biologis. (Sumber: 24)

### Kolam Retensi

Kolam yang berfungsi untuk menampung air hujan sementara waktu dengan memberikan kesempatan untuk dapat meresap kedalam tanah yang operasionalnya dapat dikombinasikan dengan pompa atau pintu air. (Sumber: 30)

### Kompartemen

Ruangan-ruangan yang ada dalam unit pengolah yang dipisahkan dengan baffle. (Sumber: 63)

### Kompartemenisasi

Penyekatan ruang dalam luasan maksimum dan/atau volume maksimum ruang sesuai dengan klasifikasi bangunan dan tipe konstruksi tahan api yang diperhitungkan. Dinding penyekat

pembentuk kompartemen dimaksudkan untuk melokalisir api dan asap kebakaran, atau mencegah penjaralan panas ke ruang bersebelahan. (Sumber: 4)

### Kompensasi Dampak Lingkungan TPA

Pemberian imbalan (dapat berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, dan/atau dalam bentuk yang lain) kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah. (Sumber: 5)

### Komponen Struktur Utama


Bagian-bagian bangunan gedung yang memikul dan meneruskan beban ke pondasi. (Sumber: 52)

### Kompos

Hasil pengolahan sampah organik dengan bantuan mikroorganisme sehingga terbentuk pupuk organik. (Sumber: 35)

### Komposter (Rumah Tangga)

Alat yang digunakan untuk mengolah sampah organik dapur (rumah tangga) menjadi kompos. (Sumber: 17)



Gambar 3.03 Komposter Rumah Tangga (Sumber : 66)

### **Konsolidasi Tanah Permukiman**

Upaya penataan kembali, penguasaan, penggunaan, dan pemilikan tanah oleh masyarakat pemilik melalui usaha bersama untuk membangun lingkungan siap bangun (Lisiba) dan penyediaan kaveling tanah matang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. (Sumber: 37)

### **Kota Terpadu Mandiri**

Kawasan Transmigrasi yang pertumbuhannya dirancang menjadi Pusat Pertumbuhan melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. (Sumber: 68)

### **Kran Air Siap Minum**

Kran air yang menyalurkan air siap minum yang berada dalam zona air minum. (Sumber: 50)

### **Kran Umum (KU)**

Jenis sambungan pelanggan yang mengambil air melalui kran yang dipasang disuatu tempat tertentu agar mudah dipergunakan untuk umum guna mencukupi kebutuhan dasar (minum, mandi, cuci). (Sumber: 44)

## **L**

### **Lahan Pekarangan**

Lahan atau halaman yang dapat difungsikan untuk menempatkan sumur resapan air hujan, Saringan air hujan, paving block/gras block. (Sumber: 41)

### **Laik Fungsi**

Berfungsinya seluruh atau sebagian dari bangunan gedung yang dapat menjamin dipenuhinya persyaratan tata bangunan, serta persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. (Sumber: 4)

### **Laju Lumpur Resirkulasi**

Perbandingan relatif antara debit lumpur resirkulasi cair dengan debit air, yang

dinyatakan dalam prosentase. (Sumber: 20)

### **Laju Pengendapan Lumpur Aktif (SV30)**

Prosentase relatif antara volume dari endapan lumpur yang terbentuk setelah lumpur aktif dидiamkan di dalam gelas ukur berkapasitas 1 liter selama 30 menit, dinyatakan dalam persen terhadap volume lumpur cair. (Sumber: 20)

### **Laju Penggunaan Oksigen (Pengolahan Air Limbah)**

Konsentrasi oksigen terlarut (mg O/liter), per satuan waktu (jam), dari lumpur cair di dalam tangki aerasi pengolahan lumpur aktif. (Sumber: 20)

### **Lapisan Kedap Air**

Bagian dinding pasangan yang dibuat kedap air dengan menggunakan campuran adukan dan plesteran yang kedap air sehingga lembab/air di sekitarnya tidak dapat melewati atau menembusnya. (Sumber: 52)

### **Layak Huni**

Suatu kondisi lingkungan permukiman yang memenuhi standar minimal kesehatan, sosial, budaya, ekonomi dan kualitas teknis yang berdasarkan kondisi setempat. (Sumber: 52)

### **Leher Angsa**

Komponen tandas jongkok berupa pipa bengkok yang berisi air perapat, dapat merupakan satu kesatuan atau terpisah dengan tandas jongkok. (Sumber: 40)

### **Limbah**

Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. (Sumber: 3)

### **Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau

merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. (Sumber: 3)

### **Lingkungan**

Sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas yang di atasnya dibangun sarana hunian termasuk prasarana, sarana dan fasilitasnya. yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat permukiman. (Sumber: 1)

### **Lingkungan Bangunan Gedung**

Lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem. (Sumber: 9)

### **Lingkungan Permukiman**

Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan. (Sumber: 45)

### **Lingkungan Perumahan**

Sekelompok rumah-rumah dengan prasarana dan fasilitas lingkungannya. (Sumber: 52)

### **Lingkungan Rumah Susun**

Sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas, di atasnya sebidang rumah susun termasuk prasarana dan fasilitasnya, yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat permukiman. (Sumber: 52)

### **Lubang Pemasukan (Inlet) Gorong-Gorong**

Gorong-gorong lubang tempat masuknya air ke dalam bangunan gorong-gorong yang letaknya pada bagian hilir gorong-gorong. (Sumber: 30)

### **Lubang pembersih/ clean out**

Lubang yang digunakan untuk membersihkan pipa air kotor. (Sumber: 15)

### **Lubang Pengeluaran (outlet) gorong-gorong**

Lubang tempat keluarnya air dari bangunan gorong-gorong yang letaknya pada bagian hilir gorong-gorong. (Sumber: 30)

### **Lumpur Tinja**

Seluruh isi tangki septik dan cubluk yang terdiri dari cairan dan endapan lumpur yang berasal dari pengurasan tangki septik dan cubluk. (Sumber: 24)

## **M**

### **Manhole**

1. Lubang pemeriksaan pipa atau bangunan lain. (Sumber: 57)
2. Tempat untuk memeriksa atau memperbaiki saluran dari kotoran yang terbawa aliran. (Sumber: 24)
3. Lubang pada bagian atas tangki septik yang diberi tutup dan dapat dibuka untuk keperluan pemeliharaan tangki septik. (Sumber: 62)

### **Mandi Kakus Prefab**

Model sarana umum mandi kakus yang dapat dibongkar pasang dan dipindah-pindah. (Sumber: 27)

### **Mata Air**

Sumber air yang muncul di permukaan tanah dimana air mengalir keluar dengan sendirinya dari dalam tanah secara terus menerus karena tekanan air dalam tanah. (Sumber: 43)

### **MCK Umum**

Sarana umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk mandi, mencuci dan air dilokasi pemukiman yang berpenduduk dengan kepadatan sedang sampai tinggi (300 – 500 orang/ Ha). (Sumber: 15)

## Mekanikal

Komponen yang terdiri dari jaringan listrik untuk suplai tenaga ke pompa-pompa, lampu penerangan yang memerlukan tenaga listrik. (Sumber: 54)

## Mobil Tinja

Sarana transportasi yang berbentuk mobil tangki yang digunakan untuk menguras lumpur tinja dari bangunan pengolah air limbah rumah tangga yang kemudian dibawa ke IPLT untuk diolah. (Sumber: 33)

## Mutu air

Kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Klasifikasi mutu air:

1. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
2. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
3. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
4. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. (Sumber: 7)

# N

## Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP)

Kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh dengan menggunakan dana pinjaman dari Asian Development Bank (ADB). (Sumber: 56)

## Nutrien

Jenis limbah cair yang mengandung unsur nitrogen dan fosfat yang pada umumnya banyak terdapat dalam limbah domestik. Limbah ini dapat menyebabkan eutrofikasi. (Sumber: 63)

## Netralisasi

Proses untuk menyesuaikan derajat keasaman (pH) pada air dalam proses tertentu. (Sumber: 44)

## Netralisan

Bahan kimia yang digunakan untuk menyesuaikan derajat keasaman (pH) pada suatu proses tertentu. (Sumber: 44)

# O

## Orientasi Bangunan

Ketentuan tentang orientasi bangunan setidak-tidaknya mengatur arah suatu bangunan setelah mempertimbangkan kondisi fisik/lingkungan dan kondisi non fisik

1. Pertimbangan terhadap kondisi fisik/lingkungan seperti arah sirkulasi matahari timur-barat, jarak antar bangunan, klimatologi.
2. Pertimbangan terhadap kondisi non fisik seperti pengaruh idiologi, nilai-nilai sosial budaya setempat, misalnya bangunan masjid mengarah ke kiblat, aksentuasi, dan makna ruang yang akan diciptakan. (Sumber: 52)

## Outlet

1. Tempat aliran keluar (Sumber: 20)
2. Saluran keluar air limbah dari tangki

septik yang telah terpisah dengan padatan. (Sumber: 63)

## Overhang

Perlengkapan pada dasar zona sedimentasi untuk mencegah masuknya gas yang terbentuk dari zona lumpur di bawahnya di dalam tangki imhoff. (Sumber: 34)

## Ozonisasi

Proses desinfeksi dengan menggunakan ozon (O<sub>3</sub>). (Sumber: 54)

# P

## Panduan Rancang Kota (UDGL=Urban Design Guidelines)

Suatu perangkat pengaturan berupa panduan/arahan desain tata bangunan berikut lingkungannya untuk suatu kawasan/bagian kota tertentu. Materi panduan rancang kota bersifat spesifik sesuai dengan keragaman yang ada antara suatu kawasan dengan kawasan yang lain. Umumnya rumusan yang tertulis di dalam suatu panduan rancang kota dibuat sedemikian rupa tanpa mengurangi kreativitas arsitek. (Sumber: 52)

## Panel dan Kontrol

Jumlah panel untuk mengontrol jalannya operasi seperti operasi pompa, tekanan air, bahan kimia dan sistem listrik. (Sumber: 54)

## Pedoman Teknis Bangunan Gedung

Acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah dalam bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung. (Sumber: 29)

## Pelat Jongkok

Sarana/perlengkapan yang dilengkapi lubang masuk tinja dan air kotor yang selanjutnya dialirkan ke cubluk. (Sumber: 39)

## Pelestarian Bangunan Gedung

Kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki. (Sumber: 4)

## Pematus

Sarana untuk mengalirkan atau mengeringkan air dalam komposter yang dilengkapi dengan kasa-kasa dan lubang-lubang. (Sumber: 26)

## Pemadatan Sampah

Upaya mengurangi volume sampah dengan cara dipadatkan baik secara manual maupun mekanis, sehingga pengangkutan ke tempat pembuangan akhir lebih efisien. (Sumber: 22)

## Pemanfaatan Bangunan Gedung

Kegiatan memanfaatkan/menggunakan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala. (Sumber: 4)

## Pemantauan Lingkungan

Suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik yang bertujuan untuk mengetahui dampak negatif yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan rumah dan perumahan. (Sumber: 52)

## Pematangan Kompos

Tahapan proses dimana bahan sampah telah dalam keadaan cukup busuk. (Sumber: 26)

## Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Lembaga

Bentuk pengelolaan yang bercirikan pengelolanya memiliki badan hukum dengan bentuk dinas, perusahaan atau swasta, yang dapat bersifat profit atau non profit, dan pengambilan keputusan berada pada pengelolanya. (Sumber: 57)

### **Pembangunan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Berbasis Gabungan Lembaga dan Masyarakat**

Bentuk Pengelolaan bersama antara lembaga dan masyarakat yang berespek legalitas formal ataupun non formal, dimana pengambilan keputusan dilakukan bersama dengan tanggung jawab sesuai kesepakatan dan aturan main yang jelas. (Sumber: 57)

### **Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung**

Kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum. (Sumber: 9)

### **Pembongkaran Bangunan Gedung**

Kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarannya. (Sumber: 4)

### **Pembuangan Air Limbah Kota**

Sistem pembuangan yang ditujukan untuk melayani pembuangan air limbah kota untuk diolah dan kemudian dibuang sedemikian rupa hingga aman bagi kesehatan. (Sumber: 52)

### **Pembuangan Air Limbah Lingkungan**

Sistem pembuangan yang ditujukan untuk melayani pembuangan air limbah lingkungan untuk diolah dan kemudian dibuang sedemikian rupa hingga aman bagi kesehatan. (Sumber: 52)

### **Pemeliharaan Bangunan**

Usaha mempertahankan kondisi bangunan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak. (Sumber: 52)

### **Pemeliharaan Bangunan Gedung**

Kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarannya agar selalu laik fungsi. (Sumber: 4)

### **Pemeliharaan Sarana Pengambilan Air Baku**

Suatu kegiatan pengamanan terhadap sumber air, bangunan penangkap air dan perlengkapannya. (Sumber: 54)

### **Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum**

Serangkaian kegiatan pembersihan, perbaikan, penggantian instrumen dan suku cadang. (Sumber: 54)

### **Pemeriksaan Berkala (Bangunan Gedung)**

Kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarannya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung. (Sumber: 4)

### **Pemilahan Sampah**

Proses pemisahan sampah berdasarkan jenis sampah yang dilakukan sejak dari sumber sampai dengan pembuangan akhir. (Sumber: 22)

### **Pemilihan Sampah**

Langkah untuk memilih bahan organik yang dapat digunakan untuk proses pengomposan serta bahan anorganik untuk daur ulang. (Sumber: 26)

### **Pemilik Bangunan Gedung**

Orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung. (Sumber: 4)

### **Pemindahan Sampah**

Kegiatan memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkut untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. (Sumber: 22)

### **Pemompaan**

Komponen yang terdiri dari pompa untuk mengalirkan air dari satu tempat ke tempat lainnya yang dapat bekerja bersama-sama dengan hubungan seri atau paralel sesuai dengan kebutuhan kapasitas saat ini. (Sumber: 54)

### **Pemugaran**

Usaha dan upaya pelestarian yang dilakukan baik secara teknis maupun kebijakan untuk membuat bangunan kembali berdaya guna, artinya dapat melayani dan memberikan dukungan pada peningkatan kualitas hidup manusia. Pemugaran tidak terbatas pada pengembalian keadaan seperti sediakala, tetapi juga setiap usaha dan daya untuk meningkatkan sumbangan keberadaannya di tengah lingkungannya, mengubah tanpa kehilangan aslinya (orisinalitas dan otentisitas). (Sumber: 52)

### **Penampung Air Hujan (PAH)**

Bangunan/ bak yang digunakan untuk penampungan air hujan. (Sumber: 44)

### **Penampung Lumpur Tinja di Tangki Imhoff**

Bagian dasar tangki imhoff yang digunakan untuk menampung hasil pencernaan lumpur di dalam zona lumpur tangki imhoff. (Sumber: 32)

### **Penanganan Sampah**

Meliputi kegiatan:

1. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/ atau sifat sampah;
2. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
3. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
4. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
5. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. (Sumber: 5)

### **Penataan Bangunan**

Serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan sebagian program dan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan pada kawasan budidaya dalam bentuk bangunan gedung berikut sarana dan prasarannya, baik untuk kepentingan hunian, usaha, maupun untuk kepentingan sosial budaya. (Sumber: 52)

### **Pencemaran Air**

Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. (Sumber: 7)

### **Pendataan Bangunan Gedung**

Kegiatan pengumpulan data suatu bangunan gedung oleh Pemda dilakukan bersamaan dengan proses izin mendirikan bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung. (Sumber: 59)

### **Pengangkutan Sampah**

Kegiatan membawa sampah dan lokasi pemindahan langsung dan sumber sampah menuju ke tempat pembuangan akhir. (Sumber: 22)

### **Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung**

Kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan atau kegiatan manajemen konstruksi pembangunan gedung. (Sumber: 4)

### **Pengawas/ Penilik Bangunan**

Pejabat atau tenaga teknis profesional yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau ketentuan yang berlaku untuk bertugas mengawasi/ menilik bangunan gedung. (Sumber: 52)

### Pengelolaan Kualitas Air

Upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. (Sumber: 7)

### Pengelolaan Sampah

Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. (Sumber: 5)

### Pengembangan SPAM

Kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. (Sumber: 8)

### Pengendalian Pencemaran Air

Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. (Sumber: 7)

### Pengesahan Rencana Teknis (Bangunan Gedung)

Pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel/cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung. (Sumber: 60)

### Pengguna Bangunan Gedung

Pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. (Sumber: 4)

### Penghasil Sampah

Setiap orang dan/atau akibat proses alam

yang menghasilkan timbulan sampah. (Sumber: 4)

### Pengkaji Teknis

Orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. (Sumber: 4)

### Pengolahan Sampah

Suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau mengubah bentuk menjadi yang bermanfaat, antara lain dengan cara pembakaran, pengomposan, pemadatan, penghancuran, pengeringan, dan pendaur ulangan (3R). (Sumber: 25)

### Pengomposan

1. Proses pengolahan sampah organik dengan bantuan mikro organisme sehingga terbentuk kompos. (Sumber: 43)
2. Proses biologi yang terjadi pada pembusukan sampah karena adanya kegiatan jasad renik dengan menghasilkan produk kompos yang aman. (Sumber: 25)

### Pengumpulan Sampah

Aktivitas penanganan yang tidak hanya mengumpulkan sampah dari wadah individual dan atau dari wadah komunal (bersama) melainkan juga mengangkutnya ke tempat terminal tertentu, baik dengan pengangkutan langsung maupun tidak langsung. (Sumber: 22)

### Penimbunan Saniter

Suatu cara pembuangan sampah yang dilakukan pada tempat-tempat yang rendah dengan cara penimbunan lapis demi lapis. Setiap lapisan timbunan sampah harus selalu diikuti oleh penimbunan tanah di atasnya. (Sumber: 52)

### Penyangga Atap

Bagian pertemuan yang terdiri dari sub struktur segitiga untuk membentuk kerangka atap miring; menopang atap. (Sumber: 65)

### Penyediaan Air Minum Kota

Tiap sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh BUMD dan disediakan untuk melayani kebutuhan air minum kota. (Sumber: 52)

### Penyediaan Air Minum

Kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. (Sumber: 8)

### Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Program untuk meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan dan periurban, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup sehat dengan membangun/ menyediakan prasarana dan sarana air minum serta sanitasi berbasis masyarakat berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh masyarakat. (Sumber: 51)

### Penyehatan Lingkungan Permukiman (Environmental Sanitation)

Upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase, dan sampah. (Sumber: 57)

### Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. (Sumber: 4)

### Penyelenggaraan Pengembangan SPAM


Kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik sistem penyediaan air minum. (Sumber: 8)

### Penyusutan (Nilai) Bangunan

Nilai degradasi bangunan yang dihitung secara sarna besar setiap tahunnya selama jangka waktu umur bangunan. Untuk bangunan gedung negara, nilai penyusutan adalah sebesar 2% per tahun untuk bangunan gedung, dan 5% untuk bangunan rumah dengan minimum nilai sisa (*salvage value*) sebesar 20 x. (Sumber: 52)

### Perangkap Air (Perapat)

Suatu konstruksi leher angsa yang berfungsi sebagai penutup dan penahan bau yang dalam perangkap alat plambing dengan tinggi muka air minimal 3 cm. (Sumber: 15)



Gambar 3.04 Penyangga Atap (Sumber : 65)

### **Perawatan Bangunan Gedung**

Kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi. (Sumber: 4)

### **Perencanaan Bangunan Gedung**

Kegiatan penyusunan program kebutuhan bangunan, tata letak bangunan dan penyusunan studi kelayakan dan studi AMDAL. (Sumber: 52)

### **Perkolasi**

Kemampuan tanah untuk meresapkan air, besar kecilnya perkolasi tergantung dari porositas media tanah. (Sumber: 63)

### **Permukiman Kumuh**

Lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas atau memburuk, baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya. (Sumber: 13)

### **Perlindungan Mata Air**

Penyediaan air dengan cara melindungi dan menangkap mata air untuk ditampung dan disalurkan pada pemakai. (Sumber: 54)

### **Permeabilitas**

Daya resap air pada lapisan tanah, misalnya dinyatakan dalam cm/hari. (Sumber: 57)

### **Permukiman**

Bagian dari kawasan budidaya dalam lingkungan hidup, baik yang bersifat perkotaan maupun perdesaan, terdiri dari beberapa jenis kawasan dengan prasarana dan sarana lingkungan yang lengkap dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan bagi kebutuhan penghuninya. (Sumber: 2)

### **Permukiman Dataran**

permukiman yang terletak pada ketinggian 0 sampai dengan 500 m dari permukiman laut dengan kondisi topografi datar atau dengan kemiringan lahan kurang dari 15%. (Sumber: 52)

### **Permukiman Kepadatan Tinggi**

Permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk dan bangunan yang sangat tinggi, sehingga mengarah kepada ketidakmampuan daya dukung lahan. (Sumber: 52)

### **Permukiman Kumuh**

Lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas atau memburuk, baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya. (Sumber: 13)

### **Permukiman Rawan Abrasi**

Permukiman yang memiliki kemungkinan sangat besar untuk mengalami penggerusan akibat gelombang air laut pada intensitas yang sangat besar serta dengan frekuensi kejadian yang cukup sering. (Sumber: 52)

### **Permukiman Rawan Banjir**

permukiman yang memiliki kemungkinan sangat besar untuk mengalami banjir yang genangannya melebihi 1 m dan lama genangan minimal 24 jam dengan frekuensi kejadian minimal setahun satu kali. (Sumber: 52)

### **Permukiman Rawan Bencana Vulkanik**

Permukiman yang terletak di sekitar gunung berapi atau mendapat pengaruh adanya gunung berapi serta memiliki kemungkinan sangat besar untuk mengalami bencana akibat kegiatan vulkanik gunung berapi yang bersangkutan. (Sumber: 52)

### **Permukiman Rawan Erosi**

Permukiman yang terletak di suatu kawasan yang mempunyai kondisi tanah yang mempunyai potensi sangat besar untuk mengalami penggerusan permukaan tanah akibat aliran air tanah. (Sumber: 52)

### **Permukiman Rawan Gempa**

Permukiman yang terletak pada jalur-jalur lempeng bumi yang berpotensi mengalami bencana akibat gempa tektonik. (Sumber: 52)

### **Permukiman Rawan Kebakaran**

Permukiman yang karena sebagian besar jenis kegiatan yang ada di dalamnya, atau jenis bahan bangunannya menyebabkan rentan terhadap bahaya kebakaran. (Sumber: 52)

### **Permukiman Rawan Longsor**

Permukiman yang terletak di atas tanah dengan struktur yang labil sehingga mempunyai kecenderungan sangat besar untuk mengalami longsor. (Sumber: 52)

### **Persil**

Suatu perpepetakan tanah yang terdapat dalam sesuatu rencana perluasan atau jika untuk suatu rencana perluasan kota ataupun sebagiannya masih belum ditetapkan sesuatu rencana perpepetakan-sesuatu bagian tanah, yang menurut pertimbangan DPRD/Kepala Daerah dapat dipergunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan-bangunan atau sesuatu kelompok bangunan-bangunan. (Sumber: 52)

### **Persyaratan Ekologis**

Keterkaitan antara keserasian dan keseimbangan, baik antara lingkungan buatan dengan lingkungan alam maupun dengan lingkungan sosial budaya, termasuk nilai-nilai budaya bangsa yang perlu dilestarikan. (Sumber: 52)

### **Persyaratan Teknis**

Persyaratan mencakup aspek kesehatan, keamanan dan keselamatan, hemat energi, keandalan sarana dan prasarana lingkungan dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kebutuhan perkembangannya. (Sumber: 52)

### **Persyaratan Teknis Bangunan Gedung**

Ketentuan mengenai persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. (Sumber: 10)

### **Pertimbangan Teknis (Bangunan Gedung)**

Pertimbangan dari tim ahli bandunan gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung. (Sumber: 60)

### **Persetujuan Rencana Teknis (bangunan gedung)**

Pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung yang telah dinilai/dievaluasi. (Sumber: 60)

### **Perumahan**

Kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. (Sumber: 2)

### **Peruntukan Air**

Status pemanfaatan dan fungsi dari suatu badan air penerima. (Sumber: 34)

### **Pewadahan Sampah**

Penampungan sampah sementara di tempat sumbernya, baik pewadahan sampah individual maupun komunal. (Sumber: 53)

### **Pewadahan Sampah Individual**

Penampungan sampah sementara di tempat sumbernya masing-masing, misalnya pewadahan sampah di rumah tangga. (Sumber: 53)

### **Pewadahan Sampah Komunal**

Penampungan sementara sampah secara bersama-sama pada satu tempat. (Sumber: 53)

### **Pintu Air**

Bangunan yang digunakan untuk mencegah suatu aliran masuk ke sistim aliran atau kawasan lain. (Sumber: 30)

### **Pintu Kebakaran**

Pintu-pintu yang langsung menuju tangga kebakaran dan hanya dipergunakan apabila terjadi kebakaran. (Sumber: 52)

### **Pipa Inspeksi**

Pipa yang berfungsi untuk melihat kondisi tangki septik untuk keperluan perawatan dan pemeliharaan. (Sumber: 62)

### **Pipa Penyalur Gas Berlubang**

Pipa yang dilubangi untuk mengalirkan gas hasil proses penguraian zat organik melalui lubang-lubang. (Sumber: 26)

### **Pipa Persil**

Saluran yang menyalurkan air limbah dari rumah penduduk, bangunan umum dan sebagainya ke pipa pelayanan. (Sumber: 24)

### **Pipa Retikulasi**

Pipa retikulasi terdiri dari pipa service dan pipa lateral. (Sumber: 24)

### **Pipa Selubung**

Pipa yang dipasang dalam lubang bor yang bahannya terbuat dari besi, plastik atau serat (fibre) dan berfungsi untuk menahan keruntuhan dinding sumur. (Sumber: 52)

### **Pipa Pelayanan**

Saluran yang menyalurkan air limbah yang menghubungkan beberapa sambungan dari rumah, bangunan umum dan sebagainya (dari pipa persil). (Sumber: 24)

### **Pipa Cabang**

Saluran air limbah yang menyalurkan air limbah dari pipa lateral ke pipa induk. (Sumber: 24)

### **Pipa " high density poly ethylene"**

Pipa yang terbuat dari bahan yang mengandung polyethelyn dengan kerapatan tinggi. (Sumber:54)

### **Pipa Distribusi**

Pipa yang dipergunakan untuk mendistribusikan air bersih ke pelanggan atau konsumen. (Sumber: 54)

### **Pipa Induk**

Saluran air yang menyalurkan air dari pipa cabang menuju instalasi pengolahan. Pipa ini juga terdapat dalam sistem pengolahan air minum dan air limbah. (Sumber: 24)

### **Pipa Induk Distribusi**

Pipa utama untuk mendistribusikan air bersih dari reservoir distribusi ke daerah pelayanan melalui titik-titik tapping sambungan sekunder. (Sumber: 54)

### **Pipa PVC**

Pipa dengan bahan dasar plastik yang mengandung poly vinil chlorida. (Sumber: 54)

### **Pipa Sekunder**

Pipa distribusi yang dipergunakan untuk membagi air dari suatu wilayah pipa primer sampai ke pipa tersier. (Sumber: 54)

### **Pipa Tersier**

Pipa distribusi yang langsung kerumah-rumah (konsumen). (Sumber: 54)

### **Pipa Transmisi**

Pipa yang dipergunakan untuk mengalirkan air baku ke unit pengolahan atau mengantarkan air minum, dari unit produksi ke unit distribusi utama atau reservoir pembagi. (Sumber: 54)

### **Plumbing**

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemasangan pipa dengan peralatan di dalam gedung yang berdekatan, yang bersangkutan dengan air hujan, air limbah dan air bersih yang dihubungkan dengan sistem kota atau sistem lain yang dibenarkan (Sumber: 15)
2. Praktek pelaksanaan, bahan dan alat plumbing yang digunakan pada pemasangan, pemeliharaan, perluasan dan perbaikan pipa, alat plumbing, perabotan dan perlengkapan yang bersangkutan dengan:
  - a. Sistem drainasi-saniter
  - b. Sistem drainasi-air hujan
  - c. Sistem ventilasi

d. Sistem air bersih.

(Sumber: 52)

### **Platform**

Unit bangunan pelengkap untuk menampung lumpur tinja pertama air sebelum dialirkan ke unit pengolahan utama. Platform bisa dibuat khusus, atau merupakan bagian dari perlengkapan inlet atau sumur pompa. (Sumber: 34)

### **Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri**

Program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. (Sumber: 55)

### **Pompa**

Berfungsi untuk mengangkat air dari elevasi/ketinggian yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi atau memindahkan aliran dari aliran satu ke aliran yang lain yang digerakkan oleh penggerak tenaga listrik atau penggerak lainnya. (Sumber: 30)

### **Pompa Centrifugal**

Pompa yang menggunakan gaya centrifugal untuk dapat mengisap air. (Sumber: 54)

### **Pompa Submersible (Pompa Benam)**

Pompa dengan jenis konstruksinya kedap air sehingga motornya dapat berada didalam air. (Sumber: 54)

### **Pompa Turbin**

Pompa yang motornya terletak diatas permukaan sedangkan baling-baling/impeler pompanya terendam dalam air. (Sumber: 54)

### **Pompa Vakum**

Alat yang berfungsi untuk menguras lumpur tinja dengan cara menghisap lumpur dengan proses vakum. (Sumber: 61)

### **Portal**

Suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian struktur yang saling berhubungan yang berfungsi menahan beban sebagai suatu kesatuan lengkap yang berdiri sendiri dengan atau tanpa dibantu oleh diafragma-diafragma horizontal / sistem-sistem ikatan lantai. (Sumber: 52)

### **Pracetak**

Proses pembuatan beton yang dilakukan dengan dicetak terlebih dahulu sebelum dipasang/penerapan. (Sumber: 45)

### **Prasarana Lingkungan**


Kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. (Sumber: 2)

### **Profil Hidrolis pada IPA**

Gambaran yang menunjukkan garis ketinggian muka air bebas dalam tiap unit paket IPA ketika proses berlangsung. (Sumber: 19)

### **Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Lemah (PNPM-PISEW)**

Program untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan dengan berbasis pada sumberdaya local untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki pengelolaan pemerintah daerah ditingkat kabupaten, kecamatan, dan desa (*local governance*), serta penguatan institusi lokal di tingkat desa. (Sumber: 58)



**Gambar 3.05 Pomba Centrifugal (Sumber : 66)**

**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)**

Program yang menitikberatkan penanganannya pada desa tertinggal yang masih memiliki tingkat pelayanan infrastruktur yang rendah. Fokus utama program adalah: (i) Pengembangan masyarakat; (ii) Pembangunan/ peningkatan infrastuktur perdesaan; dan (iii) Peningkatan peran stakeholder dan pemerintah daerah. (Sumber: 68)

**Program Pengembangan Agropolitan**


Pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada, untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan menyeluruh, yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. (Sumber: 52)

**Program Rintisan Agropolitan**

Program pengembangan agropolitan jangka pendek bersifat rintisan yang pada tahap pertama perlu diberikan stimulan, dilaksanakan dengan pendekatan action research (kaji tindak), berupa identifikasi potensi dan masalah untuk mengetahui arah pengembangan dan kebutuhan mendesak. (Sumber: 52)

**Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan(P2KP)**

Proyek yang dimaksudkan untuk memulihkan serta memperkuat kapital social masyarakat dan kapasitas pemerintah daerah agar mampu mandiri serta berkelanjutan dalam mengangulangi berbagai persoalan kemiskinan yang ada di wilayahnya serta membangun lingkungan permukiman yang berkelanjutan, dengan berbasis pada nilai-nilai universal kemanusiaan yaitu keikhlasan, kejujuran, keadilan, dll. (Sumber: 49)



**Gambar 3.06 Bentuk Ram Yang Direkomendasikan (Sumber : 11)**

**Purifikasi**

Memurnikan kembali air limbah terhadap pengaruh pencemaran. (Sumber: 57)

**Rasio Lumpur Resirkulasi**

Debit lumpur pengendap sekunder. (Sumber: 36)

**R**

**Ram**

Jalur kursi roda bagi penyandang cacat dengan kemiringan dan lebar tertentu sehingga memungkinkan akses kursi roda dengan mudah dan dilengkapi pegangan rambatan dan pencahayaan yang cukup. (Sumber: 9)

**Rancang Bangun**

Desain dalam bentuk gambar bangunan dan kelengkapannya untuk rumah dan prasarana sarana serta utilitas umum untuk perumahan dan permukiman secara lengkap dengan skala tertentu beserta uraiannya dan rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang mampu mencakup kebutuhan dan ilmu pengetahuan serta teknologi baik pada masa pembangunannya maupun pemeliharaan atau pugarannya. (Sumber: 52)

**Redefinisi**

Melakukan penegasan kembali atas pola pemanfaatan struktur ruang yang telah ada. Dengan kata lain, melakukan intervensi tanpa merubah struktur ruang yang telah ada meliputi:

1. **Revitalisasi**  
Upaya menghidupkan kembali suatu kawasan mati yang pada masa silam pernah hidup, atau mengendalikan dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah dimiliki.
2. **Preservasi**  
Upaya mempertahankan suatu lingkungan permukiman dari penurunan kualitas atau kerusakan, untuk memelihara komponen yang masih berfungsi baik dan mencegah dari proses penyusutan dinii (kerusakan).
3. **Rehabilitasi**  
Upaya mengembalikan kondisi komponen fisik lingkungan permukiman yang mengalami degradasi

#### 4. Renovasi

Melakukan perubahan sebagian atau beberapa bagian dari komponen pembentukan lingkungan permukiman. (sumber: 13)

#### **Redevelopment**

Pembangunan kembali suatu kawasan atau lingkungan pemukiman dengan terlebih dahulu melakukan pembongkaran sarana dan prasarana dari sebagian atau seluruh kawasan atau lingkungan permukiman yang telah dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi. (Sumber: 52)

#### **Reduce, Reuse, Recycling (3R)**

Menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah. (Sumber: 17)

#### **Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)**

Panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan. (Sumber: 9)

#### **Rencana Tapak**

Arahan tata letak bangunan, orientasi bangunan, indikasi bentuk dan tampak bangunan secara keseluruhan dalam suatu lingkungan, dan arahan aksesibilitas, sarana parkir untuk kepentingan pengunjung/loading/service, dan lainnya. (Sumber: 52)

#### **Resettlement**

Proses pemindahan penduduk untuk bertempat tinggal di tempat lain, karena tidak dapat lagi atau tidak diperbolehkan lagi berada di tempat tinggal sebelumnya. (Sumber: 52)

#### **Resapan Efluen Air Limbah**

Unit penampung air yang keluar dari tangki septik dengan diresapkan ke dalam tanah melalui media berpori seperti pasir dan kerikil dengan ukuran unit resapan tertentu sesuai dengan besaran debit. (Sumber: 62)

#### **Reservoir**

Tempat penyimpanan air untuk sementara sebelum didistribusikan kepada konsumen. (Sumber: 54)

#### **Reservoir Distribusi**

Bangunan untuk menampung air minum dari instalasi pengolahan air atau mata air sebelum didistribusikan. (Sumber: 54)

#### **Restrukturisasi**

Penanganan permukiman dengan melakukan proses penstrukturan kembali pola ruang yang telah ada.

##### 1. **Renewal (Peremajaan Kawasan)**

Upaya pembongkaran sebagian atau keseluruhan lingkungan permukiman dan kemudian di tempat yang sama dibangun prasarana dan sarana lingkungan baru yang lebih layak dan sesuai dengan tata ruang kota.

##### 2. **Restorasi**

Upaya pengembalian suatu kondisi lingkungan permukiman kepada kondisi asal sesuai dengan persyaratan lingkungan yang benar. (Sumber: 13)

#### **Ritasi**

Satuan pengangkutan sampah per satu kali angkut atau satu rit angkutan dari sumber sampai ke pembuangan akhir (Sumber: 25)

#### **Rotating Biological Contactor (RBC)**

Suatu alat untuk pengolahan air limbah yang terdiri dari piringan plastik besar yang berjarak rapat yang berputar mengelilingi tongkat horizontal. Piringan tersebut secara bergantian bergerak melalui air limbah dan udara dan mengembangkan pertumbuhan biologis pada permukaannya. (Sumber: 24)

#### **Rumah Bertingkat**

Rumah tinggal berlantai dua atau lebih, rumah susun (rusun) baik untuk golongan berpenghasilan rendah (rumah susun sederhana sewa), golongan berpenghasilan menengah (rumah susun sederhana) maupun golongan berpenghasilan atas (rumah susun mewah/apartemen). (Sumber: 28)

#### **Rumah Deret Sederhana**

Rumah deret yang terdiri lebih dari dua unit hunian tidak bertingkat yang konstruksinya sederhana dan menyatu satu sama lain. (Sumber: 9)

#### **Rumah Inti**

Unit rumah dengan satu ruang serbaguna yang selanjutnya dapat dikembangkan oleh penghuni. (Sumber: 52)

#### **Rumah Menengah**

Rumah tidak bersusun yang dibangun di atas tanah dengan luas kapling 54m<sup>2</sup> sampai dengan 600m<sup>2</sup> dan biaya pembangunan per m<sup>2</sup> antara harga satuan per m<sup>2</sup> tertinggi untuk pembangunan permukiman dinas tipe C sampai dengan harga satuan per m<sup>2</sup> tertinggi untuk pembangunan perumahan dinas tipe A yang berlaku dan rumah tidak bersusun yang dibangun di atas tanah dengan luas kapling antara 200m<sup>2</sup> sampai dengan 600m<sup>2</sup> dan biaya pembangunan per m<sup>2</sup> nya lebih kecil atau sama dengan harga satuan per m<sup>2</sup> tertinggi untuk pembangunan permukiman dinas tipe C yang berlaku, dengan luas lantai bangunan rumah disesuaikan dengan koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan yang diizinkan dalam rencana tata ruang wilayah yang berlaku. (Sumber: 52)

#### **Rumah Mewah**

Rumah tidak bersusun yang dibangun di atas tanah dengan luas kapling 54 m<sup>2</sup> sampai dengan 2.000m<sup>2</sup> dan biaya pembangunan per m<sup>2</sup> di atas biaya satuan per m<sup>2</sup> tertinggi untuk pembangunan permukiman di atas tipe A yang berlaku. (Sumber: 52)

#### **Rumah Sangat Sederhana (RSS)**

Rumah tidak bersusun dengan luas lantai bangunan maksimum 36 m<sup>2</sup> dan sekurang-kurangnya memiliki kamar mandi dengan WC, dan ruang serba guna dengan biaya pembangunan per m<sup>2</sup> sekitar setengah dari biaya pembangunan per m<sup>2</sup> tertinggi untuk rumah sederhana. (Sumber: 28)

#### **Rumah Sederhana (RS)**

1. Rumah tidak bersusun dengan luas lantai bangunan tidak lebih dari 70 m<sup>2</sup>, yang dibangun di atas tanah dengan luas kapling 54 m<sup>2</sup> sampai dengan 200 m<sup>2</sup> dan biaya pembangunan per m<sup>2</sup> tidak melebihi biaya pembangunan per m<sup>2</sup> tertinggi untuk pembangunan rumah dinas tipe C yang berlaku, yang meliputi rumah sederhana tipe besar, rumah sederhana tipe kecil, rumah sangat sederhana, dan kapling siap bangun. (Sumber: 63)
2. Bangunan rumah layak huni yang bagian huniannya berada langsung di atas permukaan tanah, berupa rumah tunggal, rumah kopel dan rumah deret. Harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang. Luas lantai bangunan tidak lebih dari 70 m<sup>2</sup>, yang dibangun di atas tanah dengan luas kaveling 54 m<sup>2</sup> sampai dengan 200 m<sup>2</sup> (Sumber: 28)

#### **Rumah Susun**

Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan juga digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. (Sumber: 1)

#### **Rumah Susun Sederhana**

Rumah susun yang dibangun berpenghasilan menengah ke bawah untuk masyarakat. (Sumber: 52)

#### **Rumah Susun Sederhana Sewa**

Rumah susun sederhana yang dikelola oleh unit pengelola yang ditunjuk oleh pemilik Rusunawa dengan status penghunian sistem sewa. (Sumber: 52)

### Saluran Air Hujan (SAH)

Prasarana untuk menampung dan mengalirkan air hujan ke badan penerima (sungai). (Sumber: 41)

### Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)

Saluran yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan air buangan kamar mandi tempat cuci, dapur (bukan dari peturasan/jamban) untuk pedesaan, sehingga air limbah tersebut dapat meresap ke dalam tanah dan tidak menjadi penyebab penyebaran penyakit serta tidak mengotori lingkungan permukiman. (Sumber: 36)

### Saluran Drainase Primer

Suatu badan air yang merupakan bagian dari suatu sistem drainase utama atau drainase lokal dimana aliran utamanya menuju ke pembuangan akhir. (Sumber: 52)

### Saluran Drainase Sekunder

Suatu badan air yang merupakan bagian dari suatu sistem drainase utama atau drainase lokal dimana aliran utamanya menuju ke saluran primer. (Sumber: 52)

### Saluran Drainase Tersier

Suatu badan air yang merupakan bagian dari suatu sistem drainase utama atau sistem drainase lokal dimana aliran airnya menuju ke saluran sekunder. (Sumber: 52)

### Saluran Penghubung

Saluran berupa pipa yang dipasang untuk menghubungkan tandas jongkok dengan bak kontrol serta bak kontrol dengan sumuran. (Sumber: 40)

### Sambungan Rumah

Jenis sambungan pelanggan yang mensuplai airnya langsung ke rumah-rumah biasanya berupa sambungan pipa-pipa distribusi air melalui water meter dan instalasi pipanya didalam rumah. (Sumber: 54)



**Gambar 3.07 Saluran Drainase (Sumber : 66)**

### Sampah

Limbah padat yang berasal dari lingkungan permukiman, bukan bahan berbahaya dan beracun, yang dianggap tidak berguna lagi. (Sumber: 8)

### Sampah Anorganik

Sampah seperti kertas, kardus, kaca/gelas, plastik, besi dan logam lainnya. (Sumber: 17)

### Sampah B3 Rumah Tangga

Sampah yang berasal dari aktivitas rumah tangga, mengandung bahan dan atau bekas kemasan suatu jenis bahan berbahaya dan atau beracun, karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup dan atau membahayakan manusia. (Sumber: 22)

### Sampah Domestik

Sampah padat di luar sampah industri dan sampah medis. (Sumber: 25)

### Sampah Industri

Sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa proses produksi maupun proses pengolahan limbah. (Sumber: 25)

### Sampah Non Organik

Sampah yang tidak atau sukar membusuk

terdiri dari kaleng, kaca, logam, dan plastic. (Sumber: 25)

### Sampah Organik

Sampah yang mudah membusuk terdiri dari sisa sayuran dan makanan, serta sapuan halaman. (Sumber: 25)

### Sampah Organik yang dapat Dikomposkan

Sampah yang berasal dari daun-daunan, rumput, sampah dapur (sisa makanan, sisa ikan, sisa dan kulit buah), cacahan kertas, kue/roti dan jerami. (Sumber: 26)

### Sampah Pasar

Sampah organik dan anorganik yang ditimbulkan oleh aktifitas pasar. (Sumber: 25)

### Sampah Perkotaan

Sampah non B2 (sampah berbahaya) dan non B3 (bahan berbahaya beracun) yang berasal dari :

- Perumahan,
- Kantor, sekolah, rumah sakit dan sejenisnya, gedung-gedung umum lainnya,
- Pasar, pertokoan, bioskop, restoran dll,
- Pabrik/industri,
- Penyapuan jalan, taman, lapangan,
- Pematangan hewan, kandang hewan,
- Pongkaran bangunan,
- Instalasi pengolahan sampah. (Sumber: 16)

### Sampah Rumah Tangga

Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. (Sumber: 5)

### Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (Sumber: 5)

### Sampah Spesifik

Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, meliputi:

- sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- sampah yang timbul akibat bencana;
- puing bongkaran bangunan;
- sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- sampah yang timbul secara tidak periodik. (Sumber: 5)

### Sanitary Landfill

Metode pembuangan akhir sampah secara sanitair, sampah ditimbun dipadatkan dan diberi lapisan penutup secara rutin. (Sumber: 52)

### Sanitasi oleh masyarakat (SANIMAS)

Merupakan konsep penyelenggaraan sanitasi/air limbah domestik yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat, melalui perencanaan, pemilihan teknologi, pembangunan, operasional dan pemeliharaan oleh masyarakat itu sendiri. (Sumber: 58)

### Sarana Lingkungan


Fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya (Sumber: 37)

### Saringan Air Rumah Tangga (SARUT)

Prasarana untuk mengolah air tanah atau air permukaan yang mempunyai kualitas sesuai dengan kriteria tertentu atau menjadi air bersih. (Sumber: 46)

### Saringan Pasir Cepat (SPC)

Unit pengolah air yang menggunakan suatu proses penyaringan pengendapan dan pemisahan partikel-partikel yang cukup besar dengan pengaliran cepat, biasanya menggunakan media pasir. (Sumber: 54)



**Gambar 3.08 Sanitary Landfill (Sumber : 67)**

### Saringan Pasir Lambat (SPL)

Unit pengolah air yang menggunakan suatu proses penyaringan, pengendapan dan pemisahan partikel-partikel yang cukup besar dengan pengaliran air yang lambat dengan menggunakan media pasir. (Sumber: 54)

### Satuan Lingkungan Permukiman

Kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur. (Sumber: 2)

### Satuan Lingkungan Rumah Susun

Kelompok rumah susun yang terletak pada tanah bersama sebagai suatu lingkungan yang merupakan satu kesatuan sistem pelayanan dan pengelolaan. (Sumber: 52)

### Satuan Rumah Susun

Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam kegiatan-kegiatan yang distrukturkan secara fungsional dalam

arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. (Sumber: 52)

### Satuan Rumah Susun Sederhana

Satuan rumah susun dengan luas lantai bangunan tidak lebih dari 45 m<sup>2</sup> dan biaya pembangunan per m<sup>2</sup> tidak melebihi dari harga satuan per m<sup>2</sup> tertinggi untuk pembangunan gedung bertingkat pemerintah kelas C yang berlaku. (Sumber: 52)

### Satuan Rumah Susun Sederhana

Satuan pada rumah susun sederhana sewa yang dapat dipergunakan secara perorangan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum bersama. (Sumber: 52)

### Satuan Rumah Susun Menengah

Satuan rumah susun dengan luas lantai 18 m<sup>2</sup> sampai 100 m<sup>2</sup> dan biaya pembangunan per m<sup>2</sup> antara harga satuan

per m<sup>2</sup> tertinggi untuk pembangunan gedung bertingkat pemerintah kelas C sampai dengan harga satuan per m<sup>2</sup> tertinggi untuk pembangunan gedung bertingkat pemerintah kelas A yang berlaku. (Sumber: 52)

### Satuan Rumah Susun Mewah

Satuan rumah susun dengan biaya pembangunan per m<sup>2</sup> di atas harga satuan per m<sup>2</sup> tertinggi untuk pembangunan gedung bertingkat pemerintah kelas A yang berlaku dengan luas lantai bangunan lebih dari 100 m<sup>2</sup>. (Sumber: 52)

### Scum

Padatan yang mengapung di bak tangki septik, umumnya berupa minyak dan lemak. (Sumber: 61)

### Secure Tenure

1. Rumah tangga yang memiliki atau menyewa rumah baik secara pribadi maupun kelompok (Sumber: 38)
2. Hak penggunaan unit hunian yang terjamin dari ancaman penggusuran paksa (Sumber: 69)

### Sedimentasi

Proses pemisahan padatan dan air berdasarkan perbedaan berat jenis dengan cara pengendapan. (sumber 19)

### Selimut Beton (Bedding)

Struktur Beton yang menyelimuti batangan besi tulangan yang ditanam untuk tujuan perlindungan atau penyokongan. (Sumber: 57)

### Septik

Kondisi suatu sistem dimana jumlah oksigen sangat sedikit atau tidak ada sama sekali. (Sumber: 63)

### Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara teknis maupun administratif, dengan periode waktu untuk SLF adalah 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret, serta berlaku 5

(lima) tahun untuk bangunan gedung lainnya. (Sumber: 59)

### Sewerage

Jaringan perpipaan untuk menyalurkan air limbah dengan dilengkapi instalasi pengolahan. (Sumber: 57)

### Sewerage Konvensional

Sistem Pengolahan air limbah yang terdiri atas sambungan rumah, jaringan pipa pengumpul, pipa pembawa, stasiun pompa, dan instalasi pengolahan air limbah yang dipusatkan pada satu atau beberapa lokasi di suatu kota. Sistem ini menganut metode "self cleansing" sehingga membutuhkan kemiringan saluran yang memadai. (Sumber: 57)

### Shallow Sewer

1. Merupakan sistem pengolahan air limbah dengan investasi rendah, dan luas areal pelayanan terbatas. Sistem ini tidak menggunakan manhole sebagai lubang kontrol tetapi bak inspeksi. Sistem ini memerlukan partisipasi masyarakat langsung untuk secara rutin menggelontor, karena kemiringan pipa tidak memadai untuk self cleansing. (Sumber: 57)
2. Suatu sistem perpipaan air limbah domestik yang dipasang secara dangkal, kemiringan yang lebih landai dibandingkan dengan sistem sewerage konvensional. (Sumber: 52)

### Sistem Drainase


1. Bagian dari sistem plambing yang menyalurkan air hujan termasuk diantaranya adalah pipa air hujan dan pipa air tanah (Sumber: 15)
2. Sistem pengeringan dan pembuangan air hujan (Sumber: 33)

### Sistem Drainase Gabungan

Sistem drainase yang mempunyai jaringan saluran pembuangan yang sama, baik untuk air permukaan maupun air limbah yang telah diolah. (Sumber: 14)

### Sistem Drainase Lokal

Suatu sistem jaringan drainase yang berfungsi sebagai pematus bagi suatu daerah/area tertentu yang merupakan bagian dari suatu kota, misalnya kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan komersil, perkantoran, atau kawasan-kawasan tertentu dari suatu kota, dimana pengurusan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pengelola atau pemilik dari kawasan tertentu tersebut. (Sumber: 52)



**Gambar 3.09 Sistem Drainase Lokal (Sumber : 66)**

### Sistem Drainase Terpisah

Sistem drainase yang mempunyai jaringan saluran pembuangan yang terpisah untuk limpasan air permukaan dengan air limbah. (Sumber: 14)

### Sistem Drainase Utama

Suatu sistem jaringan drainase yang berfungsi sebagai pematus untuk suatu wilayah perkotaan, yang pengurusan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten atau Pemerintah Provinsi. Sistem drainase utama mengumpulkan dan mengeluarkan air dari sistem drainase lokal. (Sumber: 52)

### Sistem Gravitasi

Pendistribusian air tanpa menggunakan pompa, hanya memanfaatkan perbedaan tinggi. (Sumber: 57)

### Sistem Interceptor

Suatu sistem perpipaan air limbah yang mempunyai bangunan-bangunan penyadap (interceptor) air limbah dari saluran drainase yang juga terpaksa menampung air limbah. (Sumber: 52)

### Sistem Pembuangan Air Limbah Setempat (On Site System)

Sistem pembuangan air limbah yang dilakukan secara individual (perorangan) melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat. (Sumber: 8)

### Sistem Pembuangan Air Limbah Terpusat (Off Site System)

Sistem pembuangan air limbah dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat. (Sumber: 8)

### Sistem Penahan Gempa

Bagian dari sistem struktur gedung yang berfungsi menahan gempa. (Sumber: 52)

### Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. (Sumber: 8)

### Sistem Transmisi

Sistem perpipaan yang digunakan untuk mengalirkan air baku dari sumber air baku ke sumber pengolahan; dan atau mengalirkan air bersih dari unit pengolahan ke unit jaringan distribusi melalui reservoir. (Sumber: 57)

### Sistem Ventilasi

Bagian dari sistem plambing yang terdiri dan pipa yang dipasang untuk sirkulasi udara ke seluruh bagian dari sistem pembuangan dan mencegah terjadinya kerja sifon dan tekanan balik pada perangkat. (Sumber: 15)

### Sites and Services

Serviced land yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan baru. (Sumber: 52)

### Sludge

Lumpur atau materi yang tidak larut yang selalu tampak kehadirannya dalam setiap pengolahan; umumnya tersusun oleh serat-serat organik yang kaya akan selulosa dan di dalamnya terhimpun kehidupan mikroorganisme. (Sumber: 57)

### Sludge Drying Bed

Bangunan untuk penampungan lumpur yang akan diproses secara alamiah dengan pengeringan menggunakan sinar matahari. (Sumber: 57)

### Sludge Pump

Pompa yang digunakan untuk mengangkat material yang tidak terlarut pada bak penampung lumpur. (Sumber: 57)

### Sluice Gate

Alat yang berfungsi untuk menutup ataupun memperbesar aliran air yang akan dimasukkan ke dalam bak pengendap/penampung. (Sumber: 57)

### Small Bore Sewer

Saluran air limbah dengan diameter kecil untuk menerima limbah cair buangan tangki septik yang bebas benda padat. (Sumber: 24)

### Sprinkler

Suatu sistem pemancar air pada sistem pemadam kebakaran yang bekerja secara otomatis bilamana suhu ruang mencapai suhu tertentu. (Sumber: 52)

### Standar Kualitas Air

Syarat-syarat maksimum - toleransi - minimum mengenai kemurnian air (Sumber: 44)

### Standar Teknis Bangunan Gedung

1. Standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia

maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung. (Sumber: 29)

2. Tidak melebihi tingkat spesifik dari natrium bikarbonat, pH, garam-garam terlarut total dan sebagainya. (Sumber: 57)

### Stand Meter

Angka pemakaian yang tertera pada meter air pelanggan. (Sumber: 57)

### Struktur Bangunan Gedung

Bagian dari bangunan yang tersusun dan komponen-komponen yang dapat bekerja sarna secara satu kesatuan, sehingga mampu berfungsi menjamin kekakuan, stabilitas, keselamatan dan kenyamanan bangunan gedung terhadap segala macam beban, baik beban terencana maupun beban tak terduga, dan terhadap bahaya lain dari kondisi sekitarnya seperti tanah longsor, intrusi air laut, gempa, angin kencang, tsunami, dan sebagainya. (Sumber: 29)

### Sumur Artesis (Artesian Well)

Sumber air yang mempunyai potensi tekanan hidrolis yang cukup untuk dapat mendorong airnya ke permukaan bumi. Potensi tekanan tersebut berasal dari beban lapisan-lapisan tanah di atasnya. (Sumber: 57)

### Sumur Kebakaran

Sumur-sumur gali yang disediakan khusus untuk pemadam kebakaran. (Sumber: 52)

### Sumur Resapan


Sumuran ber dinding rembes air untuk meresapkan air limbah ke dalam lapisan tanah dalam. (Sumber: 57)

### Sumur Resapan Air Hujan (SRAH)

Prasarana untuk menampung dan meresapkan air hujan kedalam tanah. (Sumber: 41)

### Sumur Bor

Bangunan pemanfaatan air tanah dalam yang diperoleh dari hasil pengeboran. (Sumber: 54)



**Gambar 3.10 Sumur Resapan Air Hujan (SRAH) (Sumber : 66)**

**Sumur Gali (SGL)**

Penyediaan air bersih dengan cara penggalian tanah untuk mendapatkan sumber air dan pengambilannya dengan menggunakan timba. (Sumber: 54)

**Sumur Pengumpul (Sump Well)**

Sumur pengumpul/penampung sementara air baku dari sumber sebelum dipompakan ke Instalasi Pengolahan Air (IPA). (Sumber: 54)

**Sumur Pompa Tangan (SPT)**

Penyediaan air bersih yang pengambilan airnya dengan menggunakan pompa tangan. (Sumber: 54)

**Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)**

Surat yang dikeluarkan oleh Pemda sebagai bukti telah di laksanakan pendataan bangunan gedung yang

menunjukkan status kepemilikan bangunan gedung tersebut. (Sumber: 59)

**T**

**Tangga**

Fasilitas pergerakan vertikal yang aman bagi penyandang cacat dan lanjut usia. (Sumber: 9)

**Tangga Kebakaran**

Tangga yang direncanakan khusus untuk penyelamatan kebakaran. (Sumber: 52)

**Tangki Biofilter**

Tangki pengolahan air limbah rumah tangga dengan menggunakan media kontaktor. (Sumber: 48)

**Tangki Imhoff**

1. Bangunan konstruksi dari beton bertulang kedap air berfungsi untuk menurunkan kebutuhan oksigen biokimia dan suspended solid, serta pembusukan dari lumpur yang terendapkan dari efluen lumpur tinja bak pengumpul. (Sumber: 33)
2. Unit pengolahan primer yang dipakai pada sistem kolam. Di dalam tangki imhoff terjadi proses pengendapan dan pencemaan secara anaerobik, melalui zona sedimentasi, zona netral dan zona lumpur. (Sumber: 34)

**Tangki Septik**

Tangki pengolah yang terbuat dari bahan yang rapat air berfungsi sebagai bak pengendap limbah yang ditujukan untuk menampung kotoran padat untuk melakukan pengolahan secara biologis oleh bakteri dalam waktu tertentu. (Sumber: 52)

**Tempat Penampungan Sampah Sementara/Transfer Depo**

Tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dapat dipindahkan secara langsung. (Sumber: 17)

**Tempat Penampungan Sementara**

Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. (Sumber: 5)

**Tempat Pengolahan Sampah Terpadu**

Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. (Sumber: 5)

**Tempat Pemrosesan Akhir**

Tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. (Sumber: 5)

**Terminal Clean-out**

Suatu bangunan pelengkap yang berfungsi sebagai lubang tempat penyisipan alat pembersih ke dalam saluran dan pipa tempat penggelontoran saluran, yaitu dengan memasukkan air dari ujung bagian atas terminal cleanout. (Sumber: 24)

**Tetenger (Tenser)**

Suatu tanda, ciri, atau sesuatu yang memberikan informasi tentang suatu objek. Informasi tersebut diperoleh melalui salah satu indera manusia (biasanya indera visual). (Sumber: 52)

**Tim Ahli Bangunan Gedung**

Tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut. (Sumber: 9)

**Tinggi Bangunan**


Jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan. (Sumber: 52)

**Tinggi Jagaan**


Ketinggian yang diukur dari permukaan air maksimum sampai permukaan tanggul saluran. (Sumber: 31)

**Tingkat Ketahanan Api (TKA)**

Tingkat ketahanan api yang dipersyaratkan pada bagian atau komponen bangunan dalam ukuran waktu satuan menit, dengan kriteria-kriteria berurut yaitu aspek ketahanan struktural, integritas, dan insulasi. Contoh: TKA 90/-Hi) berarti hanya terdapat persyaratan TKA untuk ketahanan struktural 90 menit dan insulasi 60 menit. (Sumber: 52)




KRITERIA DESAIN TANGKI IMHOFF




Gambar : IMHOFF TANK  
(a). Denah (b). Pot. memanjang

**Gambar 3.11** Tangki Imhoff (Sumber : 66)



**Gambar 3.12** Tangki Septik Konvensional (Sumber : 66)



**Gambar 3.13** Modifikasi Tangki Septik (Sumber : 66)

### **Titik Pelepas (Outfall)**

Titik akhir sistem drainase sebagai tempat keluarnya air dari saluran-saluran ke sungai, laut atau badan air lainnya. (Sumber: 30)

### **Tinja**

Buangan padat manusia yang terikut dalam limbah domestik. (Sumber: 61)

### **Toilet**

Bangunan untuk membuang air besar yang umumnya terdiri dari WC sentir dan bak air. (Sumber: 62)

### **Tridaya**

Pendekatan pembangunan permukiman dengan tigasasaran pemberdayaan sebagai satu kesatuan upaya, yaitu pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan lingkungan, dan pemberdayaan kegiatan usaha. (Sumber: 68)

### **Trickling Filter**

Proses pengolahan air limbah film tetap dan aerobik dimana bahan organik yang terkandung pada air limbah diurai sewaktu didistribusikan melalui lapisan saringan biologis. (Sumber: 24)

### **Truk Tangki Tinja**

Truk yang berfungsi untuk menguras lumpur tinja dan membuangnya ke unit pengolahan lumpur tinja. (Sumber: 61)

## **U**

### **Uji Perkolasi**

Suatu percobaan kecepatan peresapan air ke dalam tanah (Sumber: 23)

### **Umur Bangunan**

Jangka waktu bangunan dapat tetap memenuhi fungsi dan keandalan bangunan, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk bangunan gedung negara umur bangunan diperhitungkan 50 tahun untuk bangunan gedung, dan 20 tahun untuk bangunan rumah. (Sumber: 52)

### **Underflow**

Aliran endapan lumpur dari bawah unit pengolahan air limbah atau lumpur tinja ke unit pengolahan selanjutnya. (Sumber: 64)

### **Unit Air Baku**

Sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya. (Sumber: 8)

### **Unit Distribusi (Air Minum)**

Satu sistem pelayanan yang merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum dalam suatu sistem pelayanan air minum. (Sumber: 54)

### **Unit Produksi**

Prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi. (Sumber: 8)  
Suatu bagian dari sistem air yang berfungsi memproduksi air untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan (kuantitas dan kualitasnya), adapun unit produksi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukurandan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum, pengambilan air baku, saluran air baku, bangunan pengolahan, bangunan elektrikal mekanikal, saluran air minum, reservoir. (Sumber: 54)

### **Unit Pelayanan**

Unit pelayanan terdiri dari sambungan rumah (SR), hidran umum (HU), dan hidran kebakaran. Untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air. (Sumber: 8)

### **Unit Pengelolaan**

Terdiri dari pengelolaan teknis dan pengelolaan non teknis. Pengelolaan

teknis terdiri dari kegoatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi, Pengelolaan non teknis terdiri dari administrasi dan pelayanan. (Sumber: 8)

### **Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)**

Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawan usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Sumber: 6)

### **Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)**

Salah satu pengolahan air limbah anaerobik yang terdiri dari peralatan sederhana dan memerlukan energi relative tinggi. Dalam proses ini, air limbah dimasukkan ke dasar reactor dan mengalir keatas melalui selimut sludge terdiri dari partikel atau butiran yang terbentuk secara biologis. Pengolahan terjadi saat air limbah menyentuh butiran gas tersebut. Gas yang dihasilkan dalam kondisi anaerobic menyebabkan sirkulasi internal, yang membantu pembentukkan dan pemeliharaan butiran biologis. Untuk menjaga agar selimut tetap tersuspensi, kecepatan aliran ke atas diatur pada range 0.6-0.9 m/det. (Sumber: 24)

### **Urban Sector Development Reform Project (USDRP)**

Program yang disiapkan pemerintah Indonesia (GOI) bekerjasama dengan Bank Dunia untuk mewujudkan kemandirian daerah dan pembaharuan dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan yang layak huni, berkeadilan, sosial, berbudaya, produktif, dan berkelanjutan serta saling memperkuat dalam mendukung keseimbangan pengembangan wilayah. (Sumber: 68)

### **Umur Lumpur**

Massa MLSS (kg) dalam tangki aerasi per unit massa (kg/hari) dari zat padat

tersuspensi yang mengalir ke dalam pengolahan lumpur aktif. (Sumber: 20)

### **Utilitas**

Perlengkapan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan gedung yang digunakan untuk menunjang fungsi bangunan gedung dan tercapainya keselamatan, kesehatan, kemudahan, dan kenyamanan di dalam bangunan gedung. (Sumber: 29)

### **Utilitas Umum**

Fasilitas umum seperti PUSKESMAS, taman kanak-kanak, tempat bermain, pas polisi yang pada umumnya diperlukan sebagai sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. (Sumber: 2)

## **V**

### **Valve**

Katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup aliran dalam pipa. (Sumber: 21)

### **Vent**

1. Pipa yang berfungsi untuk mengeluarkan gas yang dihasilkan dari proses penguraian bakteri anaerobik pada tangki septik atau pada pipa saluran buangan air limbah. (Sumber: 63)
2. Pipa yang berfungsi untuk menghasilkan sirkulasi udara segar dalam reservoir. (Sumber: 44)

### **Ventilasi Udara**

Lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan gas yang terakumulasi dalam pipa untuk menyesuaikan tekanan udara dalam saluran atau manhole menjadi sama dengan tekanan udara luar. (Sumber: 24)

### **Volume Total Aliran**

Jumlah volume air yang ditampung dan atau disalurkan dalam waktu tertentu. (Sumber: 14)

## W

### **Waktu Detensi**

Waktu tinggal air atau air limbah dalam unit pengolahan. (Sumber: 44)

### **Waktu Konsentrasi**

Waktu yang diperlukan oleh titik air hujan yang jatuh pada permukaan tanah dan mengalir sampai di suatu titik di saluran drainase yang terdekat. (Sumber: 31)

### **Waktu Pengaliran Permukaan**

Waktu yang diperlukan oleh titik air hujan yang jatuh ke permukaan tanah dan mengalir ke titik saluran drainase yang diamati. (Sumber: 31)

### **Water Meter**

Alat untuk mengukur banyaknya air yang mengalir melalui pipa pada titik dan waktu tertentu. (Sumber: 54)

### **Wilayah Pelayanan**

Wilayah yang layak mendapatkan suplai air minum dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan, dikelola oleh suatu badan tertentu, dan cakupan pelayanan sesuai dengan periode perencanaan. (Sumber: 44)

## Z

### **Zona Air Minum (ZAM)/Zona Air Minum Prima (ZAMP)**

Zona khusus sebagai pilot proyek yang ditetapkan PDAM, untuk layanan air siap diminum. Salah satunya dengan mengadakan beberapa Kran Air Siap Minum (KASM). (Sumber: 50)

## SUMBER:

1. UU No. 16/1985 Tentang Rumah Susun
2. UU No. 4/1992 Tentang Perumahan dan Permukiman
3. UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. UU No. 28/2002 Tentang Bangunan Gedung
5. UU No. 18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah
6. PP 27/99 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
7. PP No. 82/2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air
8. PP No. 16/2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan SPAM
9. PP No. 36/2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
10. Permen PU No.: 29/Prt/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
11. Permen PU No. : 30/Prt/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
12. Kepmen PU 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan
13. Kepmen Kimpraswil No 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional. Perumahan dan Permukiman (KSNPP)
14. SNI Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan (SNI 02-2406-1991)
15. SNI Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum (SNI 03-2399-1991)
16. SNI Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah (COPY SNI 03 - 3241 - 1994)
17. SNI Pengelolaan Sampah di Permukiman (Revisi SNI 03-3242-1994)
18. SNI Spesifikasi dan Tata Cara Pemasangan Perangkap Bau (SNI 03-6379-2000)
19. SNI Tata cara Commissioning Instalasi Pengolahan Air
20. SNI Metode Pengujian Kinerja Pengolah Lumpur Aktif (SNI 19-6447-2000)
21. UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
22. Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan (SNI 19 - 2454 - 2002)
23. SNI Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan (Copy SNI 03 - 2398 - 2002)
24. Pedoman Pengelolaan Air Limbah Perkotaan, Departemen Kimpraswil, Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, 2003
25. Pedoman Pengelolaan Persampahan Perkotaan Bagi Pelaksana, Dep Kimpraswil, Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, 2003
26. Pedoman Tata Cara Pemasangan dan Pengoperasian Komposter Rumah Tangga Individual Dan Komunal (Pd-T-15-2003)
27. Pedoman Spesifikasi Sarana Umum Mandi Kakus Prefab (PD-S-02-2004-C)
28. Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa, 2006
29. Pedoman Teknis Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Permen PU 25/PRT/ M/2007)
30. Petunjuk Teknis Pemasarakatan Produk Teknologi Air Bersih dan PLP Melalui UKM (Pt-T-02-2003)
31. Petunjuk Teknis Tata Cara Pembuatan Rencana Induk Drainase Perkotaan (CT/Dr/ Re-TC/001/98)
32. Petunjuk Teknis Tata Cara Perencanaan IPLT Sistem Kolam (CT/AL/RE-TC/001/98)
33. Petunjuk Teknis, Tata Cara Pembangunan IPLT Sistem Kolam (CT/AL/BA-TC/002/98)
34. Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian IPLT Sistem Kolam (CT/AL/OP-TC/003/98)
35. Petunjuk Teknis Tata Cara Pembangunan UDPK (CT/S/Ba-TC/002/98)
36. Petunjuk Teknis Tata Cara Pembuatan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) (CT/ AL-D/BA-TC/005/98)
37. PP No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri
38. UN Habitat 2003. Guide to Monitoring Target 11
39. Petunjuk Teknis Spesifikasi Cubluk Kembar (PT-S-09-2000-C)
40. Petunjuk Teknis Tata Cara Perencanaan Cubluk Kembar (PT-T-19-2000-C)
41. Petunjuk Teknis Penerapan Drainase Berwawasan Lingkungan di Kawasan Permukiman (Pt-T-15-2002-C)
42. Petunjuk Teknis Tata Cara Pengelolaan Air Limbah Non Kakus (Grey Water) (PT T-16-2002-C)
43. Petunjuk Teknis Perencanaan Sarana Air Bersih dn PLP di Pondok Pesantren (Pt-T-18-2002-C)
44. Direktorat Pengembangan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum
45. Petunjuk Teknis Perencanaan Saluran Air Hujan Pracetak Berlubang untuk Lingkungan Permukiman (No. Pt-T-01-2003-C)
46. Petunjuk Teknis Pemasarakatan Produk Teknologi Air Bersih dan PLP melalui UKM (Pt-T-02-2003)
47. Panduan dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan, 2003
48. Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Tangki Biofilter Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga dengan Tangki Biofilter (Pd-T-04-2005-C)
49. Ringkasan Eksekutif Pedoman Umum P2KP, 2003
50. Buku Pemenang Penilaian Kinerja Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum 2006
51. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS, 2006
52. Glossary Perkim 2002
53. www.pu.go.id
54. [http://ciptakarya.pu.go.id/\\_pam/Istilah/Istilah.htm](http://ciptakarya.pu.go.id/_pam/Istilah/Istilah.htm)
55. www.pnpm-mandiri.org
56. www.nussp.com
57. Digital Library AMPL (www.ampl.or.id)
58. Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum
59. Draft Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung, 2006
60. Draft Pedoman Teknis Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung, 2006
61. Draft Petunjuk Teknis Tata Cara Operasi dan Pemeliharaan Truk Tinja
62. Draft Petunjuk Teknis Prosedur Standar Sistem Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas MCK
63. Draft Prosedur Standar Sistem Operasi dan Pemeliharaan Tangki Septik
64. Draft Prosedur Standar Sistim Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
65. Corbell, Jean Claude dan Ariane Archambault, The Visual Dictionary With Definitions, QA International, Canada, 2007
66. Tata Cara Perencanaan Prasarana / Sarana Pengembangan Lingkungan Permukiman
67. Kementrian Lingkungan Hidup
68. Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum
69. Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi : Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia Tahun 2005



PENATAAN RUANG

# A

## Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara menerus, cepat dan tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia. ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, meliputi :

- ALKI I melintasi Laut Cina Selatan – Selat Karimata – Laut Jawa – Selat Sunda
- ALKI II melintasi Laut Sulawesi – Selat Makasar – Laut Flores – Selat Lombok
- ALKI III melintasi Samudera Pasifik – Selat Maluku – Laut Seram – Laut Banda (Sumber: 11)

## Amenitas

Bangunan atau jasa, berfungsi untuk memberikan kemudahan; hal ini menyangkut aspek lingkungan perkotaan, mis penampilan bagian kota yang

estetis, menyenangkan dan memberikan kenyamanan yang ditawarkan oleh lingkungan perkotaan. (Sumber: 23)

## Amplop Ruang

Merupakan salah satu ketentuan dalam pemanfaatan ruang yang meliputi ketentuan mengenai Koefisien Dasar Ruang Hijau, Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, dan Garis Sempadan Bangunan. (Sumber: 11)


# B

## Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

Badan yang bertugas untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan koordinasi kegiatan pembangunan di KAPET. (Sumber: 14)

## Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

Badan yang bertugas melakukan pengelolaan KAPET. Badan Pengelola KAPET diketuai oleh Gubernur dari wilayah tempat KAPET yang bersangkutan. (Sumber: 14)



Gambar 4.01 Alur Laut Kepulauan Indonesia

## Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)

Lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sumber: 15)

## Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Badan yang bersifat ad-hoc di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah. (Sumber: 18)

## Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKTRN)

Badan yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional untuk mengkoordinasikan penanganan masalah penataan ruang dan pembinaan serta pengembangan kebijakan tata ruang. (Sumber: 18)

# D

## Daya Dukung Lingkungan

Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. (Sumber: 11)

## Daya Tampung Lingkungan

Kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap zat energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. (Sumber: 11)

# E

## Elemen Lansekap

Segala sesuatu yang berwujud benda, suara, warna, dan suasana yang merupakan pembentuk lansekap, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia. Elemen lansekap yang berupa benda terdiri dari dua unsur yaitu benda hidup (tanaman) dan benda mati (tanah,

pasir, batu, dan elemen-elemen lainnya yang berbentuk padat maupun cair) (Sumber: 20).

# F

## Foto Udara

Foto dari bagian permukaan bumi yang diambil dari udara; pembuatannya menggunakan kamera yang dipasang pada pesawat udara yang memenuhi persyaratan-persyaratan teknik tertentu untuk dipergunakan bagi pembuatan peta-peta pendaftaran tanah. (Sumber: 23)

# G

## Garis Sempadan

Garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik dan pipa gas. (Sumber: 20)

## Gentrifikasi

Perubahan stratifikasi sosial; stratifikasi penduduk kota tingkat bawah dari kawasan kumuh di daerah tengah kota yang kemudian menjadi permukiman mewah lengkap dengan segala fasilitas kehidupan bagi golongan yang mapan, kaum eksekutif profesional, ekonomi kuat, dsb. (Sumber: 23)

## Grey Infrastructure

Merupakan istilah yang digunakan untuk infrastruktur terbangun, seperti jalan, saluran limbah, jaringan air minum, dll. (Sumber: 25)

# H

## Hak Sewa

Hak atas tanah milik orang lain yang diperoleh berdasarkan perjanjian untuk

keperluan bangunan selama jangka waktu tertentu dengan membayar uang sewa; hak untuk menikmati barang milik orang lain selama jangka waktu tertentu dengan kewajiban membayar uang sewa dan memelihara dengan sebaik-baiknya. (Sumber: 25)

### Hak Ulayat

Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. (Sumber: 19)

### Hutan Kota

Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. (Sumber: 20)

## I

### Indeks Konservasi Alami

Parameter yang menunjukkan kondisi hidrologis ideal untuk konservasi yang dihitung berdasarkan variabel curah hujan, jenis batuan, kemiringan, ketinggian dan guna lahan. (Sumber: 13)

### Indeks Konservasi Aktual

Parameter yang menunjukkan kondisi hidrologis yang ada untuk konservasi yang dihitung berdasarkan variabel curah hujan, jenis batuan, kemiringan, ketinggian dan guna lahan. (Sumber: 13)

### Infrastruktur Hijau (*Green Infrastructure*)

Merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk:

- Merubah cara pandang bahwa ruang terbuka hijau adalah komponen yang sama atau jauh lebih penting bagi pengembangan kota atau wilayah,

sebagaimana infrastruktur terbangun lainnya seperti infrastruktur jalan, saluran air limbah, jaringan air minum, listrik dsb.

- Penegasan bahwa ruang terbuka hijau sebagai infrastruktur seyogyanya menjadi titik tolak dalam menyusun rencana tata ruang, yakni melalui penetapan lebih awal lokasi area atau kawasan yang perlu dilindungi sebelum menetapkan lokasi pengembangan area terbangun atau pembangunan infrastruktur. (Sumber: 26)

### Izin Pemanfaatan Ruang

Izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sumber: 4)

## J

### Jalur Hijau

Daerah hijau sekitar lingkungan permukiman atau sekitar kota-kota; bertujuan mengendalikan pertumbuhan pembangunannya, mencegah dua kota atau lebih menyatu, mempertahankan daerah hijau, rekreasi, ataupun daerah reapan hujan; di daerah ini tidak diperbolehkan ada bangunan apapun. (Sumber: 23)

### Jalur Sepeda

Jalur khusus untuk lintasan sepeda, yang dibuat sepanjang jalan-jalan dalam kota atau sepanjang jalan pejalan kaki dalam suatu lingkungan perumahan; lebarnya antara 1,80 - 2,75 m (tergantung dari situasi kepadatan lingkungan). (Sumber: 23)

## K

### Kampung

Kelompok rumah yang menempati wilayah tertentu dan merupakan bagian dari kecamatan. (Sumber: 23)

### Kaveling Tanah Matang

Sebidang tanah yang telah dipersiapkan sesuai dengan persyaratan pembakuan

dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan. (Sumber: 8)

### Kawasan

Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. (Sumber: 4)

### Kawasan Agropolitan

Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Kawasan ini disebut juga sebagai embrio kawasan perkotaan yang berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan penunjang pertanian dan kegiatan pengolahan produk pertanian. (Sumber: 4)

### Kawasan Andalan

Bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun di ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. (Sumber: 11)

### Kawasan Berikat/*Bonded Zone*

Daerah pabean atau perindustrian khusus; berfungsi sebagai tempat pengolahan barang untuk tujuan ekspor, terbatas di wilayah pabean tertentu yang di dalamnya berlaku ketentuan khusus di bidang kepabeanaan. (Sumber: 23)

### Kawasan Budi Daya

Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. (Sumber: 4)

### Kawasan Cagar Budaya

Kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentuk geologi alami yang khas yang dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. (Sumber: 13)

### Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau *Special Economic Zone (SEZ)*

Wilayah geografis yang memiliki peraturan ekonomi khusus yang lebih liberal dari peraturan ekonomi yang berlaku di suatu negara. KEK memiliki jenis wilayah yang lebih khusus mencakup Daerah Perdagangan Bebas - Free Trade Zones (FTZ), Daerah Penanganan Ekspor - Export Processing Zones (EPZ), Daerah Bebas - Free Zones (Fz), Kawasan Industri Industrial Estates (IE), Pelabuhan Bebas - Free Ports, dan sebagainya. (Sumber: 26)

### Kawasan Hutan Lindung

Kawasan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. (Sumber: 13)

### Kawasan Jabodetabekpunjur


Kawasan strategis nasional yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebagian wilayah Provinsi Banten. (Sumber: 13)

### Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (*Kawasan KESR*)

Merupakan kawasan-kawasan yang memiliki potensi sumberdaya unggulan dan secara geografis berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga yang sedang melaksanakan proses integrasi ekonomi dan sebagai zona investasi yang berorientasi keluar, bergeser dari keunggulan komparatif (*comparative advantage*) menuju keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) sub regional, dengan tujuan menciptakan perdagangan (*trade creation*) serta secara bilateral/ multilateral sepakat untuk menjalin hubungan kerjasama ekonomi sub regional. (Sumber: 26)

### Kawasan Lindung

Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. (Sumber: 4)



**Gambar 4.02 Sistem Wilayah Pada Kawasan Agropolitan**

**Kawasan Megapolitan**

Kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem. (Sumber: 4)

**Kawasan Metropolitan**

Dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, kawasan metropolitan merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan kriteria (i) memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa; (ii) terdiri atas satu kawasan perkotaan inti dan beberapa kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk satu kesatuan pusat perkotaan; dan (iii) terdapat keterkaitan fungsi antarkawasan perkotaan dalam

satu sistem metropolitan. Sebagai contoh misalnya Kawasan Metropolitan Jakarta. (Sumber: 11)


**Kawasan Pantai Hutan Bakau**

Kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (*mangrove*) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perkehidupan pantai dan lautan. (Sumber: 13)

**Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)**

Wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki potensi untuk cepat tumbuh; dan atau
- b. Mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan



**Gambar 4.03 Kawasan Metropolitan**

ekonomi di wilayah sekitarnya; dan atau  
 c. Memiliki potensi pengembalian investasi yang besar  
 KAPET meliputi beberapa Kawasan, antara lain:

1. Sanggau (Kalbar)
  2. Batulicin (Kalsel)
  3. Kakab (Kalteng)
  4. Sasamba (Kaltim)
  5. Manado – Bitung (Sulut)
  6. Batui (Sulteng)
  7. Pare-pare (Sulsel)
  8. Bukari (Sultra)
  9. Seram (Maluku)
  10. Biak (Papua)
  11. Bima (NTB)
  12. Mbay (NTT)
  13. Sabang (N. Aceh Darussalam)
- (Sumber: 14)

**Kawasan Pelestarian Alam**

Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berupa taman nasional, taman hutan

raya, dan taman wisata alam. (Sumber: 13)

**Kawasan Perbatasan Negara**

Wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/ atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar. (Sumber: 11)

**Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas**

Suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. (Sumber: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas). (Sumber: 12)

**Kawasan Perdesaan**

Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan

sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. (Sumber: 4)

#### **Kawasan Perkotaan**

Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. (Sumber: 4)

#### **Kawasan Perkotaan Besar**

Kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 jiwa. (Sumber: 4)

#### **Kawasan Perkotaan Kecil**

Kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 50.000 jiwa dan paling banyak 100.000 jiwa. (Sumber: 4)

#### **Kawasan Perkotaan Sedang**

Kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 jiwa dan kurang dari 500.000 jiwa. (Sumber: 4)

#### **Kawasan Permukiman**

Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. (Sumber: 11)

#### **Kawasan Pertahanan Negara**

Wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. (Sumber: 11)

#### **Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**

Kawasan yang diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. (Sumber: 11)

#### **Kawasan Peruntukan Pertanian**

Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan

pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan, peternakan. (Sumber: 11)

#### **Kawasan Peruntukan Pertambangan**

Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi golongan bahan galian A, B, dan C. (Sumber: 11)

#### **Kawasan Peruntukan Industri**

Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. (Sumber: 11)

#### **Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa**

Kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemilikinya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan. (Sumber: 11)

#### **Kawasan Peruntukan Pariwisata**

Kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. (Sumber: 11)

#### **Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi**

Kawasan yang potensial mengalami bencana alam geologi. (Sumber: 13)

#### **Kawasan Resapan Air**

Daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air. (Sumber: 13)

#### **Kawasan Sekitar Mata Air**

Kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. (Sumber: 13)

#### **Kawasan Siap Bangun (Kasiba)**

Sebidang tanah yang fisiknya telah

dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan. (Sumber: 8)

#### **Kawasan Strategis Kabupaten/Kota**

Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. (Sumber: 4)

#### **Kawasan Strategis Nasional**

Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. (Sumber: 4)

#### **Kawasan Strategis Nasional Tertentu**

Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. (Sumber: 4)

#### **Kawasan Strategis Provinsi**

Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. (Sumber: 4)

#### **Kawasan Suaka Alam**

Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, yang berupa cagar alam dan suaka margasatwa. (Sumber: 13)

#### **Kawasan Tertentu**

Merupakan istilah lama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagai pengganti UU no 24/1992 tentang Penataan Ruang, istilah kawasan tertentu menjadi kawasan strategis, baik kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota. (Sumber : 4)

#### **Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Nasional**

Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang. (Sumber: 11)

#### **Ketelitian Peta**

Ketepatan, kerincian dan kelengkapan data atau informasi georeferensi dan tematik. Skala minimal untuk masing-masing peta, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Peta wilayah negara Indonesia berpedoman kepada tingkat ketelitian peta minimal berskala 1:1.000.000.
- Peta wilayah daerah propinsi berpedoman kepada tingkat ketelitian peta minimal berskala 1:250.000.
- Peta wilayah daerah kabupaten berpedoman kepada tingkat ketelitian peta minimal berskala 1:100.000.
- Peta wilayah daerah kota berpedoman kepada tingkat ketelitian peta minimal berskala 1:50.000. (Sumber: 9)

#### **Koefisien Zona Terbangun**

Angka perbandingan antara luas total tapak bangunan terhadap luas zona. (Sumber: 13)

#### **Konsolidasi Tanah Permukiman**

Upaya penataan kembali penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat pemilik melalui usaha bersama untuk membangun Lisiba dan penyediaan kaveling tanah matang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Sumber: 8)

### Konurbasi

Konsentrasi perkotaan dalam jumlah besar (Patrick Geddes), penggabungan beberapa kota atau perkotaan menjadi satu kota yang besar. Pada beberapa kasus wilayah seperti ini dibentuk suatu wilayah; administrasi baru, tapi banyak pula kasus yang tetap mempertahankan wilayah administrasi lokal yang lama; sinonim dengan istilah ini adalah "aglomerasi perkotaan" atau "Metropolis" (di AS). (Sumber: 23)

### Kota Global

Kota-kota yang memiliki hubungan erat secara global seperti kota metropolitan, dan lain-lain. (Sumber: 24)

### Kota Satelit

Kota yang terletak di pinggir atau berdekatan dengan kota besar, yang secara ekonomi, sosial administrasi, dan politis tergantung pada kota besar itu. (Sumber: 23)

### Kutub Pertumbuhan

Pusat perkembangan yang dapat mempengaruhi perkembangan lebih lanjut kegiatan perekonomian di seluruh wilayah; pusat pertumbuhan ini biasanya terdapat di daerah perkotaan. (Sumber: 23)

## L

### Lingkungan Siap Bangun (Lisiba)

Sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang. (Sumber: 8)

### Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (Lisiba yang Berdiri Sendiri)

Lisiba yang bukan merupakan bagian dari Kasiba, yang dikelilingi oleh lingkungan perumahan yang sudah terbangun atau dikelilingi oleh kawasan dengan fungsi-fungsi lain. (Sumber: 8)

## M

### Metoda Delphi

Cara peramalan, dikerjakan oleh kelompok tenaga ahli yang menjawab sejumlah pertanyaan yang jawabannya merupakan masukan bagi evaluasi ulang sehingga menimbulkan bahan pertanyaan baru; untuk mencapai kata sepakat biasanya dibutuhkan tiga sampai enam kali putaran pembahasan; merupakan teknik peramalan untuk menjajagi a.l. kapan terjadinya perubahan teknologi dan peramalan jangka panjang bagi perencanaan kebutuhan fasilitas. (Sumber: 23)

### Morfologi Perkotaan

Penataan/formasi keadaan kota yang sebagai obyek dan sistem dapat diselidiki secara struktural, fungsional, dan visual. (Sumber: 24)

### Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. (Sumber: 3)

## P

### Pelaksanaan Penataan Ruang

Upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. (Sumber: 4)

### Pelayanan Kota

Berbagai jasa yang disediakan oleh kota kepada penduduk atau pendatang; peran fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi merupakan esensi dari pemberian pelayanan tsb. (Sumber: 23)

### Pemanfaatan Ruang

Upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. (Sumber: 4)

### Pemanfaatan Ruang Secara Kompak

Pemanfaatan ruang yang mengintegrasikan jaringan prasarana dan sarana dengan kawasan permukiman, yang bertujuan untuk:

- mewujudkan efisiensi dalam pemanfaatan lahan
- meminimalisasi pergerakan manusia (Sumber: 11)

### Pemanfaatan Ruang Secara Vertikal

Pemanfaatan ruang secara tegak lurus baik di atas permukaan tanah maupun di dalam bumi dengan batas geometri tertentu yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah. (Sumber: 11)

### Pembangunan Berbasis Sistem Transit (Transit-Oriented Development)

Merupakan upaya untuk membangun suatu area atau kawasan dengan peruntukan yang beragam atau *mixed-use* (hunian, pertokoan, perkantoran, pendidikan, dll) dan dengan kepadatan tinggi pada lokasi-lokasi yang berdekatan (umumnya masih dalam radius pencapaian dengan berjalan kaki maksimum 10 menit atau kurang lebih berjarak 5 mil) dengan lokasi stasiun jaringan angkutan transportasi massal (stasiun kereta api dalam kota, terminal bis, terminal kendaraan sungai). (Sumber: 25)

### Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup

Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. (Sumber: 1)

### Pembinaan Penataan Ruang


Upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (Sumber: 4)

### Penataan Ruang

Suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. (Sumber: 4)

### Penatagunaan Tanah/Pengelolaan Tata Guna Tanah

Kegiatan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. (Sumber: 10)



Gambar 4.04 Kawasan Siap Bangun (Sumber : 8)

### Pengaturan Penataan Ruang

Upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. (Sumber: 4)

### Pengawasan Penataan Ruang

Upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sumber: 4)

### Pengelolaan Kota

Pengelolaan yang bertujuan memaksimalkan efisiensi pelayanan kota sehingga mudah dijangkau oleh semua lapisan penduduknya. Secara konseptual dapat dipandang meliputi fungsi-fungsi pemerintahan, kebijaksanaan pembangunan dan keputusan-keputusan investasi, implementasi dan pengelolaan aset, peraturan dan perpajakan, pengembangan hubungan dengan masyarakat. (Sumber: 23)

### Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Merupakan upaya yang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disepakati bersama sesuai kurun waktu perencanaan, sehingga terwujud tertib tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi (Sumber: 4)

### Pengalju/Commuter

Penduduk luar kota (biasanya pinggiran kota) yang setiap hari pergi ke pekerjaannya di kota dan sorenya kembali pulang ke rumahnya. (Sumber: 23)

### Penguasaan Lahan

Menghimpun lahan bagi pembangunan permukiman atau kota baru; kegiatan ini erat kaitannya dengan biaya pembangunan, untuk itu diperlukan pengetahuan tentang peta kepemilikan tanah, bentuk kapling, peruntukan lahan dan penggunaan lahan yang sesungguhnya, harga lahan serta sifat masyarakat dan para tengkulak lahan. (Sumber: 23)

### Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang

Merupakan upaya untuk melihat kesesuaian

antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Terdapat dua alternatif hasil peninjauan kembali terhadap suatu rencana tata ruang, yakni alternatif pertama rencana tata ruang yang ditinjau kembali perlu direvisi dan alternatif kedua rencana tata ruang yang ditinjau kembali tersebut tidak perlu direvisi. Pada prinsipnya, upaya peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang tidak dimaksudkan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang (Sumber: 4)

### Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. (Sumber: 4)

### Perangkat Disinsentif

Perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: (i) penerapan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau (ii) pembatasan penyediaan infrastruktur, penerapan kompensasi, dan penalti. (Sumber: 4)

### Perangkat Insentif

Perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: (i) keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham; (ii) pembangunan serta pengadaan infrastruktur; (iii) kemudahan prosedur perizinan; dan/atau (iv) pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah. (Sumber: 4)

### Peraturan Zonasi

Ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi ini berisi ketentuan yang harus, boleh dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang, dengan cakupan pengaturan antara lain (i) Penggunaan lahan dan bangunan

seperti penggunaan utama, penggunaan pelengkap, penggunaan bersyarat, penggunaan dengan pengecualian khusus, penggunaan yang dilarang; (ii) Intensitas pemanfaatan ruang atau kepadatan pembangunan seperti ketentuan KDB, KLB, KDH; (iii) Tata massa bangunan, seperti tinggi bangunan, garis sempadan bangunan, jarak antarbangunan, luas minimum persil, dll; (iv) Prasarana, ketentuan minimum eksterior, serta standar-standarnya; dan (v) Pengendalian eksternalitas negatif, insentif dan disinsentif, perizinan, pengawasan, penertiban. (Sumber: 4 dan 25)

### Peremajaan Kota

Kegiatan pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bagian dari kota; merupakan upaya meningkatkan manfaat lahan bagi masyarakat serta pemerintah kota. (Sumber: 23)

### Perencanaan

Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. (Sumber: 3)

### Perencanaan Tata Ruang

Suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. (Sumber: 4)

### Perkembangan Wilayah

Pertumbuhan fisik suatu wilayah yang disertai perkembangan keadaan ekonomi dan sosial wilayah tsb. (Sumber: 23)

### Peruntukan Tanah/Lahan

Alokasi penggunaan dan penguasaan tanah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. (Sumber: 23)

### Polarisasi Pembangunan

1. Suatu kondisi pembangunan yang mengakibatkan pertumbuhan suatu kota atau wilayah lebih tinggi daripada kota atau wilayah di sekitarnya.
2. Konsep pembangunan yang tidak mengkaitkan kepentingan secara timbal balik pertumbuhan daerah pusat (core) dengan daerah pinggiran (periphery), atau perkembangan dua daerah yang berdampingan yang berbeda arah

kepentingannya. (Sumber: 23)

### Promenade

Ruang atau daerah khusus untuk bersantai; terdapat di pantai pinggir laut yang agak besar; dapat juga di kapal laut. (Sumber: 23)

### Pusat Kota (downtown)

Merupakan bagian dari ruang kota dengan karakteristik:

- Lahan/area terbangun yang paling intensif dibandingkan area lainnya, dengan pemanfaatan yang beragam seperti pusat perdagangan, hiburan, perkantoran, termasuk hunian kepadatan tinggi serta peruntukan ruang publik yang cukup.
- Berada pada lokasi yang mudah dijangkau dari berbagai penjuru kota dengan kendaraan maupun pejalan kaki.
- Di Indonesia, pusat kota sering dicirikan dengan keberadaan alun-alun, pusat perbelanjaan dan perkantoran seperti antara lain pusat Kota Bandung yang terkenal dengan Alun-Alun Bandung, pertokoan, perkantoran dan Mesjid Agung Bandung; pusat Kota Semarang, pusat Kota Medan. (Sumber: 26)

### Pusat Kegiatan

Merupakan terminologi yang digunakan dalam rencana tata ruang wilayah untuk menunjukkan lokasi kota atau kawasan perkotaan sesuai dengan lingkup pelayanan prasarana dan sarananya serta lingkup pengaruh aktifitas pada kawasan tersebut terutama aktifitas ekonomi. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mengklasifikasikan pusat kegiatan menjadi pusat kegiatan nasional atau PKN, Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW, Pusat Kegiatan Lokal atau PKL. (Sumber: 4)

### Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. (Sumber: 4)

### Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. (Sumber: 4)

### Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. (Sumber: 4)

## R

### Reklamasi

Kegiatan penimbunan dan pengeringan wilayah perairan. (Sumber: 13)

### Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

Rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. (Sumber: 4)

### Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/

atau kegiatan. (Sumber: 7)

### Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. (Sumber: 7)

### Rencana Pola Ruang

Merupakan salah satu muatan rencana tata ruang, disamping rencana struktur ruang. Rencana Pola Ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya, seperti misalnya peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. (Sumber : 4)


### Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional

- Merupakan salah satu muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN yang memuat penetapan kawasan lindung nasional dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional atau dikenal dengan istilah kawasan andalan.
- Pola ruang wilayah nasional merupakan

#### Penjelasan Tambahan Kriteria Penetapan Pusat Kegiatan

Kriteria penetapan pusat kegiatan menurut PP 26/2008 sebagai berikut :

1. Kriteria Pusat Kegiatan Nasional adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai (i) simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional, (ii) pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan atau, (iii) simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi. Sebagai contoh Medan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional karena memiliki bandara udara Polonia yang merupakan simpul transportasi yang melayani beberapa provinsi.
2. Kriteria Pusat Kegiatan Wilayah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai (i) simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN, (ii) pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota; dan atau (iii) simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. Sebagai contoh Pematang Siantar ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah karena mendukung fungsi Medan sebagai PKN dan memiliki simpul transportasi yang melayani kabupaten lainnya seperti Tebing Tinggi, Balige, Rantau Prapat, dll.
3. Kriteria Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau disingkat PKSN adalah pusat perkotaan yang (i) berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga, (ii) berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga, (iii) merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau, (iv) merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya. Sebagai contoh, Entikong, Jagoi Babang dan Nangabadau di Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan.



Gambar 4.05 RDTRK (Sumber : 28)

gambaran pemanfaatan ruang wilayah nasional, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya yang bersifat strategis nasional, ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.


- Sebagai contoh kawasan lindung nasional antara lain **Taman Nasional Gunung Leuser** di Provinsi Aceh yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak di lebih dari satu provinsi, yakni Provinsi Aceh dan Sumatera Utara; **Taman Nasional Kerinci Seblat** yang melindungi provinsi-provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Bengkulu. Sementara, contoh kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional antara lain **kawasan andalan Lhokseumawe** di Provinsi Aceh dengan sektor unggulan industri dan pertambangan, **kawasan andalan Bojonegara-Merak-Cilegon** di Provinsi Jawa Barat dengan sektor unggulan industri, pariwisata dan pertambangan. (Sumber: 4 dan 11)

### Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi

- Merupakan salah satu muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau RTRWP yang memuat penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.
- Pola ruang wilayah provinsi merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah provinsi, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan provinsi apabila dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRWN. (Sumber: 4)

### Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

- Merupakan salah satu muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau RTRWK yang memuat penetapan kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya kabupaten.
- Pola ruang kawasan kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan



**Gambar 4.06** Pola Pemanfaatan Ruang (Sumber : 27)

ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya, yang belum ditetapkan dan dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan, dalam RTRWN dan RTRWP (Sumber: 4)

**Rencana Struktur Ruang**

Merupakan salah satu muatan rencana tata ruang, disamping rencana pola ruang. Gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan. (Sumber: 11)

**Rencana Rinci Tata Ruang**

Penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan kawasannya tercakup dalam rencana tata ruang wilayah. (Sumber: 4)

**Rencana Tata Ruang**

Merupakan hasil perencanaan tata ruang, yang dapat diklasifikasikan menjadi **rencana umum tata ruang**

dan **rencana rinci tata ruang**. Rencana umum tata ruang dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan karena kewenangan mengatur pemanfaatan ruang dibagi sesuai dengan pembagian administrasi pemerintahan, yakni Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau RTRWP, Rencana Tata Ruang Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RTRWK. Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang dan atau disusun apabila rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pemanfaatan ruang/pengendalian pemanfaatan ruang. (Sumber: 4)

**Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan**

Bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dapat disusun sebagai instrumen pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian yang dapat membentuk kawasan agropolitan. (Sumber: 22)



**Gambar 4.07** Rencana Tata Ruang (Sumber: 4)

**Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi**

Rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah provinsi. (Sumber: 4)

**Rencana Tata Ruang Pulau/ Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional**

Rencana rinci untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (Sumber: 4)

**Rencana Tata Ruang Wilayah**

Hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional yang telah ditetapkan. (Sumber: 21)

**Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)**

Merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. RTRWN memuat (i) tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional, (ii) rencana struktur ruang wilayah nasional, (iii) rencana pola ruang wilayah nasional, (iv) penetapan kawasan strategis nasional, (v) arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dan (vi) arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional,

arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi. Jangka waktu RTRWN adalah 20 tahun dan dapat ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun, namun dalam kondisi strategis tertentu seperti karena bencana alam skala besar, perubahan batas negara dll, peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam lima tahun. (Sumber: 11)

**Revitalisasi Kota**

Upaya peningkatan kembali fungsi kota; kegiatan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan kota, agar pendapatan kota meningkat (tujuan dan pengertiannya hampir-hampir sama dengan istilah pembaharuan kota atau peremajaan kota). (Sumber: 23)

**Ruang**

Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. (Sumber: 4)

**Ruang Publik (Public Space)**

Ruang bersama yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk melakukan kegiatan sehari-hari, baik yang sifatnya rutin atau periodik. (Sumber: 25)

**Ruang Terbuka (Open space)**

Secara teoritis ruang terbuka dapat didefinisikan sebagai setiap jengkal lahan yang bebas dari peruntukan untuk perumahan, perkantoran, perdagangan, industri dan lainnya atau lahan-lahan konservasi yang dilindungi atau ditetapkan oleh suatu peraturan perundangan, misal ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah yang telah memiliki kekuatan hukum. Dalam prakteknya di Indonesia berdasarkan Permendagri No. 1/2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ruang terbuka didefinisikan sebagai ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. (Sumber: 17 dan 24)

**Ruang Terbuka Hijau**

Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. (Sumber: 4)

**Ruang Terbuka Hijau Privat**

Merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh orang, seperti misalnya kebun atau halaman rumah/gedung milik perseorangan atau korporasi yang ditanami tumbuhan. (Sumber: 25)

**Ruang Terbuka Hijau Publik**

Ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. (Sumber: 4)

**Ruang Udara untuk Penerbangan**

Ruang yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional. (Sumber: 11)

**S****Sabuk Hijau (Greenbelt)**

Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. (Sumber: 20)

**Satuan Wilayah Pengembangan**

Suatu wilayah dengan semua kota di dalamnya mempunyai hubungan hierarki yang terikat oleh sistem jaringan jalan sebagai prasarana perhubungan darat, dan atau yang terkait oleh sistem jaringan sungai atau perairan sebagai prasarana perhubungan air. (Sumber: 23)



**Gambar 4.08** Rencana Tata Ruang Wilayah (Sumber : 27)

**Sektor Jasa Informal**

Usaha pelayanan tidak resmi yang dilakukan perorangan dengan tujuan memperoleh imbalan terhadap jasa atau bantuan pelayanan yang diberikannya. (Sumber: 23)

**Sempadan Sungai**

Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. (Sumber: 13)

**Sempadan Pantai**

Kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi pantai. (Sumber: 13)

**Sengketa Penataan Ruang**

Perselisihan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. (Sumber: 4)

**Sistem Informasi Geografi (SIG)**

Sistem pangkalan data geografi terpadu; sistem ini mampu menyimpan, mengelola, menganalisa dan menyajikan informasi geografi, sehingga sangat berguna bagi perencanaan tata ruang, pengelolaan dan pengendalian sarana perkotaan secara umum. (Sumber: 23)

**Sistem Internal Perkotaan**

Struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan. (Sumber: 4)

**Sistem Jaringan Transportasi Nasional**

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Nasional merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah nasional serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi internasional. Di dalam RTRWN, pengembangan sistem jaringan transportasi nasional dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut dan udara yang menghubungkan antar pulau serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi serta pertahanan dan keamanan negara dalam rangka memantapkan kedaulatan wilayah nasional. (Sumber: 11)

**Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. (Sumber: 3)

**Sistem Wilayah**

Struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. (Sumber: 4)

**Sosio Ekonomi**

Sesuatu yang berkaitan/melibatkan

**Penjelasan Tambahan  
Sistem Jaringan Transportasi Nasional**

1. Sistem Jaringan Transportasi Nasional meliputi sistem jaringan transportasi darat, laut dan udara.
2. Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:
  - Jaringan jalan nasional yakni jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional dan jalan tol
  - Jaringan jalur kereta api yakni jaringan jalur kereta api umum (baik antar kota dan perkotaan) dan khusus (yang dikembangkan oleh badan usaha tertentu untuk mendukung kegiatan pokok kegiatan badan usaha tersebut, seperti jalur kereta api perkebunan, batu bara, dll)
  - Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
3. Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran.
4. Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan.

kombinasi faktor-faktor sosial maupun ekonomi, seperti: angkatan kerja, tenaga kerja, pengangguran, mata pencaharian, gaji / upah. (Sumber: 23)

### Strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional

Langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang. (Sumber: 11)

### Struktur Ruang

Susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. (Sumber: 4)

## T

### Tanah Timbul

Daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai negara. (Sumber: 10)

### Tatanan Lingkungan

1. Susunan komponen lingkungan secara alamiah atau hasil upaya manusia
2. Suatu sistem terdiri atas komponen-komponen lingkungan, baik yang terjadi secara alami ataupun yang terjadi km hasil upaya manusia. (Sumber: 23)

### Tatanan Kepelabuhan

Sistem kepelabuhan nasional yang memuat hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya. (Sumber: 11)

### Tatanan Kebandarudaraan

Sistem kebandarudaraan nasional yang memuat hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya. (Sumber: 11)

### Tata Ruang

Wujud struktur ruang dan pola ruang. (Sumber: 4)

## U

### Urbanisasi

Perubahan secara keseluruhan atau transformasi tatanan masyarakat yang semula dominan perdesaan menjadi dominan perkotaan; dalam arti terbatas juga disebut pertumbuhan penduduk suatu kota sebagai akibat migrasi penduduk dari daerah perdesaan sekitarnya atau km perpindahan penduduk dari kota lain. (Sumber: 23)

### Urbanisme

1. Sikap dan cara atau perilaku hidup di kota;
2. Perkembangan daerah perkotaan; ;
3. Ilmu tentang kehidupan kota. (Sumber: 23)

## W

### Wilayah

Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. (Sumber: 4)

## Z

### Zona

Kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki batasan ukuran atau standar tertentu. (Sumber: 13)

### Zona Budi Daya (Zona B)

Zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada kawasan budi daya. (Sumber: 13)

### Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE Indonesia)

Jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana

ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dan di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. (Sumber: 11)

### Zona Non – Budi Daya (Zona N)

Zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada kawasan lindung. (Sumber: 13)

### Zona Penyangga (Zona P)

Zona pada kawasan budi daya di perairan laut yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya untuk melindungi kawasan budi daya dan/atau kawasan lindung yang berada di daratan dari kerawanan terhadap abrasi pantai dan intrusi air laut. (Sumber: 13)

## SUMBER

1. UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. UU No. 7/2004 tentang SDA
3. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
5. UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
6. PP No. 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
7. PP 27/1999 tentang AMDAL
8. PP No. 80/1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri
9. PP 10/2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah
10. PP 16/2003 tentang Penatagunaan Tanah
11. PP 26/2008 tentang RTRWN
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
13. Perpres 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek Punjur
14. Keppres RI No. 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
15. Keppres 103/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
16. Keppres No. 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional
17. Permendagri No. 1/2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
18. Permendagri No. 28/2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah
19. Permen Agraria/Kepala BPN No. 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
20. Pedoman RTH
21. Pedoman Kawasan Budidaya
22. Ketentuan Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan
23. Kamus Tata Ruang, Ditjen CK dan IAP, 1998
24. Buku Perancangan Kota Secara Terpadu, Markus Zahnd, 1999
25. Planning and Urban Design Standards, American Planning Association, 2006
26. Direktorat Jenderal Penataan Ruang



# SIKAP

# DE

# HAKI

# LCR

# HRD

# SABMN

# AAPH

# UU

# ARKS

# HW

# VAT

# ZAM

# PRKLR

# PIP

# KAPET

# SINGKATAN

# A

## AAPH

Asian Association for Planning and Housing

Ikatan Perencanaan dan Perumahan di Wilayah Asean

## ABPLP

Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman

Water Supply and Environmental Sanitation

## ABT

Anggaran Belanja Tambahan  
Additional Budget

## ADB

Asian Development Bank  
Bank Pembangunan Asia

## AFTA

Asian Free Trade Agreement  
Peretujuan Perdagangan Bebas Asean

## AIDA

Australia and Indonesia Development Area

## AKPPI

Asosiasi Konsultan Pembangunan Pemukiman Indonesia

National Association of Development Consultant

## ALKI

Alur Laut Kepulauan Indonesia

## ALOS

Aggregate Level of Services

## AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  
Environmental Impact Analysis

## ANDAL

Analisis Dampak lingkungan  
Environmental Impact Analysis

## APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Regional State Budget

## APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

National Revenue and Expenditure Budget

## APEC

Asian Pacific Economic Country  
Negara-Negara Ekonomi Asia Pasifik

## ASBUTON

Aspal Buton

## ASEAN

Association for South East Asian Nations  
Himpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara

## ASPEK

Asosiasi Permukiman Kooperatif  
The Association Cooperative Human Settlements Development

# B

## BA 33

Bagian Anggaran 33

## BA 69

Bagian Anggaran 69

## BAKOSURTANAL

Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

National Survey Coordination and Mapping Board

## BAPEKAM

Badan Pembangunan Kampung/  
Kelurahan/Desa

## BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Regional Development Planning Board

## BAPPEDAL

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan  
Board for the Study of Environmental Impacts

## BAPPEKOT / KAB

Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten  
City/Regency Development Planning Board

## BAPPENAS

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

National Development Planning Board

## BAPPEPROP

Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi

Provincial Development Planning Board

## B3

Bahan Berbahaya dan Beracun

## BI

Bank Indonesia  
Bank of Indonesia

## BIC

Building Information Center  
Pusat Informasi Teknik Bangunan (PITB)

## BIMP-EAGA

Brunei Darussalam Indonesia Malaysia  
Philippines East ASEAN Growth Area

## BKM

Badan Keswadayaan Masyarakat

## BKPN

Badan Kebijakan Nasional

National Housing Policy Board

## BKP4N

Badan Kebijakan dan Pengendalian  
Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional

## BKPRD

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

## BKTRN

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

## BLM

Bantuan Langsung Masyarakat

## BLU

Badan Layanan Umum

## BMN

Barang Milik Negara

## BNA

Basic Needs Approach  
Pendekatan Kebutuhan Dasar

## BOD

Biochemical Oxygen Demand

## BOO

Built Operate Own

## BOT

Build Operate and Transfer

## BPD

Badan Perwakilan Desa

## BPJT

Badan Pengatur Jalan Tol

## BPKP

Badan Pemeriksa Keuangan dan  
Pembangunan

## BPN

Badan Pertanahan Nasional  
National Land Agency

## BP4D

Badan Pengendalian Pembangunan  
Perumahan dan Pemukiman Daerah

## BPPSPAM

Badan Pendukung Pengembangan Sistem  
Penyediaan Air Minum

## BPS

Biro Pusat Statistik  
Central Bureau for Statistics

## BUILD

Breakthrough Urban Initiatives of Housing  
and Local Development  
Prakarsa Kota Terobosan untuk  
Pembangunan Daerah

## BUJT

Badan Usaha Jalan Tol

## BUMD

Badan Usaha Milik Daerah  
Locally Owned Public Enterprise

## BUMN

Badan Usaha Milik Negara  
State Owned Public Enterprise

## BWS

Balai Wilayah Sungai

**C**

**CBD**  
*Community Based Development*  
Pembangunan Berbasis pada Komunitas

**CBD**  
*Central Business District*  
Daerah Pusat Kota

**CBO**  
*Community Based Organization*  
Organisasi Berbasis pada Masyarakat

**CDC**  
*Community Development Consultant*  
Konsultan Pembangunan

**CDP**  
*Community Development Plan*

**CMBL**  
*Component and Budget Line*  
Komponen dan penganggaran

**Co-BG**  
*Co-BILD Group*  
Kelompok Co-BILD

**Co-BILD**  
*Community-Based Initiatives of Housing and Local Development*  
Penerapan Pembangunan Perumahan dan Daerah yang Berbasis pada Prakarsa Masyarakat

**COD**  
Chemical Oxygen Demand

**CSS**  
*Community Self Survey*

**D**

**DADPD**  
Daftar Alokasi Dana Pembangunan Daerah

**DAED**  
*Detailed Architectural and Engineering Design*  
Perencanaan Arsitektur dan Teknis Terinci

**DAS**  
Daerah Aliran Sungai

**DED**  
*Detailed Engineering Design*  
Perancangan Teknis Terinci

**DIK**  
Daftar Isian Kegiatan

**Diklat**  
Pendidikan dan Pelatihan

**DIPA**  
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

**DKKK**  
Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota  
*Urban Street Cleaning Service*

**DSDP**  
Denpasar Sewerage Development Project

**E**

**EAROPH**  
*The Eastern Regional Organization for Planning and Housing*  
Organisasi Perencanaan clan Perumahan untuk Kawasan Asia Pasifik

**EIRR**  
*Economical Internal Rate of Return*  
Tingkat Pengembalian Ekonomi (Dalam Skala Internal)

**ESCAP**  
*Economic and Social Commission for Asia and pacific*  
Komisi dalam bidang Ekonomi dan Sosial untuk Kawasan Asia dan Pasifik

**F**

**FGD**  
*Focus Group Discussion*, adalah teknik diskusi dengan merundingkan suatu diskusi menuju suatu pokok persoalan yang menjadi tujuan diskusi.  
Diskusi Kelompok Terarah

**FIRR**  
*Financial Internal Rate of Return*  
Tingkat Pengembalian Finansial (Dalam Skala Internal)

**FK-BKM**  
Forum Komunikasi BKM Tingkat Kota/ Kabupaten

**FMR**  
*Financial Management Report*  
Laporan Pengelolaan Keuangan

**FPK**  
Forum Pembangunan Kota  
*Local Development Forum*

**FS**  
*Feasibility Study*  
Study Kelayakan

**FWD**  
*Failing Weight Deflectometer*

**G**

**GARDU-TASKIN**  
Gerakan Terpadu pengentasan Kemiskinan

**GDP**  
*Gross Domestic Product*  
Pendapatan Kotor Dalam Negeri

**GERBANG KERTASUSILA**  
Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (*Surabaya Metropolitan Area*)

**GLD**  
*Guided Land Development*  
Pengembangan Lahan Terkendali / Terarah (PLT) atau Program Pemukiman Terarah

**GMB**  
Garis Muka Bangunan

**GNKPA**  
Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air

**GNP**  
*Gross National Product*  
Pendapatan Kotor Nasional

**GOI**  
*Government of Indonesia*  
Pemerintah Indonesia

**H**

**HAKI**  
Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia  
*Indonesian Constructors Association*

**HC**  
*House Connection*  
Sambungan Rumah (SR)

**HGL**  
*Housing Guarantee Loan*  
Dana Pinjaman Bagi Sektor Perumahan

**HK**  
Hidran Kebakaran  
*Fire Hydrant*

**HOMI**  
*Housing Market Indonesia*  
Pasaran Perumahan Indonesia

**HRD**  
*Human Resources Development*  
Pengembangan Sumberdaya Manusia

**HWD**  
*Human Waste Disposal*  
Air Limbah

**I**

**IAI**  
Ikatan Arsitek Indonesia  
*Indonesian Architects Association*

**IAP**  
Ikatan Ahli Perencana  
*Planners Association*

**IATPI**  
Ikatan Ahli Teknik Penyehatan Indonesia  
*Indonesian Sanitary Engineers Association*

**IBRD**  
*International Bank for Reconstruction Development*

**ICB**  
*International Competitive Bidding*

**IDA**  
*International Development Agency*

**IKMN**  
Inventarisasi Kekayaan Milik Negara

**IMB**  
Izin Mendirikan Bangunan

**IMS-GT**  
*Indonesia – Malaysia – Singapore Growth Triangle*

**Infocom**  
*Information and Communication*  
Informasi dan Komunikasi

**Inkindo**  
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia  
*Indonesian Consultants Association*

**IPA**  
Instalasi Pengolahan Air

**IPAL**  
Instalasi Pengolahan Air Limbah

**IPLT**  
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

**IPP**  
Intensifikasi Penyuluhan Perumahan  
*Intensification Integral Dissemination*

**IRI**  
*International Roughness Index*

**IRR**  
*Internal Rate of Return*  
Tingkat Pengembalian Setempat (Dalam Aspek Ekonomi)

**IRSID**  
*Integrated Rural Settlement Infrastructure Development*  
Pembangunan Prasarana Permukiman Perdesaan Terpadu

## J

**JABODETABEK**  
Jakarta - Bogor - Depok - Tangerang - Bekasi (*Jakarta Metropolitan Area*)

**Jabodetabek Punjur**  
Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Puncak dan Cianjur

**JIAT**  
Jaringan Irigasi Air Tanah

**JORR**  
*Jakarta Outer Ring Road*

**Juklak**  
Petunjuk Pelaksanaan  
*Implementation Manual*

**Juknis**  
Petunjuk Teknis  
*Technical Guidelines*

## K

**KAPET**  
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

**KARTAMANTUL**  
Yogyakarta – Sleman – Bantul (*Yogyakarta Metropolitan Area*)

**KASIBA**  
Kawasan Siap Bangun

**KDB**  
Koefisien Dasar Bangunan

**KLB**  
Koefisien Lantai Bangunan

**KDF**  
*Kelurahan Development Forum*  
Forum Pembangunan Kelurahan

**KDP**  
*Kecamatan Development Project*

**KEDUNGSEPUR**  
Kendal – Demak – Semarang – Ungaran – Purwodadi  
(*Semarang Metropolitan Area*)

**KEKI**  
Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia

**Kepmen**  
Keputusan Menteri  
*Ministerial Decree*

**Keppres**  
Keputusan Presiden  
*Presidential Decree*

**KESR**  
Kerjasama Ekonomi Sub Regional

**KIK**  
Kredit Investasi Kecil  
*Small Investment Credit*

**Kimpraswil**  
Permukiman dan Prasarana Wilayah  
*Ministry of Settlements and Regional Infrastructure*

**KIP**  
*Kampung Improvement Programme*  
Program Perbaikan Kampung

**KK**  
Kepala Keluarga  
*Head of Family*

**KKPPI**  
Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur

**KME**  
Konsultan Monitoring dan Evaluasi

**KMP**  
Konsultan Manajemen Pusat

**KMW**  
Konsultan Manajemen Wilayah

**KPKN**  
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

**KPR**  
Kredit Pemilikan Rumah

**KSM**  
Kelompok Swadaya Masyarakat  
*Community-Based Organization*

**KSO**  
Kerja Sama Operasi

**KTM**  
Kota Terpadu Mandiri

**KSNPP**  
Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman

**KUR**  
Kredit Usaha Rakyat

## L

**LAPEN**  
Lapis Penetrasi Makadam

**LASBUTAG**  
Lapis Asbuton Campuran Dingin

**LASTON**  
Lapis Beton Aspal

**LATASIR**  
Lapis Tipis Aspal Pasir

**LCT**  
*Local Counterpart Team*  
Tim Pendamping Daerah

**LDF**  
*Local Development Forum*  
Forum Pembangunan Kota

**LISIBA**  
Lingkungan Siap Bangun

**LJKI**  
Lembaga Jasa Konstruksi Indonesia

**LKJK**  
Lembaga Konsumen Jasa Konstruksi

**LKMD**  
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa  
*Village Community Residence Institution*

**LMĐ**  
Lembaga Masyarakat Desa  
*Village Community Institution*

**LOS**

Level of Services  
Tingkat Pelayanan

**LPSM**

Lembaga Pembina Swadaya Masyarakat  
Agency for the Promotion of Self-help  
Groups

**LPJK**

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

**LPJKN**

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
Nasional

**LSD**

Lembaga Sosial Desa  
Village Sodal Institution

**LSM**

Lembaga Swadaya Masyarakat  
Non-Governmental Organization (NGO)

**M****MAMINASATA**

Makassar - Maros - Sungguminasa -  
Takalar (Makassar Metropolitan Area)

**MCK**

Mandi Cuci Kakus  
Communal Sanitary Unit for Bathing,  
Washing, Lavatory

**MEBIDANG**

Medan - Binjai - Deli Serdang  
(Medan Metropolitan Area)

**MIIP**

Market Infrastructure Improvement  
Programme  
Program Perbaikan Prasarana Pasar

**MIS**

Management Information System  
Sistem Informasi Tata laksana

**MOU**

Memorandum of Understanding  
Naskah Kesepakatan Kerjasama

**MSC**

Maintenance Scheduling Chart

**MST**

Muatan Sumbu Terberat

**Musbangdes**

Musyawarah Pembangunan Desa  
Consultative Meeting on Village  
Development

**MUSRENBANG**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

**N****NGO**

Non-Governmental Organization  
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

**NPV**

Net Present Value

**NSPM**

Norma Standar Pedoman dan Manual

**NUSSP**

Neighborhood Upgrading and Shelter  
Sector Project

**P****PAD**

Pendapatan Asli Daerah  
Local Revenues

**PARUL**

Poverty Alleviation through Rural-Urban  
Linkages Project  
Proyek Pengentasan Kemiskinan melalui  
Hubungan Desa-Kota

**PBB**

Pajak Bumi dan Bangunan  
Land and Property Tax

**PBMC**

Performance Based Maintenance  
Contract

**PBME**

Project Benefit Monitoring and Evaluation  
Monitoring dan Evaluasi Manfaat Proyek

**PDAL**

Perusahaan Daerah Air Limbah  
Regional Waste Water Enterprise

**PDAM**

Perusahaan Daerah Air Minum  
Regional Water Enterprise

**PDK**

Perusahaan Daerah Kebersihan  
Local Cleaning Service

**PDMDKE**

Program Dalam Mengatasi Dampak Krisis  
Ekonomi

**PDN**

Pinjaman Dalam Negeri  
Domestic Loan

**PEL**

Penyajian Evaluasi Lingkungan  
Presentation of Environmental Evaluation

**Pemda**

Pemerintah Daerah  
Local Government

**Perda**

Peraturan Daerah  
Local Regulation

**Perpamsi**

Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh  
Indonesia  
Indonesian Water Enterprises Association

**Perum**

Perusahaan Umum  
Public Corporation (providing public  
services but operating as an autonomous  
business)

**Perum Perumnas**

Perusahaan Umum Perumahan Nasional  
National Housing Corporation

**Perumtel**

Perusahaan Umum Telekomunikasi  
National Telecommunication Corporation

**PF**

Pre-Financing  
Pembayaran Pendahuluan

**PH**

Public Hydrant  
Hidran Umum

**PIL**

Penyajian Informasi Lingkungan  
Presentation of Environmental  
Information

**Pimbagpro**

Pimpinan Bagian Proyek  
Sub-project Manager

**PISEW**

Pengembangan Infrastruktur Sosial  
Ekonomi Wilayah

**PITB**

Pusat Informasi Teknik Bangunan  
Building Information Centre (BIC)

**PIU**

Project Implementation Unit  
Unit Unit Pelaksana Proyek

**PJM**

Program Jangka Menengah  
Multi-year Investment Programme

**PJOK**

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan

**PKK**

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

**PKL**

Pusat Kegiatan Lokal

**PKN**

Pusat Kegiatan Nasional

**PKPD PU**

Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah  
Bidang Pekerjaan Umum

**PKSN**

Pusat Kegiatan Strategis Nasional

**PKW**

Pusat Kegiatan Wilayah

**PLN**

Pinjaman Luar negeri  
Foreign Loan

**PLPK**

Perbaikan Lingkungan Permukiman Kota

**PLPN**

Perbaikan Lingkungan Permukiman  
Nelayan

**PMN**

Penyertaan Modal Negara

**PMU**Project Management Unit  
Unit Pengelola Proyek**PNPM**Program Nasional Pemberdayaan  
Masyarakat Mandiri**P2BPK**Pembangunan Perumahan Bertumpu  
Pada Kelompok**PPJT**

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

**PPK**

Program Pengembangan Kecamatan

**P2KP**Proyek Penanggulangan Kemiskinan di  
Perkotaan**P2KT**Program Pembangunan Kota Terpadu  
*Integrated Urban Development  
Programme***P2LDT**Pembangunan Perumahan dan Lingkungan  
Desa Terpadu  
*Integrated Rural Housing and Environment  
Programme***P2LKP**Perintis Perbaikan Lingkungan Perumahan  
Kota Urban  
*Settlement Improvement Programme***P3A**

Perkumpulan Petani Pemakai Air

**P3KT**Program Pembangunan Prasarana Kota  
Terpadu  
*Integrated Urban Infrastructure  
Development Programme***P5D**Pedoman Penyusunan Perencanaan  
Pengendalian Pembangunan di Daerah  
*Guideline for the Formulation of Local  
Development Planning and Control***P2T**

Panitia Pengadaan Tanah

**Pokja**Kelompok Kerja  
*Working Group***POS**Prosedur Operasi Standard  
*Standard Operation Procedure (SOP)***PP**Peraturan Pemerintah  
*Government Law***PPh**Pajak Penghasilan  
*Income Tax***PPN**Pajak Penambahan Nilai  
*Value Added Tax (VAT)***PPLDT (P2LDT)**Program Pembangunan Lingkungan Desa  
Terpadu (Perumahan)**PQ***Pre-Qualification*  
Pra-Kualifikasi**PRONANGKIS**

Program Penanggulangan Kemiskinan

**PSL**Pusat Studi Lingkungan  
*Environmental Study Centre***PSP***Private Sector Participation***Protap**Prosedur Tetap  
*Fixed Procedure***PUM**Pembayaran Uang Muka  
*Advance Payment***Puskesmas**Pusat Kesehatan Masyarakat  
*Public Health Centre***Raker**Rapat Kerja  
*Working Meeting***Rakor**Rapat Koordinasi  
*Coordinating Meeting***Rakorbang**Rapat Koordinasi Pembangunan  
*Coordinating Meeting on Development  
Affairs***Rakorda**Rapat Koordinasi Daerah  
*Regional Coordinating Meeting***Rakorla**

Rapat Koordinasi Pelaksanaan

**Rakornas**Rapat Koordinasi Nasional  
*National Coordinating Meeting***RANDAL**Perencanaan dan Pengendalian  
*Planning and Controlling***RAP**Rencana Anggaran Proyek  
*Project Budget Plan***RAPBN**Rencana Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara  
*State Revenues and  
Expenditure Budget Plan***RAT**Rencana Anggaran Tahunan  
*Annual Budget Plan***RDS***Real Demand Survey*  
Survei Kebutuhan Nyata**RDTR**

Rencana Detail Tata Ruang

**RDTRK**Rencana Detail Tata Ruang Kota  
*Detailed Urban Plan***Renja-KL**Rencana Kerja Kementerian Negara/  
Lembaga**Renja-SKPD**Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat  
Daerah**Renstra-KL**

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

**Renstra-SKPD**Rencana Pembangunan Jangka Menengah  
Satuan Kerja Perangkat Daerah**Repelita**Rencana Pembangunan Lima Tahun  
*Five Years Plan***RISE (= PISEW)***Regional Infrastructure and Social  
Economic***RISHA**

Rumah Instan Sederhana Sehat

**RIT***Regional Implementation Team*  
Tim Pelaksanaan Regional**RK**

Rekening Khusus

**RKA-KL**Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian  
Negara/Lembaga**RKL**

Rencana Pengelolaan Lingkungan

**RKP**

Rencana Kerja Pemerintah

**RPJM**Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah**RPJP**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

**RPL**

Rencana Pemantauan Lingkungan

**RP4D**Rencana Pembangunan dan  
Pengembangan Perumahan dan  
Permukiman Daerah**RS**

Rumah Sederhana

**RSS**

Rumah Sangat Sederhana

**RT**

Rukun Tetangga

**R**

**RTH**  
Ruang Terbuka Hijau

**RTBL**  
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

**RTR**  
Rencana Tata Ruang

**RTRP**  
Rencana Tindak Revitalisasi Lingkungan Permukiman

**RTRW**  
Rencana Tata Ruang Wilayah

**RTRWN**  
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

**RUMAJA**  
Ruang Manfaat Jalan

**RUMIJA**  
Ruang Milik Jalan

**Rusun**  
Rumah Susun

**Rusuna**  
Rumah Susun Sederhana

**Rusunawa**  
Rumah Susun Sederhana Sewa

**RUWASJA**  
Ruang Pengawasan Jalan

**RW**  
Rukun Warga  
*Group of Neighborhood Units (RTs)*

## S

**SABMN**  
Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

**SAH**  
Saluran Air Hujan

**SAI**  
Sistem Akuntansi Instansi

**Sarusun**  
Satuan Rumah Susun

**SARBAGITA**  
Denpasar – Badung – Gianyar – Tabanan  
*(Denpasar Metropolitan Area)*

**SARUT**  
Saringan Air Rumah Tangga

**Satgas**  
Satuan tugas  
*Task Force*

**SBKBG**  
Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung

**SEL**  
Studi Evaluasi Lingkungan  
*Environmental Evaluation Study*

**SIAP**  
Sisa Anggaran Pembangunan  
*Unspent Development Budget*

**SIAR**  
Sisa Anggaran Rutin  
*Unspent Routine Budget*

**SIDLACOM**  
*Survey, Investigation, Land Acquisition, Construction, Operation and Maintenance*  
Survai, Penelitian, Pembebasan Tanah, Pembangunan, Operasi dan Pembangunan

**SIG**  
Sistem Informasi Geografi

**SII**  
Standar Industri Indonesia  
*Indonesian Industrial Standard*

**SIJORI**  
Singapura – Johor – Riau Kepulauan

**SIM**  
Sistem Informasi Manajemen

**SK**  
Surat Keputusan  
*Decree*

**SKB**  
Surat Keputusan Bersama  
*Joint Decree*

**SKP**  
Satuan Kawasan Pengembangan  
*Development Area Unit (1SKP=20.000 ha=4SP)*

**SKPD**  
Satuan Kerja Perangkat Daerah

**SLF**  
Sertifikat Laik Fungsi

**SMF**  
*Secondary Mortgage Facilities*

**SNI**  
Standar Nasional Indonesia

**SNVT**  
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu

**SOP**  
*Standard Operation Procedure*  
Prosedur Operasi Standar (POS)

**SP**  
1. Surat Pengesahan  
*Letter of Authorization*  
2. Satuan Pemukiman (lebih kurang 5000 ha)  
*Settlement Unit (4SP=1 SKP)*

**SPAL**  
Sarana Pembuangan Air Limbah  
*Waste Water Disposal Facilities*

**SPAM**  
Sistem Penyediaan Air Minum

**SPB**  
Surat Perjanjian Bersama

**SPC**  
Saringan Pasir Cepat

**SPL**  
Saringan Pasir Lambat

**SPJ**  
Surat Pertanggungjawaban  
*Statement of Account / Expenditures*

**SPK**  
Surat Perintah Kerja  
*Instruction to Proceed*

**SPM**  
Standar Pelayanan Minimal

**SPM**  
Surat Perintah Membayar

**SPP**  
Semen Portland-Pozolan

**SPPB**  
Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan

**SP2LP**  
Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan

**SPPN**  
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

**SPPP**  
Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan

**SS**  
Survey Swadaya

**SRAH**  
Sumur Resapan Air Hujan

**SRI**  
*System of Rice Intensification*

**SWK**  
Satuan Wilayah Kerja

**SWP**  
Satuan Wilayah Pengembangan

## T

**TA**  
*Technical Assistance*  
Bantuan Teknik

**TA**  
Tahun Anggaran  
*Fiscal Year*

**TAHU**  
Terminal Air dan Hidran Umum  
*Water Terminal and Public Hydrant*

**TKA**  
Tingkat Ketahanan Api

**TKP**  
Tim Koordinasi Pusat

**TKPP**  
Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek

**TNA**  
*Training Need Assessment*  
Perkiraan Kebutuhan Pelatihan

**TOR**  
*Terms of Reference*  
Kerangka Acuan

**TOT**  
*Training of Trainers*

**TPA**  
Tempat Pembuangan Akhir  
*Final Waste Dumping Site*

**TPS**  
Tempat Pembuangan Sampah

**TPM**  
Tenaga Penyuluhan Masyarakat  
*Community Extension Workers*

**TP4D**  
Tim Pengendalian Pembangunan  
Perumahan dan Permukiman Daerah

**TSO**  
*Technical Support Organization*  
Organisasi Bantuan Teknis

**TIT(T3)**  
Tindak Turun Tangan  
*Next Policy Step*

## U

**UDGL**  
*Urban Design Guidelines*  
Panduan Rancang Kota

**UDPK**  
Unit Daur Ulang dan Pengolahan Kompos

**UKL**  
Upaya Pengelolaan Lingkungan

**UMA**  
*Urban Management Advisors*  
Penasehat Manajemen Kota

**UMR**  
Upah Minimum Regional

**UNCHS**  
*United Nations Centre for Human Settlements (Habitat)*  
Pusat Permukiman Perserikatan Bangsa Bangsa

**UNCRD**  
*United Nations Centre for Regional Development* Pusat Pembangunan Daerah  
Perserikatan Bangsa Bangsa

**UNDP**  
*United Nations Development Programme*  
Program Pembangunan Perserikatan  
Bangsa Bangsa

**UNEP**  
*United Nations Environmental Programme*  
Program Lingkungan Perserikatan Bangsa  
Bangsa

**UNESCO**  
*United Nations Educational Scientific and Cultural Organization*  
Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan  
dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa  
Bangsa

**UNHCR**  
*United Nations High Commission for Refugees*  
Komisi tingkat Tinggi Urusan Pengungsi  
Perserikatan Bangsa Bangsa

**UNICEF**  
*United Nations Children Fund*  
Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa  
Bangsa

**UNIDO**  
*United Nations Industrial Development Organization*  
Organisasi Pembangunan  
Industri Perserikatan Bangsa Bangsa

**UNO**  
*United Nations Organization*  
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

**UPK**  
Unit Pengelola Keuangan

**UPL**  
Upaya Pemantauan Lingkungan

**UPP**  
*Urban Poverty Project*  
Proyek Kemiskinan Perkotaan

**UPPKS**  
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga  
Sejahtera

**UPT**  
Unit Pelaksana Teknis

**UR**  
Umur Rencana

**URDI**  
*Urban and Regional Development Institute*

**USD**  
*United States Dollars*

**UU**  
Undang-undang  
Law

## V

**VAT**  
*Value Added Tax*  
Pajak Pertambahan Hilai (PPH)

## W

**WASDAL**  
Pengawasan dan Pengendalian

**WASKAT**  
Pengawasan Melekat  
*Built in Control*

**WB**  
*World Bank*  
Bank Dunia

**WHO**  
*World Health Organization*  
Organisasi Kesehatan Dunia

**WP**  
Wilayah Pembangunan  
*Development Area*

## Z

**ZAMP**  
Zona Air Minum Prima

**ZEE**  
Zona Ekonomi Eksklusif

November 2008,

## PENERBIT

Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran baru  
Jakarta Selatan 12 110  
Indonesia  
Telp. (021) 7251538  
Website : <http://www.pu.go.id>

## TIM PRODUKSI

Editor :  
Amwazi Idrus, Benny Hermawan

Penulis :  
Ade Syaiful R., Lisniari Munthe, Rani Charisma Dewi,  
Agustina Budi Hartati, Mirah Nawangsari, Nur Fajri Arifiani, Eriswan Nur, Abdul Latief  
Agung Y. Achmad, Sofwan D. Ardyanto & Tim Penulis

Desain & Tata Letak :  
Dimas Rangga & Tim Desain

Fotografi:  
Dokumentasi PUSKOM PU

## KONTRIBUTOR

Sri Yumadiati (Pusdata, Setjen), Sumito (Biro PKLN, Setjen), Sundjoto (Pustra, Setjen), Ranto PR (Bintek BM), Julia Agustine (Bintek BM), Kuswaryuni (Setditjen CK), Purwanto (Setditjen CK), Anita Listyarini (Dit Bangkim, CK), Asri Indiyani (Dit PLP, CK), Ratna Dewi (Dit PAM, CK), Oloan MS (Dit PAM, CK), Bag. Hukum SDA, Perpustakaan Departemen PU.

